



Sombo Optu.

No. 2 Th. I Juni 1996

SUAKA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA



Somba Opu



Diterbitkan oleh
Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Prop. Sulselra

Pelindung
Direktur Ditlinbinjarah

Penasehat
Kakanwil Depdikbud Prop. Sulsel

Pengarah
Bahru Kallupa
Bachri Sjamsu

Ketua Penyunting
Muh. Hidayat M.

Wakil Penyunting
Muslimin A.R. Effendy

Anggota Penyunting
Albertinus, Nusriat, Irwani Rasyid,
Nikolaus, Moh. Natsir, Raslan

Tata Letak
Nurbiyah Abubakar

Perwajahan
Jamaluddin

Alamat Redaksi
Kompleks Benteng Ujung Pandang
Telepon (0411) 321701, 321702, 331117, Fax. 321701
Ujung Pandang 90111

Diterbitkan oleh Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara yang dimaksudkan sebagai media informasi masalah-masalah Arkeologi, Sejarah, Antropologi dan Kebudayaan. Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel dan ringkasan hasil-hasil penelitian. Redaksi dapat menyingkat atau memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Redaksi

Pada edisi pertama bulan Maret lalu, redaksi telah memilih tulisan yang berjudul : "On the Dispersion of Homo Sapiens in Eastern Indonesia : The Palaeolithic of Sotuh Sulawesi" sebagai artikel utama. Pertimbangan kami didasarkan atas signifikansi permasalahan yang diajukan dan kredibilitas fakta yang dikemukakan penulis yang memandang aspek kebudayaan Palaeolithic di Sulawesi Selatan sangat penting dalam memperluas cakrawala penulisan sejarah Indonesia. Dan bukan itu saja, dimensi sejarah dan arkeologi yang diliput lewat tinjauan sepintas dapat terakumulasi secara transendental sehingga apa yang sering kita pandang dari sudut koridor yang jauh akan semakin "dekat". Sehingga dengan begini, akan memudahkan kita memahami tinggalan-tinggalan tersebut dalam penglihatan yang lebih jernih, serta dituntun oleh etika ilmu pengetahuan yang mendasarinya.

Pada edisi kedua ini redaksi berusaha menghindari apa yang sering dialami pembaca kita pada umumnya, yaitu : "kejenuhan" mencermati isi yang dihasilkan sebuah tulisan. Rasa bosan pembaca itu sangat mungkin dilatari oleh media komunikasi para penulis yang dianggap kering dan gersang terhadap simbol-simbol budaya bahasa yang berlaku. Akibatnya, bacaan yang sedang dihadapinya dicampakkan, dan mencari bacaan alternatif yang lebih aktual dan berkualitas. Ini mungkin salah satu bentuk "protes" untuk mengobati rasa kekecewaannya. Untuk mengantisipasi hal demikian, kami sengaja memilih tulisan dari berbagai latar belakang bidang ilmu yang mencakup aspek budaya sejarah, arkeologi, hukum dan sastra. Semuanya untuk memuaskan pembaca setia kami.

Tulisan yang berjudul "*Kebudayaan Maritim Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*" kami pilih sebagai artikel utama pada edisi kedua ini. Kemudian artikel seputar *Kegiatan Pelayaran Niaga di Makassar pada Abad ke-17 dan Dinamika Perdagangan Bebas di Makassar pada Abad XIX : Tinjauan Dari Dimensi Sosial Politik* adalah artikel yang tidak saja penting dari sudut penglihatan historis, tetapi juga sangat berguna untuk mengetahui perkembangan internal masyarakat di satu kawasan yang bernama Makassar ketika itu.

Mayat kering dan temuan batu Ikke di Sulawesi Selatan adalah dua laporan yang perlu anda simak, terutama menyangkut proses pengawetan mayat dan prosesi ritual yang mengitarinya. Pendekatan etnofarmakologi yang ditawarkan penulisnya menghadirkan banyak pilihan dan keaguman akan kemampuan nenek moyang kita menyimpan mayat dengan tradisi leluhurnya dalam rentang waktu yang terbilang tidak sedikit. Semuanya memerlukan keuletan, telaten dan keahlian khusus, dan disinilah teknologi pengobatan tradisional berawal dan dikembangkan. Liputan kegiatan Suaka PSP Sulselra dapat anda simak pada halaman 85. Kami berharap semoga kehadiran **Somba Opu** berkenan dihati anda. Terima kasih.

Redaksi

Isi

No.2 Th. I Juni 1996

1. **Kebudayaan Maritim Dalam Sejarah Sulawesi Selatan** - Mukhlis/hal. 3
2. **Transportasi dan Jaringan Perdagangan di Kawasan Indonesia Bagian Timur Pada Periode Kolonial** - Edward L. Poelinggomang/hal. 7
3. **Perdagangan Bebas di Makassar pada Abad XIX Tinjauan Dari Dimensi Sosial dan Politik** - Bambang Sulistyio/hal. 15
4. **Raja, Pedagang, Tradisi dan Ulama dalam Sejarah Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan (Studi Abad XVI-XVII)** - Aminuddin Raja/hal. 23
5. **Hamba Sahaya dan Orang Berhutang : Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX** - Anwar Thosibo/hal. 28
6. **Beberapa Tonjolan aspek Budaya Sulsel Diantara Tonjolan Aspek Budaya Kerajaan Penting dan terkenal Nusantara dan Sekitarnya** - Darmawan Mas'ud Rahman/ Hal. 35
7. **Benda Cagar Budaya sebagai Media Pendidikan** - Sarita Pawiloy/ hal. 41
8. **Angka Tiga Sebagai Angka Kosmos** - H.D. Mangemba/hal. 46
9. **Mayat Kering di Sulawesi Selatan (Sebuah Hipotesa Awal)** - Mohammad Natsir/hal. 50
10. **Temuan Alat Pemukul (Ike) di Situs Tanjonge Kabupaten Soppeng** - Nusriat/ hal. 55
11. **Perilaku Masyarakat Tana Kamase-masea Kajang Dalam Melestarikan Lingkungan** - Muh. Ramli/hal. 58
12. **Dilema Pembangunan Perkotaan** - Muslimin A.R. Effendy/hal. 64
13. **Dimensi Estetika Dalam Sastra dan Sejarah Indonesia** - Tuty Sriwardhani S.Hadi/hal. 67
14. **Eksistensi Sara' Dalam Pangngadereng Bagi Orang Bugis Makassar** - Ashar/ hal. 70
15. **Masalah Pembebasan Tanah Untuk Pelestarian Situs Benda Cagar Budaya di Sulawesi Selatan** - Thomas/hal. 80
16. **Dibalik Titel Penyidik Pegawai Negeri Sipil** - Nikolaus Bokky/hal. 75
17. **Warta Suaka PSP** /hal. 85

Keterangan Sampul : Mayat Kering

(Ilustrasi : Jamaluddin)

Kebudayaan Maritim Dalam Sejarah Sulawesi Selatan

Oleh : Mukhlis

Ada dua pola dasar yang dapat dikemukakan sebagai ciri utama pembentukan kehidupan bu-daya dalam komunitas tradisional, khususnya di Sulawesi Selatan, yakni : Tradisi kultur laut/tradisi maritim, (*Tasi' akkajang*) dan tradisi petani atau tradisi agraris (*Pallaon-ruma*), kedua pola ini erat hubungannya dengan letak geografis dan tatanan kemasyarakatan.

Jika tradisi maritim/kultur laut, (*tasi'akkajang*) mendominasi aktifitas masyarakat melebihi aktifitas tradisi *Pallaonruma*, maka pranata-pranata yang tumbuh dalam masyarakat mengarah ke kultur laut. Dalam suasana seperti ini ritus-ritus yang erat hubungannya dengan laut dan aktifitas laut tumbuh dan menjadi sangat penting artinya. Ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, adat, mistik, hukum yang erat hubungannya dengan dunia kemaritiman tumbuh dengan pesatnya. Secara historis pertumbuhan masyarakat semacam ini dapat ditemukan pada daerah-daerah pesisiran Sulawesi Selatan yang mendapat pengaruh dari Kerajaan Gowa dan mungkin juga Kerajaan Luwu. Keduanya adalah kerajaan maritim yang sangat berpengaruh di Indonesia Timur pada zaman-nya.

Apabila aktifitas *Pallaon ruma* (tradisi agraris) mewarnai kegiatan masyarakat, melebihi kegiatan-kegiatan pada *tasi' akkajang* maka pranata-pranata yang tumbuh dalam masyarakat pun merujuk ke tradisi agraris. Pada masyarakat demikian dapat ditemukan berbagai macam ritus pertanian. Ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, sastra, adat, mistik, hukum dan lain-lain yang erat hubungannya dengan per-tanian tumbuh dengan pesatnya. Dalam sejarah daerah Sulawesi Selatan, daerah-daerah basis agraris yang potensial berada di bawah pengaruh kerajaan Bone, Wajo, Soppeng, Sawitto dan

Sidenreng, kelimanya adalah kerajaan agraris Bugis yang sangat berkuasa di pedalaman Sulawesi Selatan sejak abad ke 15.

Dalam tradisi kemaritiman, tumbuh negara/ kerajaan maritim yang sangat dipengaruhi oleh aktifitas *pasa* (pasar) yang digerakkan oleh para pedagang (*Pa' balu-balu*), *passompe* (peniaga). Dapat dikatakan bahwa dinamika kehidupan ekonomi pada sebuah negara/kerajaan maritim sangat ditentukan oleh *Pasamaroae* (mobilitas pasar) dimana dunia per-dagangan menjadi sangat penting dan mewarnai kehidupan masyarakat pedagang yang umumnya bermukim di kota-kota pantai. Pada masyarakat dagang semacam ini aturan-aturan atau adat istiadat yang menyangkut per-dagangan/jual-beli yang disebut *Bicaranna pa'balue* menjadi ke-tentuan yang dipatuhi oleh masyarakat. Dalam sejarah sosial ekonomi Sulawesi Selatan dinamika dan aktifitas *pasamara* (*e*) umumnya digerakkan para saudagar Wajo, negeri asal para *Padangkang to Wajo*. Pedagang (Bugis) orang Wajo yang sangat terkenal di hampir semua kota-kota dagang tradisional di Indonesia Timur. Sampai sekarang hampir semua kegiatan pasar di Indonesia Timur, didominasi oleh pedagang Bugis asal Wajo. Ammana Gappa (1676), *Mata Wajo*, ketua masyarakat dagang Wajo di Ujung Pandang, setelah menghimpun atau "menciptakan" sebuah hukum pe-layaran dan perdagangan yang disebut *Ade allopi-loping ri bicaranna pa'balue* di dalamnya terhimpun 21 pasal yang menyangkut masalah pelayaran dan per-dagangan. Satu hal yang menakutkan karena sampai hari ini *code of Bugis maritim laws* yang diciptakan oleh Ammana Gappa masih berfungsi dengan baik di hampir semua jalur pelayaran tradisional.

Berbicara tentang kebudayaan maritim, tidaklah berarti pembicaraan akan terbatas pada permasalahan *tasi'akkajang* atau kultur laut, tetapi juga sangat erat hubungannya *pasamaroae*, mobilitas pasar atau perdagangan/perniagaan yang dilakukan melalui pelayaran dan lintas laut, corak niaga semacam ini dilakukan oleh para *passompe* atau perniagaan laut.

Selain istilah kebudayaan maritim, kita juga mengenal istilah "kebudayaan nelayan", seringkali keduanya digunakan dalam pengertian yang sama, namun secara rinci terdapat perbedaan. Menyebut kata nelayan seringkali terbayang sebuah rona kemiskinan, dengan demikian masyarakat nelayan yang juga sering disebut masyarakat pesisiran adalah para pendukung kebudayaan orang miskin. Tidak dapat disangkal bahwa pendukung kebudayaan maritim adalah kaum nelayan, tetapi nelayan hanyalah kelompok masyarakat pemangku *abiasang* tradisi Tupa'biring (Little tradition) dari masyarakat maritim. Jaringan aktifitasnya sangat terbatas pada network *Ponggawa-Sawi* (Patronklien). kelompok masyarakat nelayan seperti ini sejak di zaman Keagungan Bahari pun sudah ada dan tetap dalam kelompok Tradisi kecil masyarakat maritim.

Kompleksitas perwujudan budaya maritim, tampaknya dapat dilihat dari dua sisi yang pertama adalah *maritime great traditin*, diwakili oleh para bangsawan, dengan birokrasi kemaritimannya di mana *Sabannara* orang baik-baik (tubaji) memegang peranan penting, kemudian di sekitarnya ada *tukalumannyang* (orang-orang kaya) termasuk *Ponggawa*, para patron pemilik modal dan para pedagang. Di lain pihak kita dapat menemukan para penduduk pinggiran yang memadati kota-kota pantai serta rakyat biasa yang bermukim di kawasan pesisiran, mereka adalah *tupa'biring* para nelayan, para *Sawi* (klien), pendukung tradisi kecil (little tradition), yang kita kenal sebagai nelayan miskin yang hidup pas-pasan atau bahkan mungkin serba kurang. Merekalah sumber daya manusia pantai yang tenaganya sangat potensial dalam berbagai aktifitas fisik dan kawasan pantai. Dewasa ini merekalah yang kita kenal sebagai pendukung kebudayaan maritim, satu anggapan keliru dan

kurang tepat karena pendukung kebudayaan maritim bukanlah semata hanya kaum nelayan, mereka hanya pendukung tradisi kecil kebudayaan maritim yang agung itu.

Pada *maritisme great tradition* ditemukan kompleksitas perwujudan budaya yang mencakup: ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, peraturan-peraturan, tindakan-tindakan dan kreatifitas serta benda-benda hasil karya yang berhubungan dengan laut, baik langsung maupun tidak. Secara harfiah dapat dikatakan bahwa filsafat, seni, mistik, arsitektur, birokrasi, perang, kesusasteraan tinggi dan lain-lain bersumber dari *great tradition*.

Adalah suatu realitas yang tak dapat dipungkiri bahwa dengan hancurnya pusat-pusat kekuasaan maritim nusantara, khususnya di Sulawesi Selatan, Kerajaan Gowa di abad ke XVII dan Kerajaan Luwu mungkin sebelumnya, secara berangsur-angsur pula tradisi besar kemaritiman dan daerah-daerah pengaruhnya pun mengalami degradasi. Satu kasus historis yang menarik ketika kerajaan Gowa (kerajaan maritim) yang sangat berkuasa di Indonesia Timur abad ke 17, dikalahkan oleh kompeni th 1667, runtuhnya Benteng Somba Opu dalam perang Makassar tahun 1667 tidak hanya mengakibatkan hancurnya kekuatan militer, politik dan ekonomi kerajaan Gowa tetapi juga secara langsung menghancurkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tradisi maritim yang tumbuh ketika itu. Akibatnya masih terasa hingga saat ini. Akibat kekalahan itu secara politis aktifitas kerajaan Gowa tidak hanya dilumpuhkan, tetapi juga berangsur-angsur dimatikan. Perdagangan dan kontak luar negerinya praktis hancur dan tak pernah bangkit lagi. Pelayaran dan perdagangan yang sebelumnya dilakukan dengan bebas, sejak kekalahan itu diawasi dengan ketat. Keharusan untuk memiliki izin dari kompeni pada setiap aktifitas dagang diperlukan secara ketat. Dalam kontrak 1667 artikel 9 disebutkan :

Pemerintah Makassar dan pendukungnya hanya diperkenankan berlayar ke Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor dan Borneo, itupun harus memakai izin pelayaran dari penguasa kompeni setempat. Bagi

mereka yang berlayar di luar daerah-daerah yang ditentukan walaupun mempunyai pas atau mereka yang berlayar di daerah yang diizinkan di atas tetapi tidak memiliki izin berlayar akan dianggap sebagai musuh dan akan dihancurkan.

Juga dibolehkan untuk berlayar di daerah Bima, Solor dan Timur serta bahagian utara pulau Selayar. Tidak diperkenankan untuk berlayar di daerah bagian utara Kalimantan Utara sampai Mangindana.

Sejak tahun 1667 pula perahu dagang *padekawang* atau *paduakang*, tidak lagi diizinkan untuk berlayar, sementara jenis pinisi dan lambo yang berbobot mati sampai 350-400 ton harus dikurangi bobotnya hingga tidak melebihi 50 ton. Gubernur Makassar telah pula meminta kepada Raja-raja lokal di Sulawesi Selatan agar mengingatkan penduduknya supaya jangan lagi bergerak di bidang perdagangan dan pelayaran, akan tetapi menggalakkannya di bidang pertanian, utamanya penanaman padi dan kacang-kacangan. Anjuran yang setengahnya dapat dianggap sebagai perintah ini mulai menampakkan hasilnya sekitar tahun 1725-an, karena sejak itu terjadi peningkatan jumlah muatan kapal di pelabuhan Makassar, utamanya beras, kacang-kacangan, hasil-hasil hutan, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Peningkatan ini dapat dilihat pada arsip bongkar muat barang dari kapal *De Herstelde Leeuw*, *Wasenar*, *Cnabeeck*, pada arsip VOC : 2.100 tahun 1728. Pembatasan-pembatasan atas aktifitas politik dan perdagangan dikenakan VOC atas kerajaan Gowa, dapat dianggap sebagai awal kemerosotan tradisi kemaritiman di Sulawesi Selatan. Hal ini tidak dapat dihindari karena kegiatan politik dan perdagangan yang berskala besar, birokrasi, dan landasan ekonomi yang mendukungnya menjadi lumpuh.

Daerah-daerah taklukan kerajaan Gowa dikontrol dengan kekuatan armada, melepaskan diri satu persatu, sementara kerajaan Gowa sendiri tidak lagi memiliki armada yang kuat untuk kepentingan itu. Somba Opu ibukota kerajaan, pusat kekuasaan kerajaan Gowa berangsur-angsur menjadi sepi,

sampai pada akhirnya ibu kota dipindahkan dari kawasan pesisir ke pedalaman.

Kini reruntuhan Benteng Somba Opu, pusat peradaban bahari orang Makassar abad 17, hanya perkampungan nelayan "miskin" yang dapat ditemukan. Pelabuhan Maccini Sombala, dermaga yang paling ramai di Indonesia Timur abad ke 17, kini hanya tinggal kenangan. Hanya perahu nelayan miskin yang ada di sana, hanya merekalah yang abadi dengan kemiskinannya. Mereka hampir tidak mengetahui lagi bahwa di muara sungai *Jeneberang* yang mereka tempati itu pernah berlangsung satu kesibukan niaga nusantara yang tak ada bandingnya di abad ke XIV.

Dewasa ini di Ara Kabupaten Bulukumba, masih ada pengrajin perahu membuat perahu layar, seperti pinisi nusantara yang berlayar ke Canada, *Padewakkang*. "Hati Marege" yang bersandar di monster terapung itu tidak lagi diproduksi untuk menjalankan peranannya yang sesungguhnya. Ia sudah kehilangan spirit budaya kebahariannya. Ia hanya dicip-takan sebagai pembenaran tentang kebesaran masa lampau.

Warisan budaya kebaharian masyarakat Sulawesi Selatan, seperti halnya dengan kehidupan sosial budaya dimanapun mengalami pasang surut. Tradisi kebaharian dan ilmu pengetahuan kemaritiman yang mendukung tradisi kebaharian itu telah mandek ketika dinamika kemaritiman kita mengalami degradasi. Sejak saat itulah Sulawesi Selatan kehilangan spirit kemaritimannya. Karya-karya Iptek tidak pernah lahir lagi dari local scholar kemaritiman. Sementara itu yang abadi hanyalah kemiskinan pesisiran.

Bulang Sumarakko naik
na nuseorok ballaku
na kacinikang
somberek kasisiku

Bintoeng paleng mammumba
kukana waria-waria
kutuju mata
kuparek pannyaleori

Artinya :
Bulan bersinarlah engkau
sinarilah rumahku
agar tampak
wujud kemiskinanmu

Bintang rupanya yang timbul
kukira sang kejora
kutatap ia
kujadikan pelipur lara.

*Dr. Mukhlis Paeni adalah dosen sejarah
Fakultas Sastra UNHAS, kini Kepala ANRI
Wilayah Sulawesi Selatan.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman Rahim, Drs, *Nilai-nilai Utama
Kebudayaan Bugis* (Ujung Pandang) : Lembaga
Penerbitan Universitas Hasanuddin, cetakan
pertama, 1985.

Andi Zainal Abidin, Prof.Mr.Dr. *Wajo Abad
XV-XVI*. Suatu penggalian sejarah terpendam
Sulawesi Selatan dari Lontara Bandung : Penerbit
alumni, 1985.

———, *Beberapa Catatan Tentang Kitab
Hukum Pelayaran dan Perniagaan "Ammana
Gappa*. Bandung : Penerbit Bina Cipta, cetakan
pertama, 1978.

Demianus Resusun. *Dayung Basah Periuk
Berisi*. Satu studi tentang beberapa aspek sosial

ekonomi nelayan bagang di pulau sembilan. Ujung
Pandang : pusat latihan ilmu-ilmu sosial, Desember
1978.

Jufrina Rizal. *Kehidupan Wanita Bira*. Studi
sosiologis pola prilaku Wanita masyarakat pelajar.
Ujung Pandang : Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu
Sosial, Desember 1978.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu
Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru, cetakan ke-
empat, Juni 1983.

Mattulada. *Pengembangan Teoritis Dari
Kerangka Dasar Teori Pengembangan Desa-Desa
Pantai di Sulawesi Selatan* : Ujung Pandang :
UNHAS, 1976.

Mukhlis. *Struktur Birokrasi Kerajaan Gowa
Jaman Pemerintahan Sultan Hasanuddin (Thesis)*.
Jogyakarta : Fakultas Sastra, Universitas Gadjah
Mada, Juli 1975.

Usman Pelly, Drs. *Ara Dengan Perahu
Bugisnya* (sebuah studi mengenai pewarisan
keahlian orang Ara kepada anak dan
keturunannya). Ujung Pandang : Pusat Latihan
Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Desember 1975.

Zahiri Sara, Drs. *Keadaan Sosial Ekonomi
nelayan di Ujung Lero, Kabupaten Pinrang*. Ujung
Pandang : Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial,
1979.

Muhammad Gade Ismail. *Makassar 1728 ps
Leiden* : 1983.

*Warga Negara Asing hanya dapat memiliki benda cagar budaya
bergerak tertentu, yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup
banyak serta sebagian telah dimiliki oleh Negara.*

Kep.Men. Dikbud. RI No. 062/U/1995 Pasal 7 (3)

Transportasi dan Jaringan Perdagangan di Kawasan Indonesia Bagian Timur Pada Periode Kolonial

Oleh : Edward L. Poelingomang

Kawasan Indonesia Bagian Timur (IBT) dinyatakan sebagai wilayah yang mendapat perhatian penting kelak dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) pemerintah Indonesia. Rencana itu telah banyak menggugah para ilmuwan untuk bergiat mengkaji keadaan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan kekayaan alam untuk dapat memberikan masukan bagi perancang pembangunan agar dapat merumuskan rencana pembangunan yang baik dan tepat.

Pilihan tema ini pada dasarnya berkaitan erat dengan keadaan alam kawasan ini khususnya, dan Indonesia pada umumnya yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Untuk dapat menjalin hubungan antara pulau dibutuhkan sarana transportasi, baik transportasi udara maupun laut. Dalam artikel ini perhatian dicurahkan pada sarana transportasi laut karena hingga kini masih merupakan sarana yang terpenting dalam gerak barang dan orang di kawasan ini, baik sebagai transportasi antar pulau maupun pelayaran pesisir.

Dalam mengkaji objek ini perhatian diarahkan pada kebijaksanaan pemerintah menyangkut pelayanan jasa angkutan laut dan pengaruhnya terhadap kegiatan pelayaran dan hubungan perdagangan. Perhatian ini berangkat dari pemikiran para pakar terdahulu, seperti Alfred Hayer Mahan yang menyatakan bahwa dorongan untuk menjalin hubungan dengan wilayah luar berkaitan dengan kecenderungan untuk berdagang yang pada gilirannya akan melibatkan kebutuhan

untuk memproduksi barang dagangan (J.C. Van Leur, 1941 : 571). Rumusan ini tidak hanya menunjuk pada kegiatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tetapi juga meruntun pada apa yang oleh Lockwood disebut keuntungan dinamik, yaitu menyangkut usaha peningkatan produksi melalui pemanfaatan sumber-sumber yang sebelumnya tidak dimanfaatkan atau dalam istilahnya disebut "peluang untuk surplus" (*vent for surplus*) dan pengambilalihan pengetahuan dan teknologi (W.W. Lockwood, 1959 : 72). Dalam hal ini saya memandang bahwa penelusuran akan masalah transportasi dan jaringan perdagangan merupakan penelusuran dan pengungkapan kondisional yang berguna bagi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan produksi dan alih pengetahuan dan teknologi, karena hal itu memungkinkan terjalinnya hubungan keluar dan sikap keterbukaan.

Kebijaksanaan Pelayaran

Berbagai kajian tentang kegiatan pelayaran di kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan kawasan kepulauan Indonesia Bagian Timur pada khususnya, sebelum datangnya pedagang-pedagang Eropa, menunjukkan adanya saling hubungan antara kerajaan-kerajaan, pusat perniagaan-pusat perniagaan (Kenneth R. Hall, 1985). Itu berarti mereka menganut prinsip *mare liberium* (laut bebas) sehingga kegiatan pelayaran terbuka luas bagi setiap orang. Prinsip ini tampak juga dalam kajian khusus tentang Kerajaan Gowa-Tallo (Kerajaan Makassar) seperti yang terungkap dalam kajian pendahuluan dari Anthony Reid:

Berlandaskan pada prinsip itu dan usaha memperluas dan menguasai kegiatan pelayaran, Kerajaan Makassar telah mencatat keberhasilan yang tiada bandingnya dalam sejarah Indonesia (Anthony Reid, 1922 : 24-30).

Kebebasan dalam kegiatan pelayaran niaga ini mulai mengalami kegoncangan ketika pedagang-pedagang Eropa mulai terlibat dalam dunia niaga di Asia Tenggara, khususnya di kawasan IBT. Kegoncangan itu diawali pertama-tama oleh sikap permusuhan antara pedagang-pedagang Eropa sendiri: Portugis, Spanyol, dan Belanda. Wilayah perniagaan yang telah dikuasai oleh salah satu kelompok perdagangan itu dinyatakan tertutup bagi pedagang Eropa lainnya. Namun dalam perkembangan kemudian berlaku juga bagi pedagang-pedagang dari kawasan ini khususnya yang dilakukan oleh "Perkumpulan Dagang India Timur" (Vereenigde Oost Indische Compagnie, disingkat VOC), perkumpulan dagang pedagang-pedagang Belanda. Prinsip *mare closum* (laut tertutup) dipandang sebagai cara untuk berhasil memonopoli perdagangan. Hal itu menyebabkan munculnya perlawanan yang tegas dari pihak pedagang kawasan ini yang terorganisir dibawah Kerajaan Makassar. Namun akhirnya VOC dapat merealisasikannya ketika ia dan sekutunya berhasil meruntuhkan kejayaan Kerajaan Makassar pada 1669. Sejak itu semua pedagang bumiputera dan asing lainnya tidak diperkenankan melakukan pelayaran niaga ke bagian timur Kerajaan Makassar yang berarti ia telah menutup wilayah Maluku (pusat produksi rempah-rempah ketika itu) bagi pelayaran niaga. Kebijakan monopoli dan prinsip *mare closum* itu merupakan ciri utama dari VOC (1602-1799).

Ketika wilayah kekuasaan VOC beralih kepada pemerintah Belanda pada tahun 1800, kebijakan ekonomi dan pelayaran menjadi topik perdebatan dalam kalangan mereka sendiri (Edward L. Poelinggomang, 1991 : 59). Hasil akhir tertuang dalam Surat Keputusan pemerintah tertanggal 14 Desember 1818 No.4 yang pada dasarnya tetap mempertahankan kebijakan VOC (Staatdblad Van Nederlandsch Indie, 1818 : 42-43). Sikap pemerintah Hindia Belanda (HB) itu

menyebabkan pihak Inggris bergiat meruntuhkan hegemoni ekonomi HB melalui kebijaksanaan pelabuhan bebas. Kebijakan itu memberikan peluang yang luas bagi Inggris untuk mendapat dukungan dan kerjasama yang baik dengan pedagang-pedagang bumiputera, khususnya pedagang dari Sulawesi Selatan yang ketika itu merupakan kelompok yang memegang peranan penting dalam pelayaran niaga dan kegiatan perdagangan di kawasan Asia Tenggara (Barbara W. Andaya, 1969 : 25). Keberhasilan itu berdampak arus pelayaran pedagang Cina juga terpusat ke pelabuhan-pelabuhan Inggris, karena produksi dari kepulauan Indonesia yang mereka butuhkan dapat diperoleh di Singapura (G.F. Davidson, 1846 : 74-76).

Keberhasilan Inggris itu dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah HB terhadap kedudukan kekuasaan dan ekonominya. Untuk mengatasinya pihak Belanda dan Inggris melakukan perundingan yang akhirnya menghasilkan persetujuan bersama yang termuat dalam Traktat London yang dicapai pada 17 Maret 1824 yang pada pokoknya masing-masing berjanji menjamin kedudukan kekuasaan, dengan syarat pihak Belanda harus bersedia membuka pelabuhannya bagi pedagang lain (P.H. Van der Kemp, 1904 : 244). Berdasarkan kesepakatan itu pemerintah HB mengumumkan membuka satu pelabuhan di kawasan IBT bagi pedagang asing, yaitu Pelabuhan Makassar (SK. HB, 17 Juli 1824, No. 10), (Edward L. Poelinggomang, 1991 : 69) awal dari pelaksanaan "politik pintu terbuka" untuk menggantikan "politik isolasi". Keputusan ini juga mendasari pembatalan larangan pelayaran ke Maluku yang ditetapkan VOC. Dalam hubungan ini pemerintah HB melakukan pembaharuan isi Perjanjian Bungaya yang ditandatangani pada 27 Agustus 1824 (Perjanjian Bungaya di Ujung Pandang).

Politik pintu terbuka tampaknya tidak berhasil mengimbangi kebijakan pelabuhan bebas. Data-data pelayaran niaga tetap menunjukkan kurangnya kunjungan perahu dagang bumiputera ke Makassar dan tidak kunjung datang kapal-kapal pedagang Eropa lainnya dan Cina. Pada awalnya diperkirakan kegagalan itu berkaitan dengan

penetapan pajak pelabuhan yang tinggi sehingga dilakukan penurunan tarif namun tetap tidak memuaskan. Oleh karena itu pemerintah HB mencoba melangkah untuk menerapkan kebijaksanaan pelabuhan bebas yang dilaksanakan oleh Inggris pada pelabuhan Singapura. Pelabuhan di kawasan IBT yang pertama dinyatakan sebagai pelabuhan bebas adalah Pelabuhan Makassar, yang dinyatakan berlaku 1 Januari 1847. Selanjutnya peraturan pelayaran dituangkan dalam Lembaran Negara HB 1847 No. 22 dan 41. Peraturan itu pada dasarnya membuka semua pelabuhan di kawasan IBT bagi kapal asing, kecuali kapal yang memuat amunisi, sendawa, senjata api, dan candu. Bahkan untuk lebih memajukan kegiatan perdagangan pemerintah mengumumkan juga pelaksanaan kebijaksanaan pelabuhan bebas bagi pelabuhan: Manado dan Kema pada tahun 1848 dan menyusul pelabuhan: Kaili, Ternate, Banda dan Ambon pada tahun 1853 (Edward L. Poelinggomang, 1991 : 80-82).

Pelabuhan bebas menunjuk pada kebijaksanaan yang membebaskan semua pelayanan angkutan laut dari pajak pelabuhan dan jangkar, serta bea impor dan ekspor komoditi. Walaupun demikian pelaksanaannya di HB terdapat kekecualian, seperti pelayanan ekspor oleh kapal asing dan kapal-kapal yang memuat komoditi yang berada dalam pengawasan pemerintah (mesiu, sendawa, senjata api, dan candu). Terlepas dari kekecualian itu, pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan bebas dan diikuti dengan pelaksanaan bebas pada sejumlah pelabuhan berhasil meningkatkan kegiatan pelayanan jasa angkutan laut dan pelayaran niaga di kawasan IBT. Bahkan kebijaksanaan itu berhasil menempatkan Pelabuhan Makassar yang merupakan bandar niaga terpenting bagi pelayanan di kawasan itu dipandang sebagai pelabuhan saingan terpenting terhadap Singapura.

Kemajuan yang dicapai di kawasan IBT itu dipandang oleh pemerintah hanya menguntungkan perdagangan asing dan kurang menguntungkan bagi perdagangan di Jawa. Akibatnya pemerintah mulai bergiat mengimbangi kemajuan Makassar melalui kebijaksanaan pelayaran dengan mencoba mengalihkan sebagian dari kedudukan Makassar ke

Semarang dan Surabaya secara bertahap, sejak 1873. Selain itu juga memberikan hak istimewa (seperti keistimewaan dalam bongkar dan muat muatan, subsidi pemerintah, keringanan pajak pada pelabuhan lain di Hindia Belanda yang termasuk pelabuhan wajib pajak) kepada perusahaan pelayaran yang menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah: perusahaan *Cores De Vries* (1850-1865), *Nederlandsch Indische Stomvaart Maatschappij* disingkat NISM (1865-1891), dan *Koninklijk Paketvaart Maatschappij*, disingkat KPM (1891-1942). Selain itu juga bergiat membatasi kegiatan pelayaran niaga asing melalui peningkatan pelayanan angkutan laut dan pada tahap akhir memberikan hak monopoli pelayanan jasa angkutan laut kepada KPM. Hal itu menyebabkan sejak tahun 1896, KPM yang merupakan satu-satunya perusahaan pelayaran kapal api yang memainkan peranan terpenting di Kepulauan Indonesia (Hindia Belanda).

Sarana Transportasi

Sarana transportasi di kawasan Kepulauan Indonesia sebelum tahun 1850 umumnya adalah perahu dan kapal layar dari berbagai jenis seperti padewakang, palari, jukung, jung, skuner, bark, dan lainnya. Jenis transportasi ini bergantung pada keadaan muson (arah angin) dan tenaga pendayung. Perkembangan teknologi yang menghasilkan kapal api baru tampak pada tahun 1825, bukan sebagai kapal api produk Eropa tetapi produk dari Surabaya yaitu "P. S. Vander Capellen" (C.A.Gibson - Hili, 1954 : 131-134). Meskipun usaha pembuatan kapal api itu berhasil namun tampak tidak ada usaha pengembangannya. Pemerintah Belanda dan Hindia Belanda tampaknya hanya bergiat untuk membeli kapal di Eropa. Pada tahun 1830, pemerintah ingin mengoperasikan sa-lah satu kapal yang dibeli dari *Amsterdam Stoomboat Maatschappij* - setelah usaha pembuatan kapalnya di Eropa mengalami kegagalan - yaitu kapal William I, namun dalam pelayaran perdananya ke Maluku dan kembali ke Batavia karam di Pulau Lusipara. Hal itu menyebabkan hilanglah keinginan untuk memiliki kapal api. Oleh karena itu kapal layar-kapal layar jenis skuner yang menggunakan tenaga pembantu

mesin yang kecil (Pinisi) yang banyak melakukan pelayaran niaga.

Terdapat kemungkinan bahwa pemakaian kapal layar jenis pinisi ini berdampak terhadap sejumlah pedagang Eropa yang sebelumnya menggunakan skuner menjual kapal itu kepada pedagang bumiputera yang kaya. Pada tahun 1832 tercatat di Makassar dua jenis kapal skuner yang pemiliknya adalah pedagang bumiputera dari Sulawesi Selatan (satu atas nama raja Sidenreng dan yang lain atas nama seorang pedagang Makassar). Pengalihan pemakaian jenis kapal Eropa itu bertambah ketika pemakaian kapal api semakin banyak setelah tahun 1850. Pemilikan jenis kapal Eropa itu yang mendasari alih teknologi pembuatan kapal layar sehingga sekitar tahun 1860-an mulai tercatat pemakaian kapal layar pinisi oleh pedagang bumiputera, khususnya pedagang Bugis, sehingga jenis kapal layar itu dipandang sebagai kapal Bugis. Tercatat pembuatan jenis kapal itu di Ara dan juga sejumlah tempat di Kalimantan.

Usaha pembuatan kapal layar pinisi ini merupakan dorongan yang kuat dari mereka untuk dapat bertahan dalam pelayanan jasa angkutan laut dalam persaingan dengan perusahaan pelayaran kapal api, baik yang bekerjasama dengan pemerintah HB maupun perusahaan swasta lainnya seperti *British India Steam Navigation & Co*, *Peninsular and Oriental & Co*, dan lainnya. Pada dasarnya pembuatan kapal layar yang besar itu bukan dimaksudkan untuk menggantikan peranan perahu-perahu dagang yang kecil, tetapi untuk dapat terlibat dalam pelayanan jasa angkutan laut dalam jumlah besar antara kota pelabuhan besar dan bahkan ke pelabuhan asing, seperti Singapura dan Jailolo. Sementara perahu dagang lainnya melakukan pelayaran niaga dan pelayanan jasa angkutan antar pulau di Kepulauan Indonesia. Berdasarkan data pemerintah HB, hingga akhir abad ke-19, peranan pelayaran niaga dan jasa angkutan niaga penduduk Sulawesi Selatan tetap memegang peranan penting, khususnya di kawasan IBT.

Peranan pelaut dan pedagang dari Sulawesi Selatan yang masih tetap berarti dalam kegiatan perniagaan itu menyebabkan pemerintah HB tidak

segera mewujudkan keinginannya untuk membatalkan pelaksanaan pelabuhan bebas di kawasan IBT. Pemerintah khawatir akan dampak negatif dari rencana itu yang dipandang dapat memberi peluang pedagang dan pelaut itu mengalihkan kegiatan mereka ke pelabuhan asing lain-nya, seperti ke Singapura, Pulau Pinang, dan Jailolo. Sehubungan dengan kekuatiran itu maka langkah pelaksanaannya diawali dengan usaha penaklukan dan penguasaan sepenuhnya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang dilakukan pada 1905. Setelah ekspedisi militer itu berhasil memaksa kerajaan-kerajaan itu menandatangani Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*) barulah diumumkan pembatalan kebijaksanaan pelabuhan bebas dan wilayah itu seluruhnya dijadikan wilayah wajib pajak perdagangan yang berlaku hingga akhir pemerintahannya.

Jalur Perdagangan

Kawasan IBT (khususnya kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur) sejak lama merupakan daerah incaran para pedagang karena memiliki komoditi yang sangat penting, yaitu rempah-rempah (cengkeh, pala, dan bunga pala) dan kayu cendana. Komoditi itu yang mengundang pedagang-pedagang dari wilayah sebelah barat bergiat melakukan pelayaran ke kepulauan itu. Bila diikuti berbagai pemberitaan menyangkut pelayaran niaga maka jelas bahwa jalur pelayaran ke wilayah itu yang paling umum digunakan adalah jalur selatan, yaitu jalur yang menyelusuri pesisir utara Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan terus ke Maluku dan balik melalui jalur yang sama. Dengan demikian kota-kota dagang yang berkembang adalah pemukiman yang terletak pada jalur itu. Pemikiran ini berlandaskan pada angin muson barat laut dan timur laut yang berlangsung cukup lama dan memungkinkan pelayaran dari barat ke Maluku dan sebaliknya.

Perluasan jalur tampak berkembang ketika Kerajaan Majapahit tampil sebagai kerajaan yang memegang hegemoni atas zone Perdagangan Laut Jawa (meliputi: Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera Selatan). Jalur pelayaran niaga pedagang Jawa menelusuri Nusa Tenggara memasuki Maluku dan balik melalui jalur

utara, memasuki Sulawesi terus ke Sulu dan kemudian kembali menelusuri pesisir timur Kalimantan terus ke barat (zone Perdagangan Selat Malaka) dan kembali ke Jawa melalui pesisir barat Sumatera (Kenneth R.Hall, 1985 : 54). Jalur pelayaran pedagang Jawa ke Malaka itu dalam perkembangan kemudian, sekitar akhir abad ke-15, digunakan oleh pedagang Melayu dalam pelayaran ke Maluku dan bahkan dipandang sebagai jalur terpendek (Armando Cartesao, 1944 : 226). Pemakaian jalur ini yang memungkinkan semakin berkembang kota pelabuhan kota pelabuhan pada pesisir barat jazirah selatan Pulau Sulawesi (Tello, Siang, Bacokiki, Supa, dan Nepo) yang dalam perkembangan kemudian terpusat di Sombaopu (Makassar). Di samping dua jalur penting pelayaran dari wilayah di bagian barat ke Maluku ini, tercatat pula jalur utara-selatan yang disponsori oleh pedagang Cina. Mereka ke selatan (Malaka, Jawa, Makassar, dan Maluku) dengan menggunakan angin muson utara (Januari-Februari) dan balik dengan bantuan angin muson tenggara (Juni-Juli).

Bila diperhatikan jalur perdagangan ini, dapat dipastikan bahwa kawasan IBT telah merupakan kawasan yang memiliki hubungan dengan dunia luar, atau kawasan yang sudah tidak terisolasi lagi. Jaringan hubungan itu telah memungkinkan hasil-hasil alam yang dahulu tidak ekonomis berkembang menjadi komoditi penting. Lilin, belerang, kulit kerang, berjenis-jenis kayu, dan lainnya mulai memasuki pasaran. Bahkan tenunan lokal (Selayar dan Sumbawa) yang sebelumnya hanya untuk konsumsi sendiri mulai diperbanyak produksinya untuk diperdagangkan. Meskipun demikian pengembangan komoditi dagang berkat jaringan niaga itu tidak dapat terus bertambah. Ketika Makassar runtuh dan VOC berhasil melaksanakan monopoli perdagangan di Maluku, komoditi yang tetap bertahan hanyalah yang dibutuhkan oleh kompeni, sehingga sejumlah komoditi yang sebelumnya telah memasuki pasaran menjadi hilang, seperti kulit kerang, belerang, batu amber, dan sisik. Sebaliknya sejumlah komoditi impor tidak tercatat lagi seperti: gading gajah dan gong.

Dalam perkembangan kemudian, ketika teh - produksi dari Cina mendapat pasaran yang luas

di Eropa sekitar abad ke-18, pihak VOC yang juga terlibat dalam pemasaran produksi itu di Eropa mulai membuka sejumlah pelabuhannya bagi kunjungan pedagang Cina seperti: Batavia, Semarang, Surabaya, Malaka, Banjarmasin, dan Makassar. Jalinan hubungan niaga itu telah memungkinkan tersebarnya sejumlah besar produksi dari Cina (berbagai jenis porselin, kain sutra, teh, dll) dan munculnya sejumlah hasil dari wilayah ini sebagai komoditi penting (yang dahulu tidak ber-nilai ekonomi), khususnya produksi laut seperti: teripang, agar-agar, sirip ikan hiu, kerang, dan sisik. Permintaan pedagang Cina akan produksi laut itu berakibat pelayaran niaga pedagang dan pelaut, khususnya dari Sulawesi Selatan, kembali berkembang dan tersebar ke berbagai pulau-pulau yang sebelumnya tidak dikunjungi, seperti pulau-pulau Kei dan Tanimbar, bahkan terus hingga pulau-pulau kecil yang berada di perairan utara Australia dan pesisir utara Australia.

Perluasan jaringan hubungan semakin meningkat ketika pemerintah melaksanakan kebijaksanaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kota pelabuhan di kawasan IBT dikunjungi juga oleh berbagai kapal dari pusat niaga lain di luar Indonesia, seperti dari Australia, Inggris, Denmark, Jerman, Amerika, Belanda, Cina dan Jepang yang datang langsung ke Makassar maupun melalui pelabuhan-pelabuhan koloni Eropa lainnya, seperti: Suez, Singapura, Pulau Pinang, Makao, dan Manila. Bahkan hubungan niaga itu juga telah memungkinkan usaha-usaha pemanfaatan lahan yang sebelumnya dipandang tidak berguna, seperti perluasan penanaman kelapa pada pulau-pulau kecil di sekitar Selat Makassar, Kepulauan Selayar, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Ternate ketika permintaan kopra meningkat pada tahun 1880. Hal yang sama pula dengan pembiakan tanaman kopu, coklat, kemiri, dan kapas. Juga sejumlah produksi hutan lainnya mulai memasuki pasaran seperti damar dan getah perca.

Perkembangan produksi dari kawasan ini berkat terbuka luas pengembangan hubungan niaga ternyata tidak ingin dipertahankan terus oleh pemerintah HB. Hal itu disebabkan karena usaha pemerintah melalui kerjasama dengan perusahaan

pelayaran Cores de Vries dan kemudian dengan NISM kurang berhasil mengalihkan gerak barang dari wilayah itu ke pelabuhan yang berada di Jawa. Itulah sebabnya dinyatakan bahwa perdagangan di kawasan IBT lebih menguntungkan pihak asing. Untuk dapat menguasainya, pemerintah pada akhirnya memilih dua cara. Pertama, adalah mengalihkan sebagian dari kedudukan Pelabuhan Makassar, pelabuhan terpenting dalam hubungan niaga dengan dunia luar dan berkedudukan sebagai pelabuhan transito terpenting di kawasan IBT, ke Semarang dan Surabaya. Semarang mengambillah kedudukan Makassar dalam hubungan niaga dengan Kalimantan dan Surabaya mengambil alih hubungan niaga antara Makassar dan Nusa Tenggara dan Australia. Kedua adalah memperluas armada dagang dan jaringan niaga dari perusahaan pelayaran yang bekerjasama dengan pemerintah, yaitu KPM. Tampaknya dengan cara ini pemerintah masih mengalami hambatan sehingga akhirnya kepada KPM diberikan hak istimewa yang berlebihan dengan pelayanan jasa angkutan laut, sehingga sering dinyatakan bahwa perusahaan itu mendapat hak monopoli pelayanan pelayaran niaga Hindia Belanda.

Pada dasarnya kebijaksanaan itu dipandang berhasil membendung keterlibatan perusahaan pelayaran asing lainnya tetapi belum menutup kemungkinan kegiatan pelayaran niaga penduduk Sulawesi Selatan menjalin hubungan niaga dengan pelabuhan asing yang terdekat, seperti Singapura, Pulau Pinang, Darwin, dan Jailolo. Jika pedagang dan pelaut itu mengalihkan kegiatan mereka ke pusat-pusat niaga itu berarti arus gerak barang produksi daerah itu tetap tidak ke Jawa. Sehubungan dengan itu pemerintah melancarkan ekspedisi militer pada tahun 1905 untuk memaksa kerajaan-kerajaan bumi-putera yang masih berdaulat untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah HB. Tindakan penaklukan itu membuka peluang bagi pemerintah untuk melarang mereka melakukan hubungan niaga dengan pihak asing tanpa melalui pelabuhan-pelabuhan yang berada dalam pengawasan pemerintah Belanda. Akibatnya setelah tindakan penaklukan itu kegiatan pelayaran bumiputera semakin merosot, karena pelayanan

jasa angkutan kapal api yang mendapat hak monopoli telah mengoperasikan pelayanan angkutan hingga pelabuhan-pelabuhan kecil di kawasan IBT. Selain itu juga pelayanan kapal api lebih menguntungkan karena menghemat waktu, keamanan barang lebih terjamin (melalui sistim asuransi), dan murah.

Untuk mengatasi kelesuan kegiatan pelayaran niaga penduduk maka pada tahun 1930-an pemerintah mulai mencanangkan usaha untuk menghidupkan kembali pelayaran niaga penduduk. Usaha merealisasikan rencana itu, pemerintah mencanangkan pembentukan lembaga pelayaran penduduk, memberikan kesempatan kepada pelaut dan pedagang bumi-putera untuk melayani jasa angkutan niaga antar pulau, dan pelayanan antara pusat perdagangan ke pelabuhan-pelabuhan kecil. Di pihak lain pelayanan KPM pada pelabuhan kecil dikurangi. Kebijaksanaan itu tampak berhasil kembali menggairahkan pelayanan jasa angkutan niaga penduduk. Bahkan dalam kegiatan mereka, mereka juga bergiat memberikan pelayanan jaminan keamanan pengiriman barang melalui sejenis sistim asuransi yang disebut *wesel*, dalam pelayanan angkutan laut penduduk Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan sistim *wesel* ini tidak berlaku umum dalam pelayanan tetapi bergantung pada pilihan pengirim komoditi. Tarif angkutan dengan sistim *wesel* lebih tinggi dari pada tarif tanpa sistim *wesel*. Pengirim barang dapat memperoleh ganti rugi apabila barangnya mengalami kerusakan maupun hilang karena bencana (perahu tenggelam dan sejenisnya), sementara yang tanpa *wesel* pengirim hanya akan mendapat ganti rugi jika kerusakan atau kehilangan barangnya karena kesalahan pemilik atau pengemudi perahu. Pelaksanaan sistim *wesel* ini bukan hanya menunjukkan adanya usaha mengambil alih pengetahuan baru yang baik tetapi juga menunjukkan adanya usaha perbaikan jasa pelayanan untuk memajukan usaha mereka.

Meskipun demikian tampak bahwa pelayaran niaga dan pelayanan jasa angkutan niaga penduduk tidak berhasil mencapai tingkat kemajuan yang

pernah dicapai sebelum tahun 1891. Pelayanan mereka hanya pada jaringan niaga dalam wilayah IBT, khususnya menjadi hubungan antara Makassar atau daerahnya sendiri dan pelabuhan kecil lainnya. Keterbatasan itu dipengaruhi oleh: a) persaingan dengan pelayanan kapal api KPM, b) pembatasan pelayaran niaga ke pelabuhan asing dan hubungan niaga dengan pemerintahan asing, dan c) kegiatannya dipandang bukan untuk pelayanan bagi kepentingan kerajaannya tetapi kepada pemerintah asing yang menguasai negerinya. Itulah sebabnya sehingga predikat yang diembannya sebagai pedagang dan pelaut yang memegang peranan penting dalam dunia niaga pada periode sebelum 1905 tidak berhasil diraihinya kembali meskipun pemerintah memberikan peluang peningkatan pelayanan jasa angkutan laut setelah 1930.

Penutup

Gambaran ringkas yang telah dipaparkan itu memberikan petunjuk pada kita bahwa laut yang memisah-misahkan pulau-pulau yang tersebar luas itu tidak berhasil mengisolasi penghuni-penghuninya antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sarana transportasi laut berhasil membuka kesempatan jalinan hubungan dengan penduduk di pulau lainnya. Kontak yang terjalin itu telah menciptakan adanya saling kebutuhan untuk mempertukarkan produksi masing-masing dan terjalin hubungan perdagangan. Hubungan niaga yang terbina itu tidak hanya mendorong usaha peningkatan produksi saja tetapi juga telah memungkinkan pendayagunaan sumber-sumber yang sebelumnya dipandang tidak bernilai ekonomi dan pengambilalihan pengetahuan dan teknologi yang lebih berdayaguna.

Hal lain yang tampak dalam uraian terdahulu adalah ciri kehidupan penduduk kepulauan yang memiliki kecenderungan untuk menjalin hubungan dengan dunia luar, yaitu keterbukaan dan kebebasan. Dalam hal ini perlu diwaspadai tindakan pembatasan ruang gerak kegiatan dan larangan karena hal itu berakibat dinamika kegiatan mengalami kemunduran, seperti yang tampak dalam berbagai kebijaksanaan pemerintah kolonial

dalam kaitan dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan penduduk. Pada pihak lain keterbukaan dan kebebasan mendorong usaha untuk meningkatkan dan memajukan kegiatan dan melapangkan kesempatan untuk menyerap pengetahuan dan teknologi yang lebih baik dan unggul. Hal itu menunjuk pada usaha bersaing untuk mencapai kemajuan.

Pembatasan dan larangan, dalam kaitan dengan artikel ini, menunjuk pada usaha pengisolasi-an ruang gerak sementara keterbukaan dan kebebasan menunjuk pada perluasan ruang gerak. Sehubungan dengan itu dapat disimpulkan bahwa pembatasan dan larangan meminimumkan dinamika dan inisiatif kerja sebaliknya keterbukaan dan kebebasan memaksimumkan dinamika dan inisiatif kerja. Jika rumusan ini dipandang valid maka dalam perencanaan pembangunan PJPT II ini seyogianyalah dihindari penataan kebijaksanaan yang membatasi dan melarang ruang gerak kegiatan. Keterbukaan dan kebebasan merupakan faktor yang memungkinkan pencapaian kemajuan karena memotifir dinamika dan inisiatif kerja dan usaha.

Dr. Edward L. Poelingomang, MA;
memperoleh gelar Doktor dari Vrije Univer-
siteit Belanda 1991. Sekretaris Jurusan
Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Unhas,
1994 - sekarang, dan Ketua Penyunting
Majalah Ilmiah Unhas Lontara.

- 1) *Pemerintahan Belanda menganggap budaya arsitektural sebagai pertinggalan sebagai orang dinikmati dalam pasal 10 ayat (1) huruf c) dan pasal benda cagar budaya milik negara atau benda cagar budaya milik orang harus dapat dilindungi dengan cara berenda diwariskan.*
- 2) *Tata cara dan pembelaan benda cagar budaya, penggunaan benda cagar budaya, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia.*

Kep. Men. Dikbud. Pasal 11 (1) & (2)

DAFTAR PUSTAKA

J.C.van Leur, "Mahan op den Indische Lassenaar", dalam : *KT* (Vol XXX, 1941).

W.W.Lockwood, *The economic development of Japan* (Princeton: Princeton University Press, 1954).
Amme Both. "Exports and growth in the colonial economy, 1830-1940", dalam : Angus Maddison dan Ge' Prince, *Economic Growth in Indonesia, 1830-1940* (Dordrecht : Eoris Publication, 1989, VKI No.137).

Baca: Kenneth R, Hall, *Maritime trade and state development in early Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985); J.C. van Leur, *Indonesian trade and society: Essays in Asian Social and Economic His-tory* (The Hague: W.van Hoeve, 1955).

Baca: Anthony Reid, "The rise of Makassar", dalam: *RIMA* (Vol. XVII) hal. 117-160; F.W. Stapel, *Het Bongaais verdrag* (Leiden: disertai pada Rijksuniversiteit Leiden, 1922); Leonard Y.Andaya, *The Heritage of Arung Palakka* (The Hague: Martinus Nihoff, 1981).

Keadaan yang mendasari munculnya perdebatan itu dapat dibaca dalam: Edward L.Poelinggomang. *Proteksi dan Perdagangan bebas: Kajian tentang Perdagangan Makassar pada abad ke-19* (Amsterdam: Centrale Huisdrukkerij VU, 1991).

Barbara W. Andaya dan Leonard Y. Andaya, *A History of Malaysia* (London: The Macmillan Press Ltd, 1982), hal.111; Wong Lin Ken, *The trade of Singapore, 1819-1869* (Singapore: Tie Wah Press, 1961, *JMBRAS* Vol.XXXIII, No.1).

G.F.Davidson, *Trade and travel in the Ear East* (London: Madden and Malcolm, 1846).

Menyangkut Traktat London, baca: P.H. van der Kemp, "De Geschiedenis van het Londonsche Tractat van 17 Maart 1824", da-lam : *BKI* (1904, No.56), hal.1-244

Lembaran negara-lembaran negara: *Stb NI 1846* (No.27) untuk Makassar; *Stb NI 1848* (No.42) untuk Manado dan Kema dan *Stb NI 1853* (No.46) untuk Kaili, Ternate, Banda, dan Ambon.

C.A. Gibson-Hill, "The srea-ners Employed in Asian waters, 1819-39", dalam: *JMBRAS* (Vol. XXVII, 1954, No.2).

Armando Kortesao, *The Suma Oriental of Tome Pires and the book of Fransisco Rodrigues* (london: Robert Maclehose and Co., 1944).

Tanaman kelapa sejak lama dikenal di Kepulauan Indonesia, namun tidak ada usaha peningkatan jumlahnya. Produksi dari pohon kelapa yang diperdagangkan hanyalah buah kelapa dan minyak kelapa. Usaha pengeringan daging kelapa menjadi kopra baru berkembang pada 1880.

Barangsiapa dengan sengaja memanfaatkan benda cagar budayadengan cara penggantian tidak dengan izin dapat diancam berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Kep. Men. Dikbud Pasal 12

Perdagangan Bebas di Makassar pada Abad XIX : Tinjauan Dari Dimensi Sosial dan Politik

Oleh : Bambang Sulistyio

Adalah menarik untuk disimak persoalan menyangkut kebijakan pemerintah Kolonial Belanda pada pertengahan kedua abad 19 sampai awal abad ke-20, yakni penerapan perdagangan bebas di Makassar. Asisten Residen Kalimantan Timur, Zwager melaporkan bahwa pada bulan Syaban (Mei) 1853 seorang penduduk Gowa bernama Ali, bersama dengan lima orang pengikutnya : Mustafa, Apala, Cokli, Kadik dan Bapa Kemisi, pergi ke pulau Kapoposan di sebelah utara Makassar. Di tempat itu mereka diserang perampok dan dibawa pergi dengan tiga perahu yang berasal dari Tatarang, daerah Solok, Kalimantan Timur. Perahu-perahu itu milik Dato Mohammad Pito dan berada dibawah perintah Panglima Biang Samih dari Kerajaan Kutai. Para perampok mem-bawa mereka ke Bulungan. Tiga diantaranya dijual sebagai budak. Ali kepada nakhoda Latu, Kadik kepada Pua Bali dan Bapa Kemisi kepada seorang saudagar Bugis; dua orang lainnya menjadi budak di Tetaiyang dan seorang lagi di bawah ke pulau Danawan, di timur laut Bulungan. Persoalan menyangkut seberapa jauh pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan perdagangan bebas. Tanpa jaminan keamanan maka dapat dipastikan bahwa pelaku pelayaran niaga hanya terbatas pada para saudagar besar, yang memiliki cukup modal dan memiliki jaringan sosial di kalangan elit penguasa. Pelayaran niaga hanya dapat dilakukan dengan pengawasan keamanan yang kuat. Dari laporan Zwager itu jelas bahwa perampokan tidak hanya melibatkan orang kebanyakan, tetapi juga dari kalangan bangsawan tinggi kerajaan. Bajak-bajak laut tidak hanya

menyita barang-barang, melainkan meliputi juga manusia, pemiliknnya. Pada masa itu sesungguhnya telah terdapat larangan perbudakan, tetapi ternyata, meskipun secara ilegal tetap diperdagangkan. Rupanya perampokan tidak hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan kerajaan Kutai.

Banyak kalangan bangsawan kerajaan di Sulawesi Selatan yang terlibat dalam perampokan. Bahkan Zwager dapat melaporkan bahwa pada bulan Oktober 1853 terdapat ratusan budak Mandar (yaitu dari Pembawang) yang dijual kepada para saudagar Makassar secara tukar menukar dengan beras dan barang dagangan lainnya. Mereka adalah tawanan kerajaan Moso (Vasal Raja Cenrana) yang dibantu Raja Balannipa. Pada waktu yang bersamaan juga terdapat peperangan antara kerajaan Mamuju dengan Mayor Kalangkangan yang dibantu oleh Kerajaan Cenrana. Tawanan dari kedua belah pihak dijadikan komoditas dagangan sebagai budak belia (J.Zwager, 1985 : 90). Dengan demikian perdagangan bebas yang secara konsepsional diilhami oleh liberalisme di bidang ekonomi yang bertujuan mewujudkan, setidaknya pada pertengahan abad 19 di Makassar.

Namun lebih dari itu artikel ini berkepentingan untuk mengungkapkan perdagangan bebas dari dimensi sosial dan politik. Dari perspektif sosiologis para pelaku ekonomi tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai lapisan dan golongan sosial. Secara tradisional di Sulawesi Selatan pada masa itu terdapat susunan pelapisan sosial berdasar kekuasaan politiknya dapat dibedakan atas *Anakarung* (kaum bangsawan), *todeceng* atau *maradeka* (orang kebanyakan) dan *ata* atau *budak*. Di Mandar sistem

pelapisan itu terdiri dari *Maradia* atau *Taupia* kemudian *Tau Maradeka* atau *Tau Samara* dan lapisan terendah yang tidak memiliki perlindungan dan hak politik adalah *Batua*. Struktur yang terdapat di kerajaan-kerajaan Bugis, Makassar dan Kerajaan-kerajaan Mandar pada prinsipnya sama. Anakarung, Maradia dan Tupia secara politis adalah golongan yang memegang kekuasaan negeri; Todeceng atau Maradeka adalah golongan yang memiliki hak dan mendapat perlindungan politik; sedangkan Ata atau Batua adalah golongan orang yang tidak memiliki hak politik. Dari dimensi sosiologis maka dapat diketahui golongan mana yang turut berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam aktifitas ekonomis pada kebijakan perdagangan bebas. Sudah tentu pelaku utamanya adalah Anakarung dan todeceng atau maradeka; sedangkan golongan yang paling rendah yakni Ata atau Batua semata-mata hanyalah sebagai alat produksi; kesejahteraan yang diterima semata-mata karena belas kasihan majikan atau punggawanya.

Jika konsep ini diterapkan pada fakta di atas maka Ali penduduk Gowa adalah golongan Maradeka; sedangkan pengikutnya adalah Ata. Status sosial Ali merosot menjadi Ata ketika ditawan para perampok dan akhirnya dijual kepada nakhoda Latu sebagai budak. Demikian juga kebanyakan rakyat Pembawang terdiri dari golongan Tau Maradeka atau Tau Samara, tetapi kemudian menjadi Ata ketika dijual oleh pemerintah kerajaan Moso kepada para pedagang Makassar. Sudah tentu status sosial mereka lebih rendah dari saudagar Bugis di Bulungan, Kalimantan Timur yang telah membeli Bapak Kamisi (pengikut Ali) yang berasal dari Gowa.

Kajian ini juga menyoroti dimensi politik. Dalam arti akan membahas persaingan, pertentangan dan perebutan kekuasaan antara etnik yang menjadi latar belakang bagi penerapan perdagangan bebas. Pembahasan demikian kiranya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang motivasi, kegagalan dan keberhasilan dari penerapan kebijakan perdagangan bebas di Makassar pada abad ke-19.

Kondisi Sosial Sebelum Penetapan Perdagangan Bebas

Suku Bugis dan Makassar sudah lama dikenal sebagai pedagang dan pelaut. Setidak-tidaknya pada jaman kerajaan Malaka, bahkan mungkin lebih awal, mereka telah berniaga di seluruh pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Aktivitas perdagangan di Sulawesi Selatan telah jelas berkembang pada abad ke-15. Para pedagang dari Malaka dan Jawa telah ramai berkunjung ke wilayah ini. Pusat perdagangan yang pertama adalah Luwu, kemudian Siang (Pangkajene) dan akhirnya pada abad ke-16 adalah Makassar. Perlu dikemukakan bahwa menurut sumber Portugis (Manoel Pinto) penduduk Siang pada tahun 1545 berjumlah 40.000 orang (Edward L. Poellngomang, 1991:25). Hal ini berarti lebih besar dari Kota Palembang bekas ibukota Sriwijaya, kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara selama abad ke-7 sampai abad ke-13. Pada awal abad ke-16 penduduk Palembang berjumlah sekitar 10.000 orang. Orang Portugis lainnya yaitu Tome Pires (berkunjung ke Indonesia tahun 1512-1515) melaporkan bahwa penduduk Pasai kerajaan Islam pertama di Indonesia hanya berjumlah sekitar 20.000 orang, sedangkan kota-kota seperti Ternate, Tidore, Hitu dan Bacan tidak lebih dari 2000 orang (Uka Tjandrasmita, 1977:62-64). Dengan demikian maka Sulawesi Selatan pada masa itu memiliki *man power* yang cukup besar yang mampu menempatkan Indonesia bagian timur khususnya pada hege-moni kekuasaannya.

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, setelah Siang mengalami kemunduran, pada tahun 1490-an Raja Tallo Tunibalu melakukan ekspedisi militer ke Flores, namun gagal, karena armada yang dipimpinnya dibinasakan oleh Raja Polombangkeng di sekitar perairan Selayar. Tallo secara militer lumpuh. Ketika kekuatan Tallo belum pulih kembali, Raja Gowa Tumaparisi Kallonna memindahkan ibukota ke Kerajaan dari Tamalate yang terletak di pedalaman ke Somba Opu di tepi sungai Jenneberang di pesisir pantai berdampingan dengan Tallo. Ibukota kerajaan yang dikelilingi dengan benteng-benteng pertahanan, dijadikan sebagai bandar niaga. Segera

Gowa memerangi kerajaan tetangganya Tallo. Tujuannya adalah merebut hegemoni niaga atas Tallo. Perang diakhiri dengan perjanjian perdamaian dan ikrar untuk membentuk sebuah kesatuan. Gabungan atas Gowa dan Tallo lazim dikenal dengan Makassar yang kemudian memperluas kekuasaannya dengan memerangi kerajaan-kerajaan lainnya antara lain Garassi, Katingang, Parigi, Siang, Suppa, Sidenreng, Lembangang, Bulukumba, Selayar. Tujuan ekspansi adalah memajukan bandar Sombaopu sebagai pusat niaga di Sulawesi Selatan.

Rupanya upaya yang ditempuh Tumaparisi Kallonna tidak sepenuhnya membawa hasil. Oleh karena itu penggantinya Karaeng Tunipallangga Ulaweng pada tahun 1548 menerima dengan senang hati migran Melayu yang diwakili oleh saudagar dari Jawa, yakni Anakhoda Bonang. Semula mereka tinggal di Siang. Migran Melayu itu terdiri dari orang-orang Johor, Pahang, Patani, Campa dan Minangkabau. Di antara para migran itu banyak yang diangkat sebagai juru tulis dan menjadi penasehat Raja. Kerajaan-kerajaan tetangga yang telah melepaskan diri dari kekuasaan Gowa dan Tallo ditaklukkan kembali, bahkan daerah taklukan diperluas (Uka Tjandarasasmita, 1977:24). Para pedagang dan pengrajin dari negeri taklukan dipaksa pindah ke Makassar. Tujuan dari kebijakan itu adalah menumbuhkan perekonomian negeri, baik dalam upaya meningkatkan produktifitas untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan komoditas untuk ekspor, dan sekaligus memasarkannya ke berbagai negara di seluruh Nusantara. Pada sisi lain jumlah penduduk yang besar akan menjadi konsumen yang menarik para pedagang dari luar kerajaan seperti Jawa, Melayu, Cina dan lain-lain. Pada gilirannya jumlah penduduk yang semakin besar itu akan menambah masukan kerajaan berupa pajak dan bea cukai.

Perluasan wilayah kerajaan terus berlangsung. Namun ternyata Gowa menghadapi rintangan berat dari persekutuan Tellumpocoe (tiga kekuasaan), yakni aliansi antara Bone, Wajo dan Soppeng. Serangan-serangan Gowa pada tahun 1583, 1585 dan 1590 dapat digagalkan oleh Tellumpocoe. Akan

tetapi Gowa akhirnya dapat merealisasikan cita-citanya ketika memanfaatkan perkembangan agama Islam yang semakin luas di kalangan masyarakat. Ekspansi dilakukan dengan alasan bahwa Raja Bone, Wajo, Soppeng dan Sidenreng menolak Islam. Akhirnya lawan-lawan Gowa tidak memperoleh dukungan yang kuat dari kalangan rakyatnya yang telah menjadi muslim. Oleh karena itu maka pada tahun 1609 Soppeng dan Sidenreng dapat ditaklukan kemudian menyusul Wajo pada tahun 1610 dan Bone tahun 1611 (Sartono Kartodirdjo, 1988 : 881).

Kemenangan itu mengantarkan Gowa pada puncak kebesarannya. Pada 20 tahun kemudian Gowa berhasil memperluas kekuasaannya di luar Sulawesi Selatan, meliputi Bima di Nusa Tenggara Barat, Buton, Banggae, Pulau Sula dan Buru, Gorontalo, Manado dan Tomini dan akhirnya Kutai di Kalimantan Timur dan Brunai di Kalimantan Barat. Demikian sampai tahun 1638 Gowa mampu mewujudkan kekuasaannya untuk mendominasi perdagangan di Sulawesi, Nusatenggara Timur dan Barat dan Kalimantan Utara. Makassar berkembang menjadi bandar internasional. Disini terdapat perwakilan dagang dari Cina, Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol dan Denmark.

Perluasan wilayah kekuasaan ke luar Sulawesi Selatan rupanya dilakukan setelah terjadi ketegangan politik dengan Belanda yang memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sebelum itu Belanda berperang dan berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Tujuan Belanda adalah memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan monopoli perdagangan rempah-rempah ke pasar Eropa. Ia tidak menginginkan para pedagang dari Makassar menjadi perantara bagi bangsa-bangsa Eropa dalam memperoleh rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu Belanda (Vereening Ost Indische Compagnie yang lazim disingkat VOC) menyerang perahu / kapal-kapal pedagang Makassar yang mencoba memasuki perairan Maluku. Lebih dari itu Belanda memaksa Raja I Mangarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin (1593- 1639) agar mencegah pedagang dari Makassar menjual beras kepada orang-orang Portugis di Malaka (Edward

L.Poelingomang, 1991 : 31-32).

Tuntutan Belanda tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Raja Gowa, karena Makassar adalah kota pelabuhan transito, rempah-rempah dan kayu cendana. Tidak memiliki hasil produksi ekspor, kecuali beras. Maluku selain merupakan penghasil rempah-rempah juga merupakan pengimport pertama beras dari Makassar. Dengan demikian maka monopoli Belanda merupakan ancaman bagi eksistensi kehidupan ekonomi Gowa. Oleh karena itu bagi Gowa tidak ada pilihan lain kecuali bersiap-siap menghadapi Belanda secara militer. Selain memperluas daerah kekuasaan di luar Sulawesi Selatan yang memotong jalur pelayaran Belanda dari Maluku ke Batavia, Gowa juga membangun angkatan perang dan benteng-benteng pertahanan. Dalam hal ini jelas terlibat penasehat-penasehat Portugis dalam membangun pertahanan Gowa. Penduduk dari negeri taklukan dikerahkan untuk membangun benteng-benteng pertahanan seperti benteng Ujung Tanah, Ujung Pandang, Mariso, Garasi, Barokbaso dan Barombong.

Dari uraian di atas jelas bahwa Gowa sedang merintis bagi terciptanya integrasi sosial dan politik di Sulawesi Selatan. Dalam proses itu karena satu-satunya jalan hanya dapat dilakukan dengan ekspansi militer, maka tidak dapat dihindari munculnya persoalan-persoalan psikologis, seperti kekecewaan, kebencian dan dendam. Kondisi psikis ini didukung oleh adanya pandangan budaya *siri* merupakan sumber bagi timbulnya pemberontakan baru.

Tradisi yang berlaku pada masa itu bahwa orang yang terlibat dalam pemberontakan dan kalah perang akan dijadikan budak, telah mendorong perlawanan yang militan. Pada mulanya ketika Gowa memulai konsepnya untuk menciptakan kesatuan politik, sanksi hukuman sebagai budak tidak diterapkan. Oleh karena itu Kerajaan Tallo diperlakukan sebagai saudara kembar Kerajaan Gowa. Para bangsawan Bone mendapat perlakuan yang terhormat. Arung Palakka, pewaris tahta kerajaan Bone, yang tertawan dalam perang Gowa dan Bone, akhirnya dipelihara dan dididik dalam kalangan keluarga bangsawan tinggi Gowa. Namun Bone adalah lawan terkuat dari Gowa. Untuk

menaklukan Bone, Gowa terpaksa berkali-kali melancarkan agresi militer. Rupanya sanksi hukum sebagai budak diterapkan bagi putra-putra Bone untuk membangun benteng-benteng pertahanan, maka terpanggilah para pemimpin Bone untuk melakukan perlawanan kembali demi menegakkan *siri*.

Demikianlah pada pertengahan tahun 1667 banyak orang-orang Bone melarikan diri dari kerja paksa pembangunan benteng. Segera sesudah itu Bone dan Soppeng menerima kepemimpinan Arung Palakka melawan Gowa. Belanda memanfaatkan perkembangan ini dengan menerima tawaran Arung Palakka untuk memerangi Gowa. Setelah melalui pertempuran-pertempuran besar di Buton, Bantaeng, Turatea, Galesong dan di Makassar sendiri. Perang Makassar berakhir pada tahun 1669 dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya. Kekuasaan Gowa dan Tallo berakhir digantikan oleh Bone dan Soppeng.

Namun Arung Palakka sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Sulawesi Selatan memiliki orientasi politik yang berbeda dengan raja-raja Gowa. Basis kehidupan Bone dan Soppeng yang bersifat agraris telah berakibat Arung Palakka tidak melihat pentingnya laut dan dunia pelayaran niaga dalam menunjang kesejahteraan rakyatnya. Makassar yang semula merupakan Bandar niaga internasional berubah menjadi kota yang semakin sepi. Larangan Belanda pada para pedagang dan pelaut Sulawesi Selatan (Makassar) untuk memasuki perairan Maluku serta larangan bangsa asing untuk tinggal di Makassar sangat merugikan tidak hanya pedagang dari suku Makassar saja, tetapi juga suku Bugis. Oleh karena itu jumlah perantau terus meningkat. Bila pada masa perang Makassar suku Bugis dan Makassar cenderung untuk saling bermusuhan, maka setelah perang selesai mereka yakin para pelaut dan pedagang, cenderung bersatu menolak monopoli dagang Belanda. Mereka menolak kekuasaan Belanda, sehingga dihadapan pemerintah yang syah dipandang sebagai penyelundup dan pedagang gelap. Mereka melawan kekuasaan Belanda sebagai perampok atau bajak laut di luar wilayah perairan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu Makassar lebih merupakan

sebuah pemukiman dengan mayoritas golongan *Ata* (budak). Pada tahun 1676 jumlah penduduk Vlaardingen, yaitu bagian dari kota Makassar yang dikuasai Belanda, berjumlah 1500 orang, 55% di antaranya adalah budak, golongan *to maradeka* hanya 10%. Selain itu terdapat 12% adalah orang yang tidak memiliki kebebasan karena menjadi jaminan hutang-piutang. Pada tahun 1730 jumlah budak justru menjadi lebih banyak, mencapai 70% Makassar telah mengembangkan budak sebagai komoditas ekspor.

Sisa-sisa pasukan Gowa yang menolak perjanjian Bongaya melanjutkan perlawanan. Mereka berupaya merebut Bima dan Dompu di Nusa Tenggara Barat, pernah tinggal di Banten dan akhirnya turut terlibat dalam perang di pihak Trunojoyo melawan Amangkurat I dan Belanda. Sebagian lagi, yakni mereka yang merasa dirugikan oleh Belanda dan merasa tidak senang karena peperangan terus-menerus, mengungsi dan menetap di Tanah Melayu, seperti Selangor, Kelang dan lain-lain (Maswari Rosdi, 1990 : 97). Pada kelompok yang kedua banyak terdiri dari suku Bugis.

Peranan Inggeris Dalam Perdagangan Bebas

Pada akhir abad 18 Inggeris telah menjadi negara industri, terutama tekstil. Untuk menopang perkembangan ekonomi maka Inggris membutuhkan negeri yang dapat dijadikan pasar bagi produksi industrinya. Dalam hal ini Belanda berbeda dengan Inggeris. Pada masa itu Belanda merupakan negeri agraris yang ditunjang dengan perdagangan. Negeri jajahan dijadikan sebagai produsen yang hasilnya dipasarkan sendiri (dengan monopoli) ke Eropa.

Sehubungan dengan revolusi industri yang terus berlangsung, Inggeris membutuhkan daerah pasaran yang semakin luas (W.J. Van der Meulen S), 1971:13-14). Setelah berhasil menguasai India, negeri yang telah lama memiliki peradaban tinggi, oleh karena itu merupakan pasar yang potensial bagi produk industrinya. Inggeris bergiat memperluas pemasarannya ke Indonesia dan Cina.

Seseungguhnya Inggeris telah berkesempatan untuk menguasai Indonesia, yakni tahun 1800-1802 dan tahun 1811-1816. Inggris mengembalikan

Indonesia, karena Belanda berjanji bersedia menerapkan kebijaksanaan perdagangan bebas di negeri koloninya. Selain itu Inggeris menghendaki Belanda sebagai negeri penghalang bagi serbuan militer negara-negara besar di daratan Eropa yakni Jerman atau Perancis, jika terjadi konflik politik. Kebijakan ini merupakan kehendak dari pemerintah pusat Inggeris dan sebenarnya tidak dikehendaki oleh para pemimpin di daerah koloni.

Belanda setelah menerima kembali negeri jajahannya, tidak memenuhi dengan konsekuen keputusan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat bersama dengan Inggeris. Hal ini mengundang reaksi dari pihak Inggeris untuk mengambil tindakan balasan. Raffles yang menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia tahun 1811-1816 berupaya mencari daerah koloni di daerah Semenanjung Melayu yang masih bebas dari kekuasaan Belanda. Raffles berhasil mencapai tujuannya ketika diijinkan membuka kantor perwakilan dagang di Singapura oleh Tumenggung Riau-Johor. Pada tanggal 6 Februari 1819 Raffles mengakui Husain, putra tertua dari Sultan Mahmud, sebagai pewaris tahta yang sah atas tahta Riau-Johor. Atas jasa-jasa itu, Raffles mendapat hak memiliki Singapura.

Singapura segera dibuka se-bagai bandar niaga bebas pajak dan terbuka bagi semua bangsa. Tujuan Inggeris yang utama adalah memperoleh teh dari Cina yang merupakan komoditi dagang yang sangat berharga di Eropa. Inggeris sudah sangat beruntung bila berhasil memasarkan seluruh hasil produksi industri di negerinya (D.G.E. Hall, 1988 : 457-476).

Dalam waktu singkat Singapura dapat berkembang dengan pesat. kapal-kapal Cina, banyak yang singgah di bandar ini. Pedagang Bugis yang menetap di pulau Singapura juga meningkat pesat. Pada tahun 1824 dari jumlah 10.683 penduduk Singapura, diantaranya sekitar 10% (1.851) adalah pedagang Bugis (James E Warren, 1982 : 12-13).

Upaya Raffles diperluas oleh para saudagar Inggeris pendukungnya. James Broke pada tahun 1840 menjalin hubungan politik dan menguasai kerajaan Serawak di Kalimantan Utara. Setelah itu juga mengupayakan hal yang sama atas kerajaan-

kerajaan Bone dan Wajo di Sulawesi Selatan. Upaya yang kedua ini gagal, tetapi James Broke berhasil menjual amunisi dan senjata api, juga memberi pengetahuan tentang penggunaannya (Edward L. Poelinggomang, 1991 : 79). Kapal-kapal dagang Inggris seringkali memasuki perairan Selat Malaka, yang relatif masih rawan bagi perampokan.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Inggris dan Belanda, maka pada bulan Mei 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron van der Capellen mengadakan pertemuan dengan para raja di Sulawesi Selatan. Tujuan pertemuan adalah memperbaiki hubungan perdagangan antara kerajaan-kerajaan dengan pihak Belanda di Makassar. Dalam pertemuan tersebut pihak pemerintah menyatakan hendak mencabut larangan perdagangan di Maluku, mempermudah administrasi perijinan berlayar dan persyaratan perahu yang mengunjungi Makassar dan bandar Makassar dinyatakan terbuka bagi kerajaan sekutu, Cina, koloni Eropa dan negara-negara di Eropa. Kerajaan-kerajaan sekutu dianjurkan menanam tanaman yang laku di pasaran dunia (Eropa) seperti kopi, tebu dan coklat (Anwar Thosibo, 1993 : 81-84).

Namun dalam praktek keputusan pemerintah hanya menguntungkan pihak Belanda di Batavia. Komoditi tertentu tetap dimonopoli pemerintah. Tarif pajak yang sangat tinggi dikenakan pada bangsa Eropa, termasuk Belanda. Jung-jung Cina dikenakan tarif pajak 35%-600% lebih tinggi dari yang terdapat di Batavia. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak sepenuhnya memberi kesempatan bagi Makassar untuk berkembang dengan pesat. Peraturan yang berlaku mengarahkan pedagang Cina dan Eropa untuk berkunjung ke Batavia, bukan ke Makassar.

Tidak seluruh raja di Sulawesi Selatan menghadiri pertemuan yang diselenggarakan Gubernur Makassar, David van Schelle. Raja Bone mengajukan keberatan atas pertemuan yang diselenggarakan, karena mengingkari hak istimewanya yang disepakati VOC dengan Aru Palaka. Bahwa semua raja-raja yang akan berhubungan dengan Gubernur harus dengan

perantaraan raja Bone. Hal ini menjadi sebab bagi timbulnya peperangan antara Bone dengan Belanda pada tahun 1824, 1825, 1835 dan tahun 1859 pengaruh Bone cukup besar, sehingga hubungan antara pemerintah Belanda dengan raja-raja sekutu kurang selaras. Kebijakan van der Capellen tidak mampu mencegah pedagang-pedagang Bugis-Makassar untuk menetap di wilayah koloni Inggris.

Sikap permusuhan Bone, kunjungan James Broke, pejabat Inggris yang diangkat Sultan Brunei menjadi raja Serawak, ke Sulawesi Selatan dan konsentrasi migran Bugis di Wilayah koloni Inggris, terutama di Singapura telah mencemaskan Belanda. Inggris dapat menggunakan para migran Bugis untuk mencampuri persoalan-persoalan politik di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu pemerintah Belanda perlu segera bertindak menghadapi kemungkinan itu.

Berdasarkan Konvensi London tahun 1818, Inggris mengembalikan seluruh bekas koloni Belanda, termasuk wilayah di sekitar Malaka kepada Belanda. Ketika Inggris mendirikan bandar niaga di Singapura, Belanda protes. Akan tetapi Raffles menjawab bahwa Johor-Riau adalah sebuah kerajaan merdeka, maka bebas menyerahkan Singapura kepada Inggris. Sehubungan dengan kasus itu Belanda tidak menghendaki hal yang sama di belahan Indonesia bagian timur. Menteri kolonial J.C. Boud mendesak Gubernur Jenderal J.J. Rochusses agar mengumumkan perubahan gelar *Guoveneur Makassar* menjadi *Gouverneur van Celebes en Onder-hoorigheden* (Gubernur Makassar dan daerah taklukannya). Perubahan gelar ini yang diumumkan pada tahun 1847 merupakan klaim Belanda atas kedaulatan di seluruh wilayah Indonesia bagian timur. Selanjutnya diumumkan kebijakan pelabuhan bebas di Makassar oleh Gubernur Sulawesi, Pierre J.B. de Perez.

Adapun isi ketentuan pelabuhan bebas adalah semua barang dengan semua kapal, kecuali candu, bebas pajak impor dan ekspor; penduduk asing diijinkan menetap di Makassar untuk jangka waktu tertentu, tetapi bangsa Eropa tidak diperkenankan mengunjungi pelabuhan-pelabuhan yang terletak diluar kota Makassar. Namun segala

biaya administrasi dan lain-lain, sehubungan dengan penerapan pelabuhan bebas itu, dibebankan kepada penduduk pribumi. Seluruh ekspor barang dari Makassar dikenai pajak, juga produksi ekspor dari pelabuhan Indonesia yang ditujukan ke pelabuhan asing di luar negeri dikenai pajak. Untuk kepentingan keamanan maka pembongkaran amunisi harus seijin gubernur Makassar (Edward L. Poelinggomang, 1991:81-85). Selanjutnya pemerintah melancarkan operasi-operasi bersama dengan kerajaan-kerajaan sekutu untuk memberantas perampokan.

Makassar segera berkembang menjadi bandar niaga internasional. Pedagang-pedagang asing dari Inggris, Jerman, Perancis, Norwegia, Amerika, Cina dan Australia berkunjung ke Makassar. Jumlah perahu dagang pribumi meningkat tajam. Antara tahun 1847 sampai 1873 meningkat 515, 69% sedangkan Singapura hanya meningkat 373,95%. Pedagang-pedagang Bugis-Makassar yang semula menetap di luar Sulawesi Selatan kembali ke kampung halamannya. Mereka berperan sangat penting bagi perkembangan niaga di Makassar.

Sesungguhnya bila dibandingkan keuntungan pedagang Bugis-Makassar dengan yang diperoleh sebelum perjanjian Bongaya masih lebih rendah. Oleh karena rempah-rempah pada masa itu sudah bukan produksi ekspor yang sangat menguntungkan lagi.

Jika diamati lebih cermat lagi maka keuntungan tertinggi diperoleh bangsa barat. Beban pajak hanya dikenakan pada produksi dari kalangan penduduk pribumi, seperti kelapa, coklat, tebu, kopi, beras dan lain-lain. Perdagangan budak yang pada masa kekuasaan Raffles dilarang dibiarkan terus berkembang. Dalam kondisi demikian maka pelabuhan bebas dan perdagangan bebas yang diterapkan itu hanya menguntungkan golongan maradeka dan kalangan bangsawan, tetapi tidak memberi kesejahteraan golongan ata, yang menggarap tanaman-tanaman ekspor. Perdagangan budak yang mencapai ribuan orang, baru mulai secara nyata dibatasi pada tahun 1854.

Ketika memasuki tahun 1970-an rupanya pelabuhan bebas dan perdagangan bebas di Makassar dipandang kurang memberi keuntungan

kepada pihak pemerintah, meskipun tetap memberi keuntungan yang tinggi kepada para pedagang dan kerajaan-kerajaan pribumi. Pemerintah bermaksud membatalkan kebijakan pelabuhan bebas. Sebaliknya pemerintah mengajukan tuntutan ganti rugi, berupa pembayaran pajak, kepada para raja-raja Bugis dan Makassar. Ganti rugi berupa pajak impor dan ekspor, pajak jangkar, pelabuhan dan lain-lain menyangkut pelayaran dan perdagangan.

Namun rupanya kebijakan pemerintah yang sangat tidak disukai para raja-raja adalah usaha penghapusan perbudakan. Hasil sensus tahun 1851 populasi budak terdiri dari 1.382 orang di Makassar, 4.600 orang di Zuidedis-tricten dan 95.000 orang di Nooderdistricten (Anwar Thosibo, 1993 : 181). Jadi jumlah di sekitar Makassar saja sudah mencapai seratus orang lebih. Penghapusan budak akan berakibat pengeluaran dana yang cukup besar untuk menggarap perkebunan tanaman ekspor dan pengolahan produksi. Oleh karena itu pada bulan Nopember 1873 terdapat berita bahwa kerajaan Sidenreng dan Wajo sedang mempersiapkan perang melawan pemerintah Hindia Belanda.

Raja Bone adalah yang paling gigih menolak ganti rugi pelaksanaan perdagangan bebas. Berhubung pada masa itu bersamaan dengan perang Aceh, yang menyita sebagian besar kekuatan militer Belanda maka kebijakan pelabuhan bebas terus dipertahankan. Perang Aceh dimulai pada tahun 1873, berakhir pada tahun 1903 Panglima Polim menyerah, yang sebelumnya Sultan dan rombongannya telah tertawan. Dengan demikian kesempatan Belanda terbuka untuk memaksakan kehendaknya. Dengan berlandaskan "melaksanakan kebijakan politik etis dan perdamaian" Belanda pada tahun 1905 menyerbu Bone, selanjutnya menyerbu Luwu, Gowa, Sidenreng, dan Wajo. Akhirnya pada tanggal 27 juni 1906, Makassar diumumkan sebagai pelabuhan wajib pajak (Edward L. Poelinggomang, 1991 : 96-98).

Penutup

Kebijakan perdagangan dan pelabuhan bebas di Makassar pada abad 19 dapat dipahami dari latar belakang sejarahnya. Para pelaut dan pedagang serta para bangsawan Bugis dan Makassar

menghendaki kebijaksanaan ekonomi niaga seperti yang terdapat pada masa kebesaran kerajaan Gowa. Selain itu kebijaksanaan ini diterapkan karena kekuatiran Belanda akan kemungkinan Inggris campur tangan dalam bidang politik dan memperluas kekuasaannya di Indonesia bagian timur. Meskipun demikian perdagangan dan pelabuhan bebas Makassar dirancang untuk memberi keuntungan ekonomi yang paling banyak kepada bangsa Belanda selaku kelas sosial yang berkuasa. Pajak harus dikenakan komoditas dagang yang dihasilkan oleh penduduk bumiputera.

Meskipun kebijakan pelabuhan mampu mengembangkan Makassar sebagai pelabuhan niaga internasional, tetapi kondisi sosial dan keamanan pada masa itu, hanya dimungkinkan partisipasinya dari kalangan pemilik modal besar dan memiliki jaringan kekuasaan. Modal tidak hanya untuk memperoleh komoditas dagang, tetapi juga membayar sejumlah pengawal selama dalam pelayaran. Hal ini berarti pelaku pelayaran niaga hanya dapat dijamin kontinuitasnya dari kalangan saudagar besar atau dari kalangan bangsawan kerajaan. Partisipasi dari kalangan golongan rakyat kecil sulit dilakukan, lebih-lebih dari kalangan golongan ata atau budak.

Kebijakan pelabuhan bebas kiranya cukup memberikan keuntungan kepada kalangan bangsawan. Oleh karena itu para raja di Sulawesi Selatan menentang dengan gigih upaya pemerintah kolonial yang hendak mencabut kebijakan pelabuhan bebas Makassar. Pembatalan kebijakan pelabuhan bebas Makassar membuktikan bahwa kebijakan itu kurang memberi keuntungan bagi pihak pemerintah. Dengan kebijaksanaan pelabuhan bebas akhirnya dibatalkan pada tahun 1905 setelah terlebih dahulu dilakukan ekspansi militer atas kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

Bambang Sulistyono, menyelesaikan Pendidikan (S1 dan S2) di UGM Yogyakarta. Thesinya tentang Gerakan Buruh terpilih sebagai karya terbaik untuk tingkat Magister pada program Pascasarjana UGM, dan telah diterbitkan oleh Penerbit Tiara Wacana dengan judul : Gerakan Buruh : Sebuah Kajian Sejarah (Yogyakarta, 1995)

Keterangan Tentang Sumber Yang Digunakan

J. Zwager, "Kerajaan Kutai di Pesisir Timur Kalimantan dan IHWalnya dalam tahun 1853: dalam Taufiq Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1985).

Edward L. Poelinggomang, Proteksi dan Perdagangan Makassar pada abad ke-19 (Amsterdam : Centrale Huisdrukkerij, 1991).

Uka Tjandrasasmita, "Kedatangan Islam dan Pertumbuhan Kota-kota Muslim di Pesisir- Pesisir Kepulauan Indonesia" dalam, Al-Jamiah Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Th XV/1977.

Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500 - 1900, Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid I (Jakarta : Penerbit PT Gramedia, 1988).

Sutherland, *Mestizos as Middlemen ? Ethnicity and Access in Colonial Makassar, Laage Vuursche : Peper Konferensi Indonesia Belanda 3 Juni 1980*, Tabel 3 dan 4.

Maswari Rosdi, Sejarah Malaysia 1400-1963 (Kuala Lumpur : Sri Murni, 1990).

W.J. van der Meulen S.J., Belajar dari Lahirnya Industri Alisasi di Eropa (Jakarta : PT. Gramedia, 1971).

D.G.E. Hall, Sejarah Asia Tenggara (Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, 1983).

James E. Warren "Slavery and the Impact of External Trade : Sulu Sultanate in the 19th Century, dalam Alfred W. McCoy and Ed.C. de Jesus, ed. Philipine Social History : Global Trade and Local Transformation (Manila : Ateneo de Manila University Press, 1982).

Lihat Anwar Thosibo, Hamba Sahaya dan Orang Berhutang, Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX. Thesis. (Yogyakarta; Universitas Gajah Mada, 1993).

Uraian ini merupakan bagian dari penelitian
tentang sejarah dan perkembangan sosial, budaya
dan politik. Dikawatirkan bahwa penemuan sebagai
penerjemah dan induk ilmu ini sangat penting
dalam dunia dan akan tetap.

Kep. Men. Dikbud Pasal 14

Raja, Pedagang, Tradisi dan Ulama dalam Sejarah Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan (Studi Abad XVI-XVII)

Oleh : Aminuddin Raja

I

Sejarah perkembangan Agama Islam di Sulawesi Selatan pada abad XVI dan XVII ditentukan oleh 4 tab yaitu Raja, Saudagar, Tradisi dan Ulama. Dari empat unsur utama ini, politik yang dinamikanya sepenuhnya berada ditangan Raja merupakan unsur utama yang paling dominan dari unsur-unsur lainnya. Hal ini terbukti dari adanya dominasi kekuasaan Raja terhadap seluruh perkembangan unsur-unsur lainnya. Dinamika para saudagar dalam perdagangannya, perkembangan tradisi dan sosial budaya dalam masyarakat begitupun ruang gerak para ulama tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan Raja sebagai penguasa politik dalam kerajaannya.

Posisi Raja yang terbukti amat sentral dan dominan ini sama sekali tidak terjadi secara kebetulan, tetapi juga banyak ditentukan oleh faktor-faktor sejarah dan lingkungan politik yang tumbuh dan berkembang sekitar permulaan munculnya kekuasaan di banyak daerah di Sulawesi Selatan. Faktor sejarah dan lingkungan politik yang dimaksudkan disini adalah berkembangnya tradisi sejarah politik yang cikal bakalnya berhulu dari munculnya Tu Manurung. Ceritanya sekitar pemunculan Tu Manurung selalu dikaitkan dengan terjadinya masa kacau dalam masyarakat karena ketiadaan seorang pemimpin yang arif dan memiliki kemampuan memimpin diatas bumi. Kekacauan tersebut terwujud dalam bentuk kehidupan masyarakat yang tidak teratur, perpecahan di kalangan masyarakat, pembunuhan antara sesama

manusia dan pelanggaran hak-hak lainnya.

Dalam situasi yang kacau tersebut, masyarakat menjadi sangat butuh pada suasana damai dan tenteram dibawah seorang pimpinan/penguasa yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan segala bentuk kekacauan dan mewujudkan perdamaian, keamanan dan ketertiban. Pada situasi demikian inilah munculnya pemimpin yang diharapkan, yang dalam tradisi lontara disebut dengan Tu Manurung. Sehubungan dengan kekacauan dalam masyarakat, yang dikaitkan dengan kebutuhan terhadap seorang pemimpin, maka munculnya Tu Manurung sebagai pemimpin dambaan dipahami oleh masyarakat sebagai wujud keprihatinan dan belas kasih dewata terhadap manusia yang ingin menolong agar mereka terlepas dari kondisi kecaubalau yang sudah lama mereka rasakan. Akibatnya, masyarakat harus memberikan tanda terima kasihnya kepada dewata.

Salah satu tanda terima kasih masyarakat kepada dewata yang telah mendatangkan pemimpin harapan adalah memandangi dan memperlakukan Tu Manurung dan keturunannya sebagai manusia suci sesuai dengan aturan-aturan kesuciannya. Dari sinilah bertemunya antara kecenderungan pribadi Tu Manurung dan keturunannya untuk memperoleh hak-hak istimewa yang manusiawi sebagai pemimpin, sama sekali tidak mendapat hambatan dari masyarakat. Bahkan sikap pandang dan perlakuan masyarakat seperti telah dikemukakan menjadi lahan subur tumbuhnya komunikasi sosial Raja-Rakyat yang tidak seimbang, yang pada akhirnya berakibat pada terciptanya model kepemimpinan yang berorientasi pada

Somba Opu

kekuasaan dimana raja menjadi pusat kendali sementara rakyat kehilangan kekuatan dan aspirasi.

Kondisi yang telah tercipta sebagai hasil proses sejarah seperti telah dikemukakan juga telah ikut mengambil bagian dan mempengaruhi perkembangan Islam di Sulawesi Selatan abad XVI dan XVII karena pada kondisi sosial budaya itulah kontak-kontak antara penyebar-penyebar Islam dengan penduduk Sulawesi Selatan telah terjadi.

II

Baik sumber-sumber tradisional (lontara) maupun sumber-sumber tertulis lainnya memberikan gambaran bahwa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Sulawesi Selatan diawali dari terjadinya kontak antara penyebar-penyebar Islam dari luar dengan penduduk Sulawesi Selatan. Kontak-kontak dimaksud telah terjadi dua kali dengan ciri khasnya masing-masing. Kontak pertama setidaknya sudah berlangsung sekitar permulaan abad XVI, intensif pada bahagian pertengahan dan bahagian akhir abad itu juga, sementara kontak kedua telah terjadi pada permulaan abad XVI. Jadi, kontak pertama setidaknya telah berjalan sekitar satu abad baru memasuki kontak yang kedua. Kontak pertama ditandai dengan datang dan bermukimnya pedagang-pedagang melayu muslim di Gowa pada pedagang muslim melayu ini mendapat hak-hak istimewa dan perlindungan dari raja (Gowa), bahkan mereka dibangunkan mesjid agar dapat menjalankan agamanya secara baik. Hak-hak dan perlakuan istimewa raja terhadap para pedagang muslim ini dapat dipahami sebagai usaha menarik mereka untuk tinggal dan memberikan kontribusi ekonomi kepada kerajaan. Jadi dapat dipastikan bahwa sepanjang abad XVI tersebut telah terjadi kontak pribadi, sosial, bahkan pergaulan antara para saudagar muslim melayu dengan penduduk Sulawesi Selatan khususnya di Gowa.

Pada kontak pertama seperti telah dikemukakan di atas, saudagar-saudagar Melayu muslim tidak memperlihatkan usaha-usaha

penyebaran Islam secara demonstratif kepada penduduk, tetapi lebih banyak bersikap dan bertindak sebagai pribadi muslim tanpa mempengaruhi orang lain. Sikap dan perilaku mereka dapat dipahami dari posisi mereka sebagai saudagar dan orang asing yang seluruh sikap dan tindakannya dilakukan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan anti pati dari penguasa dan rakyat. Sikap dan perilaku para saudagar muslim seperti itu ternyata belum dapat menghasilkan konfersi penduduk secara besar-besaran kedalam Islam. Hal ini terjadi sebagai akibat dari orientasi para saudagar tersebut yang lebih terkonsentrasi pada pencapaian kesuksesan dalam bidang ekonomi sedangkan pengembangan agama Islam yang menjadi tujuan yang tidak terlalu penting.

Meskipun pada kontak pertama tersebut tidak menghasilkan perkembangan Islam yang berarti, namun harus diketahui bahwa pada kontak pertama tersebut telah tercipta suatu kondisi persiapan yang mantap untuk penerimaan dan pengembangan Islam selanjutnya di kalangan masyarakat. Sikap para saudagar Islam yang baik, menghargai tradisi dan menghormati raja telah berhasil memperoleh simpatik raja sehingga mengakui eksistensi para saudagar muslim tersebut, bahkan memberikan perlindungannya serta menyiapkan fasilitas untuk mereka.

Dari sisi ini, komunikasi sosial para saudagar muslim dengan raja telah menghasilkan saling pengertian antara keduanya, sehingga para saudagar dan agama mereka tidak lagi asing bagi penguasa. Adapun terhadap penduduk, perilaku dan sikap terjang para saudagar muslim yang senantiasa berusaha menurut tuntunan agar mereka ternyata telah memberikan kesiapan kepada penduduk sepergaulan berupa pengetahuan dan pengalaman hidup seorang muslim dalam masyarakatnya. Pengetahuan dan pengalaman tersebut menjadi dasar yang kuat ketika sudah saatnya mereka menyatakan ke-islaman pada kontak-kontak berikutnya.

III

Sekitar satu abad kemudian, yaitu permulaan abad XVII (1603/1605) dimulailah kontak yang kedua antara penyebar agama Islam dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Berbeda dengan kontak pertama, kontak kedua ini menampilkan penyebar Islam non saudagar. Mereka berjumlah tiga orang, lebih sering disebut ulama yang datang dari Sumatera dan juga etnis Melayu. Hal ini memberikan gambaran betapa besar jasa etnis melayu muslim dalam perkembangan islam di Sulawesi Selatan terbukti dengan dua kali kontak yang telah terjadi, etnis melayu tetap menjadi pelaku. Tiga ulama dimaksud yang berperanan pada kontak kedua ini adalah Khatib Tunggal Dato ri Bandang, Khatib Sulung Sulaeman Dato Patimang dan Khatib Bungsu Abdul Maula Dato ri Tiro.

Jika pada kontak yang pertama belum tercatat adanya konversi ke dalam islam secara besar besaran seperti telah dikemukakan, maka pada kontak yang dinamika perkembangan islam secara kuantitatif mencatat hasil yang mengembirakan. Hal ini terbukti dengan terjadinya konversi secara besar-besaran dan berhasilnya islam menembus struktur penguasa, dan bahkan menjadi bahagian yang memberikan kontribusi dan memperkaya struktur politik Sulawesi Selatan. Pada kontak kedua inilah para raja seperti Luwu, Gowa, Soppeng, Bone, Wajo dan Sidenreng dan lain-lain secara formal menyatakan keislamannya. Bahkan diantara mereka mendeskripsikan islam sebagai agama kerajaan dan masyarakat.

Melihat adanya perbedaan waktu yang sangat jauh antara kontak pertama dengan kontak yang kedua berikut hasil-hasil yang dicapai oleh masing-masing periode, maka terlihat bahwa periode pertama menggunakan waktu yang cukup lama (sekitar satu abad) tetapi dengan hasil yang minim secara kuantitatif, sementara periode kedua menggunakan waktu yang relatif singkat (antara 2 - 10 tahun) tetapi secara kuantitatif hasilnya memuaskan. Pertanyaannya ialah apa yang menyebabkan pencapaian hasil dari kedua periode

tersebut sangat menyolok perbedaannya. Sebahagian jawaban dari pertanyaan tersebut, terutama dari segi posisi para penyebar Islam periode pertama sudah terjawab. Jawaban selanjutnya adalah keberhasilan periode kedua yang harus ditelusuri dari faktor-faktor dominan dari kedua peristiwa tersebut, terutama dari segi metode logis penyebaran Islam dari masing-masing periode berikut aspek-aspek sosial politik dan kultural yang mengitarinya.

Secara metodologis, saudagar-saudagar muslim pada kontak pertama, disamping karena tujuan utamanya adalah berdagang, juga kurang memiliki kemampuan intelektual yang memadai dalam mengembangkan pikiran-pikiran yang kondusif untuk mengembangkan agama Islam secara lebih dinamis. namun sikap hidup dan perilaku keseharian mereka dalam interaksi sosial dengan penduduk setidaknya telah memberikan kesan yang baik. Pada kontak pertama ini, para saudagar muslim telah menjadi sumber nilai islam dalam kehidupan masyarakat.

Pada kontak yang kedua, para ulama Dato mencapai hasil yang gemilang berkat kemampuan intelektual dan pendekatan yang mereka lakukan. Prioritas utama mereka adalah mengislamkan Raja terlebih dahulu karena secara tradisional, Raja adalah penentu seluruh perkembangan yang terjadi dalam masyarakat ketika itu. Diceriterakan, terutama dari sumber-sumber tradisional, bahwa ketiga ulama penyebar Islam tersebut tiba di Sulawesi.

Disamping keunggulannya dalam memperoleh hasil yang memuaskan dari segi kuantitatif, metode penyebaran Islam yang dimulai dari atas tersebut juga memiliki kelemahan. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut ialah kuatnya pengaruh lingkungan politik terhadap perkembangan islam yang menyebabkan daya akomodatif dan adaptasinya terhadap kemauan politik sangat dominan sehingga terkesan islam sebagai formalitas, kurang keinginan untuk memahami dan mengetahuinya lebih mendalam. Kelemahan lainnya adalah ikut sertanya perkembangan islam pada pasang surutnya

kekuasaan. Ketika kekuasaan menjadi dinamis, maka penyebaran Islam pun mengikuti dinamika tersebut tetapi ketika kekuasaan sudah lumpuh, perkembangan Islam pun menjadi macet, bahkan ikut berhenti bersamaan dengan berhentinya pengaruh politik penguasa. Keadaan seperti ini setidaknya telah dialami oleh Gowa Islam, yang ketika Raja dan kerajaannya sudah terkalahkan, maka Islam pun mengalami kemacetan dalam perkembangannya. Tragisnya, Gowa Islam adalah pemegang kendali penyebaran Islam di Sulawesi Selatan sehingga kemacetan pengaruhnya ikut mempengaruhi Islam di seluruh Sulawesi Selatan.

IV

Menarik sekali untuk menelusuri kontribusi Islam terhadap perkembangan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kasus Gowa Islam sebagai penentu perkembangan Islam abad XVI dan XVII sangat tepat mewakili tesis tersebut. Dari segi politik, Islam telah memberikan energi tambahan terhadap Gowa seperti dipahami Sulthannya, bahwa Islam adalah sesuatu yang baik, yang harus disebarluaskan kepada seluruh manusia Sulawesi Selatan. Pemahaman terhadap Islam sebagai sesuatu yang baik tersebut berikut keinginan untuk mengembangkannya, ternyata telah menampilkan Gowa Islam sebagai kerajaan yang energik dengan ekspedisi-ekspedisi Islamnya yang berbarengan dengan ekspedisi politik dan ekonomi sehingga mencapai puncak kejayaannya dalam bidang politik dan ekonomi.

Dikatakan, bahwa pada paruh pertama abad XVII, Gowa Islam, biasa juga disebut Gowa dan Tallo telah berhasil tampil sebagai pusat perdagangan di kawasan timur Indonesia. Keberhasilan Gowa menempatkan dirinya sebagai pusat perdagangan didukung oleh keberhasilannya memajukan bandar niaga Makassar. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Gowa sehingga mencapai kemajuan tersebut adalah prinsip perdagangan bebas yang terutama sekali adalah prinsip kebebasan di laut. Prinsip kebebasan ini tidak

diragukan lagi sebagai hasil proses transformasi nilai dari interaksi sosial antara penyebar Islam, baik saudagar maupun ulama dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Salah satu nilai universal Islam adalah kebebasan atau kemerdekaan. Sebetulnya, pada paruh pertama abad XVII itu, Agama Islam sudah dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan sekitar satu setengah abad. Ketika itu Islam sedang bergerak dari perkembangan kuantitatif ke pemantapan kualitatif, Islam sedang giat-giatnya dipelajari, terutama oleh kalangan bangsawan (elite) kekuasaan. Di pusat-pusat pengembangan Islam, khususnya di Gowa, Tiro dan Luwu. Daerah-daerah lain yang tidak sempat mengirim orangnya untuk belajar Islam di tempat-tempat tersebut seperti telah dikemukakan meminta bantuan Raja Gowa untuk mengirim ulama ke daerah mereka.

Prinsip kebebasan sebagai hasil transformasi nilai Islam dalam masyarakat dapat dikaji dari jawaban yang telah diberikan oleh Sultan Hasanuddin ketika VOC meminta kepadanya untuk melakukan pembatasan pelayaran dan perdagangan di laut sebagai berikut :

“God created the land and sea; the land he devided Out amounts man, but the sea he gave to all. No one has over tried to foroid men the sea. If you do so. You will be taking the bread out of our mounts - and I am not a rich King”.

Secara bebas, kutipan-kutipan di atas menyatakan, bahwa Tuhan telah menciptakan daratan dan lautan. Daratan telah dibagi-bagi untuk didiami oleh manusia. tetapi lautan diciptakan untuk seluruh manusia secara bebas. Jika di darat ada pemilikan dan penguasaan terhadap daerah dan wilayah tertentu oleh seseorang atau suatu bangsa, maka di laut hal itu tidak boleh terjadi. Tuhan telah menciptakan laut sebagai sebuah ruangan yang bebas, tidak ada yang boleh menguasainya secara sendiri-sendiri. Jika anda tetap menginginkan dan melakukan batasan-batasan di laut seperti yang anda nyatakan, itu berarti anda mengambil roti dari mulut kami, dan saya bukan seorang raja yang kaya.

Mengkaji pernyataan di atas, terasa begitu kuatnya prinsip hidup yang dinut oleh Sultan

Hasanuddin (sebagai pemimpin), prinsip yang pasti diyakini kebenarannya sebagai seorang muslim, karena prinsip tersebut berasal dari Islam yang telah dihayatinya bertahun-tahun. Prinsip-prinsip yang dikandung oleh pernyataan Sultan Hasanuddin tersebut adalah sebagai berikut :


1. Nilai akidah, yakni keyakinan atau keimanan kepada Tuhan sebagai Maha Pencipta. Prinsip ini termasuk yang paling dasar dari kehidupan seorang muslim. Iman dan keyakinan akan ada dan ke Maha Penciptaan Tuhan inilah yang tampaknya menjadi dasar pemikiran dan tindakan Sultan seperti tergambar dari jawaban tersebut.
2. Nilai dan prinsip kebebasan/kemerdekaan, terutama kebebasan dalam menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang diciptakan oleh Tuhan untuk sebesar-besarnya kepentingan manusia. Dari jawaban Sultan terlihat bahwa kebebasan yang dianutnya terfokus pada penggunaan laut secara bebas sementara untuk daratan diakuinya sebagai sesuatu yang telah terbagi. Artinya, kebebasan yang dipegang bukan tidak terbatas, tetapi tetap berorientasi kepada penciptaan kondisi saling mengerti dan saling menghargai. Prinsip kebebasan di laut yang dipegangnya juga sekaligus penolak terhadap sistim monopoli terhadap salah satu sumber penghidupan, khususnya lautan.
3. Nilai dan prinsip pembelaan dan mempertahankan hak-hak dan kebenaran.

Dari pernyataan Sultan tersebut tergambar bahwa ketika jalan pikirannya telah dijelaskan, pengertian telah diberikan tetapi tidak ada pemahaman dari pihak VOC berarti suatu pemaksaan dan kesewenangan telah terjadi. Tindakan pemaksaan dan kesewenangan menurut Islam adalah suatu tindakan kezaliman (penganiayaan) yang harus dilawan. Dalam pikiran Sultan, lautan sebagai sumber penghidupan rakyatnya harus dipertahankan kebebasannya, pembatasan atasnya adalah suatu kezaliman dan perampasan hak.

"Kalau anda tetap melakukan atau memaksakan pembatasan di laut itu berarti anda mengambil roti dari mulut kami", artinya anda menganiaya kami dan rakyat kami, merampas hak-hak kami, membunuh kami semua.

Melihat prinsip-prinsip tersebut, maka terbukti bahwa motivasi Islam terhadap pecahnya perang Makassar sangat kuat.

Perang Makassar adalah perang antara yang hak dan yang bathil, perang mempertahankan sumber kehidupan karena seluruh potensi ikut mengambil bagian di dalamnya. Perang Makassar mengalihkan perhatian masyarakat Gowa dari pengembangan Islam secara kualitatif kepada perang terbuka, kegiatan mempelajari Islam macet (untuk tidak dikatakan) berhenti, karena ternyata hasil peperangan itu menempatkan Gowa dipihak yang kalah, maka perkembangan Islam pun ikut mengalami kemacetan dst. ?



Hamba Sahaya dan Orang Berhutang : Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX

Oleh : Anwar Thosibo

ABSTRACT

Slavery that existed in South Sulawesi in the nineteenth century was rooted in vertical relationship indicated that members of society were bound by a set of rules and obligations. One's power was dependent on his ability to coordinate and protect his people; meanwhile opportunities and protection for the people were only accessible through their adherence to some authority. In spite of the fact that this imbalanced type of relationship contained a reciprocity, some discrepancies could not be avoided, for each of the two social classes had its own position.

When merchants of various tribal groups and foreign countries traded in Makassar it was felt necessary to use the term 'slave' as a general concept used in the selling and buying transaction of slaves. Through the selling process thousands of human beings were sent to West Asia; countless number of Buginese and Makasarese slave in Batavia and Singapore greatly changed the ethnic and cultural identity of the native people. The slave, who were forced to work on agricultural farm and were sold like goods, brought about the emergence of a new reformation group struggling against slavery.

In order to ensure persistency of labour exploitation the government finally replaced the slavery system by the so called corvee or cultuurstelsel system. With this very profitable system villages. Merchants and capital owners, who had no access to the system, learned that they could gain a similar profit through the system of voorschot. In various occupational fields workers work for the creditors. They were sure that those creditors would provide them with essential needs and security.

Keywords: private slaves — debt-bondsmen - labour

Pengantar

Sampai akhir abad ke-19 laporan mengenai keadaan sosial, politik, dan ekonomi di Sulawesi Selatan telah banyak dihasilkan. Baik para sarjana maupun pejabat pemerintah Hindia Belanda memberikan banyak sumbangan dalam mengisahkan "dunia" Bugis Makassar di berbagai bidang (Pelxras, 1983:56-80). Meskipun pandangan-pandangan mereka menunjukkan suatu pengertian yang mendalam akan masalah yang ada, namun perbedaan budaya seseorang tidak

memungkinkan dia menerobos rintangan kultural serta memahami cara berpikir masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Adanya perbedaan dalam pemahaman terhadap obyek kajian yang sama oleh mereka yang berlatar belakang kebudayaan yang berlainan, hanya dapat diterangkan jika kita memahami realitas yang ada dalam diri orang-orang itu, yang terdiri dari gambaran subyektif mengenai lingkungan mereka, sebagaimana mereka memandangnya dengan kecenderungan

kebudayaan tertentu yang mereka miliki (Selo Sumardjan, 1981:2-3). Dengan alasan ini maka seringkali dijumpai adanya tulisan-tulisan sejarah yang dihasilkan oleh banyak peneliti bangsa asing misalnya yang membicarakan masalah perbudakan sering berlainan dengan yang terdapat di dalam naskah lokal yang ada di Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan perbedaan pandangan tersebut, maka van Leur (1981:214) memperingatkan bahwa sejarah Indonesia jangan hanya dilihat dari geladak kapal Hindia atau benteng VOC, seperti yang pernah dilakukan oleh banyak penulis Belanda. Dalam mempelajari sejarah Indonesia, hendaknya dilakukan pendekatan dari "Indonesia", atau menurut Sartono Kartodirdjo penglihatan hendaknya menitik beratkan kepunyaan sendiri atau dari sudut "Indonesia-sentris" (Sartono Kartodirdjo, 1957:113). Begitu pun Nicholas Tarling (1963) memperingatkan peneliti untuk berhati-hati dalam menggunakan pengertian-pengertian Eropa dalam konteks Asia. Misalnya, istilah "state" yang sekarang dianggap sebagai padanan kata "negara", adalah khas Eropa, demikian pula "slavery" yang sekarang diartikan "perbudakan". Mungkin karena alasan ini maka Mattulada (1985: 30) sepanjang uraiannya mengenai kebudayaan dan politik orang Bugis Makassar masa lalu dengan tegas menolak penggunaan istilah perbudakan dan kegiatan yang berhubungan dengan kata itu.

Setiap istilah mempunyai konotasi itu selalu digunakan pada waktu membicarakan situasi Sulawesi Selatan. Dalam hal "slavery" yang mempunyai konotasi eksploitasi tenaga manusia, maka terjadilah suatu penilaian moral yang negatif terhadap apa yang dilihat sebagai perbudakan oleh Dunia Barat di daerah ini. Meskipun ada unsur eksploitasi, namun untuk memberi cap perbudakan kepada kegiatan tersebut, terlalu cepat diberi penilaian negatif kepadanya. Sampai abad ke-19 penilaian itu kemudian menjadi dogma para juru kampanye moral yang memandang perbudakan sebagai perusakan tertentu dari suatu persamaan hak relatif sebelumnya dan merupakan suatu kejahatan yang perlu dihentikan (Kruyt, 1938:500-509; van Hoeyvell, 1848:20-29). Untuk menguji

benar tidaknya anggapan mereka, maka diperlukan suatu studi yang mendalam dan menyeluruh berdasarkan semua sumber sejarah sampai masa sebelum abad ke-19.

Kerangka Konseptual

Dari uraian yang telah diberikan terdahulu dapat dikatakan bahwa apa pun anggapan yang diambil dalam mendekati masalah perbudakan, dari sudut pandang apapun masalah itu disoroti, semua bukti yang dimiliki menunjukkan bahwa keterikatan vertikal adalah sangat kuno dan sentral bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Apa yang ingin dipahami adalah bagaimana sistem pengikat itu berjalan dalam situasi historis dan dalam situasi apa sistem itu dapat dipersamakan dengan perbudakan seperti yang dikenal di Eropa.

Ikatan vertikal merupakan pusat berbagai sistem sosial di Sulawesi Selatan. Para peneliti yang bekerja di tengah-tengah orang Bugis Makassar menyebut gejala keterikatan itu dengan istilah *minawang* atau *volgelingzijn* yang artinya kurang lebih adalah pengikut (Kooreman, 1883: 375-376; Chabot, 1950:102; Heddy Shri Ahimsa Putra, 1988:12). Dasar hubungan ini adalah kesadaran bahwa suatu hubungan otoritas dari yang tinggi dan yang rendah saling membutuhkan satu sama lain. Hanya saja, karena berada pada kedudukan yang berbeda, maka terlihat adanya ketimpangan dalam pertukaran (Afan Gaffar, 1983:12).

Dalam keadaan yang demikian yang menjadi pertanyaan penting adalah terhadap siapa orang terikat dan bukan kualitas legal dari perhambaanannya. Istilah-istilah yang sama seperti : *ata*, *kaunan*, *batua*, dan masih banyak lagi istilah di Sulawesi Selatan, dapat berarti tunduk, vassal, atau hamba, karena istilah itu mengungkapkan kewajiban dan kesetiaan total dalam suatu hubungan. Akan tetapi ikatan ini dapat dialihkan dan inilah yang menyebabkan tumpang-tindih dengan perbudakan (Reid, 1983: 8). Jika dicari asal usul sistem kewajiban ini, tampaknya adalah hutang. Dalam masyarakat yang sederhana dan tak tertekan oleh uang pun ada kebutuhan-kebutuhan ritual seperti pembayaran harga pengantin atau penyembelian beberapa ekor hewan di saat

meninggalnya anggota keluarga. Kebutuhan ritual semacam itu merupakan salah satu alasan mengapa si miskin berhutang kepada si kaya atau si lemah mengikut pada si kuat.

Dalam hubungan ini maka teori Watson, yang diuraikan ulang oleh Anthony Reid (1983:156-1770), membedakan antara sistem perbudakan yang terbuka dan tertutup adalah suatu pranata perbudakan yang terdapat dalam masyarakat tradisional masa lampau yang mempertahankan jumlah budaknya dengan mempertegas kedudukan budak itu dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal demikian itu banyak ditemukan dalam masyarakat yang tidak banyak berhubungan dengan dunia luar. Walaupun budak dianggap sebagai suatu sumber daya atau milik yang dapat dipindahtangankan, namun dalam kenyataannya keadaan mereka tidak demikian dan transaksi jual-beli jarang dilakukan.

Sebaliknya dalam sistem yang terbuka transaksi jual-beli sering dilakukan. Keadaan yang demikian itu banyak dijumpai di kota pelabuhan dan tempat-tempat lainnya yang sangat tergantung pada perdagangan. Kebutuhan akan tenaga kerja memerlukan arus suplai budak dari luar atau dari dalam secara kontinu. Dengan adanya penambahan tenaga kerja budak yang tetap dan teratur maka mobilitas vertikal ke atas dimungkinkan. Budak yang baru datang menduduki anak tangga sosial terbawah. Jadi kedudukan budak dalam tangga sosial ditentukan oleh waktu. Semakin lama seorang budak semakin tinggi kedudukannya, meskipun masih tetap berada di bawah lapisan orang yang merdeka.

Dalam sistem yang terbuka ada kesempatan untuk dimerdekakan, sedang dalam sistem yang tertutup kedudukan budak lebih mapan. Dalam tradisi atau kosmologi yang dianut di beberapa suku bangsa golongan budak telah ditentukan atau ditakdirkan untuk tetap menjalankan fungsi yang ditentukan oleh adat kepercayaan mereka. Maka mereka sering disebut budak yang sebenarnya.

Cara Penelitian

Penelitian ini mencoba meninjau masalah perbudakan di Sulawesi Selatan dari segi historisnya dan karenanya masalah itu akan ditempatkan pada

proses sejarahnya. Pilihan beberapa daerah di Sulawesi Selatan sebagai fokus studi terutama ditentukan oleh sumber sejarahnya. Meskipun masing-masing daerah mempunyai sejarahnya sendiri, namun disamping kekhususan itu terlihat pula perkembangan skala besar yang mencakup jalinan antar daerah. Jalinan itu begitu erat selama perkembangan sejarahnya dan selalu terlihat adanya saling hubungan, baik dalam bentuk sikap kerukunan maupun permusuhan.

Sasaran studi terutama diarahkan pada tiga kelompok etnis, yaitu Bugis, Makassar, dan Toraja, yang mendiami kurang lebih dua pertiga daerah Sulawesi Selatan. Meskipun masih terdapat beberapa kelompok etnis kultural, namun dengan memusatkan perhatian pada pembatasan spasial demikian lebih dimungkinkan suatu penyorotan terhadap masalah itu. Pemilihan lingkup waktu sengaja dibatasi pada abad ke-19, sekalipun proses kegiatan itu telah terjadi sebelum dan sesudah masa ini. Pembatasan lingkup permasalahan dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan. Pertama adalah agar mendapat pembahasan yang mendalam dan kedua adalah karena abad ke-19 merupakan suatu periode pergolakan yang menyertai perubahan-perubahan sosial sebagai akibat pengaruh Barat yang se-makin kuat.

Sumber yang digunakan diambil dari naskah-naskah lokal (lontara), ditambah dengan catatan harian yang pernah dibuat di istana raja. Naskah itu selain sangat penting, juga merupakan satu-satunya sumber pengetahuan sejarah. Namun demikian, salah satu kekurangannya yang utama adalah bahwa naskah tersebut umumnya hanya menerangkan kejadian dari sudut satu daerah saja, tidak mencakup semua daerah secara keseluruhan. Tambahan pula di dalamnya hanya tercatat kejadian dan kehidupan orang besar. Di sini tidak ditemukan naskah yang kaya isinya, yang memungkinkan kita mengenal dengan dalam keadaan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu sumber keterangan yang datang dari luar diperlukan pula untuk melengkapi fakta-fakta yang ada atau sedikit sekali disebutkan dalam naskah lokal, seperti laporan-laporan para pegawai pemerintah Hindia Belanda.

Terhadap semua sumber yang diperoleh, baik dari berbagai perpustakaan maupun dari Arsip Nasional Republik Indonesia, dilakukan kritik ekstern untuk mendapatkan jaminan otentitasnya dan kritik intern untuk memperoleh kepastian mengenai kredibilitasnya. Dengan cara ini diharapkan agar kajian tentang perbudakan dapat menjadi tulisan sejarah yang bersifat deskriptif analitis. Dengan perkataan lain diusahakan seobyektif mungkin sesuai dengan interpretasi terhadap semua fakta yang ada.

Hasil Pembahasan

Sepanjang yang diketahui, orang Bugis Makassar tidak pernah mengenal istilah budak atau perbudakan, sebelum istilah itu diangkat oleh kelompok pembaharu pada abad ke-19. Apa yang dikenal di Sulawesi Selatan yang kategorinya lebih persis, tetapi berlainan dengan perbudakan, adalah sistem *kasuwiang*. Kata *Kasuwiang* diambil dari ajaran Islam yang menunjuk pada laku perbuatan yang dijalani oleh seorang hamba dalam usahanya mendekati diri kepada Tuhannya. Pengertian ini kemudian digunakan oleh sejarawan istana untuk menerangkan pembentukan lembaga sosial kuno (*kasuwiang salapa-nga*) pada masa awal berdirinya kerajaan Makassar (Patunru, 1967 : 3). Dalam perkembangannya ke-mudian pengertian itu dikokohkan dalam tradisi turun-temurun sebagai persembahan atau kerja wajib yang diberikan oleh penduduk kepada kerajaan dalam bentuk hasil usaha dan tenaga kerja. Tugas kewajiban ini dianggap sebagai tanda pengabdian, dan sepanjang sejarahnya memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Struktur politik yang ada mulai dari anak suku sampai kerajaan memperlihatkan bahwa masyarakat dikuasai sepenuhnya oleh ikatan kewajiban antara manusia. Kekuasaan *karaeng*, *matoa*, atau *puang* terletak pada kemampuannya untuk memberikan perlindungan kepada pengikut-pengikutnya. Sebaliknya kesempatan dan keamanan seseorang hanya mungkin melalui keterikatannya dengan seorang yang cukup kuat untuk memberikan perlindungan. Oleh karena perlindungan yang diberikan tidak terbatas cakupannya, maka *karaeng* menuntut suatu

kesetiaan dari pengikut-pengikutnya terhadap segala peraturan yang telah menjadi tradisi.

Kesadaran akan adanya hubungan vertikal antara yang tinggi terhadap yang rendah diterima karena adanya saling membutuhkan dalam rangka usaha mereka mempertahankan atau mencapai posisi yang lebih tinggi. Hubungan ini kemudian melembaga dalam stratifikasi sosial masyarakat yang terdiri dari lapisan penguasa, lapisan orang merdeka, dan lapisan *ata* atau hamba (Eermans, 1897:42-45; Friedericy, 1933: 447-602). Adapun lapisan hamba muncul, ketika lapisan di atas-nya gagal menyesuaikan diri dengan tradisi yang ada, terutama mereka yang melakukan makar terhadap penguasa dan mereka yang melanggar tabu-tabu tradisional. Begitu pun mereka yang tidak mampu melunasi hutangnya atau menjadi tawanan perang dan sebab-sebab lain dapat dimasukkan ke sini (*Lontara Latoa* : alinea 245-249; Ruibing, 1937: 5-28). Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum pada akhirnya membedakan status seseorang dan sekaligus merupakan salah satu pilihan di antara bentuk-bentuk alternatif kewajiban tertentu yang kurang lebih memberatkan, bila dibandingkan dengan kewajiban orang merdeka.

Hal itu tidak berarti bahwa bagi seorang hamba mobilitas vertikal ke atas sudah tertutup. Kemungkinan untuk menjadi orang merdeka tetap terbuka. Kebebasan itu dapat diperoleh kembali melalui kerja umum yang luar biasa dan digambarkan sebagai tebusan atas hutang atau kesalahan yang pernah diperbuat. Sistem kerja yang berdasarkan pada ikatan kewajiban ini pada mulanya hanya diarahkan pada kerajaan, tetapi lama-kelamaan juga diberikan kepada kelompok aristokrat serta saudagar kaya. Hal ini terjadi ketika kerajaan Bugis Makassar terlibat dalam perdagangan dan migrasi yang merentang luas sejak abad ke-17 sampai abad ke-19 (Poelinggomang 1991).

Adanya kebutuhan terhadap tenaga kerja budak untuk dipekerjakan di berbagai bidang pekerjaan mendorong berbagai jaringan dagang pribumi yang berskala kecil menyalurkan barang-barang mereka melalui suatu hirarkhi lokal, regional, dan tempat-tempat penyaluran utama. Sampai

pada taraf tertentu jaringan itu terarah pada Belanda atau kapal asing yang datang membeli budak dalam jumlah yang besar dari pasar-pasar penyalur pribumi. Dengan kebutuhan mereka terhadap tenaga kerja yang tidak pernah berakhir, Kompeni akhirnya menarik, memperluas, dan mengintensifkan jaringan perdagangan budak pribumi (Sutherland, 1983:267).

Meskipun secara teoretis Belanda dan pribumi hanya berdagang orang-orang yang telah menjadi budak, namun dalam prak-teknya banyak yang ditangkap atau diculik dalam razia (Blok, 1817:3). Ada kecenderungan mereka didatangkan dari timur ke barat, dari kerajaan-kerajaan yang kecil dan terpecah-pecah ke kerajaan yang besar dan kaya, dari masyarakat non-muslim ke masyarakat muslim, atau dari dataran tinggi ke dataran rendah (Bigal-ke, 1983:347). Jika orang-orang dari luar Sulawesi Selatan yang diperdagangkan telah tersedia sebagai tenaga kerja budak, maka para hamba Bugis Makassar secara alami akan menaiki tangga sosial sampai pada titik istilah *ata ri elli* (budak belian) tidak lagi merupakan istilah yang cocok bagi mereka. Orang Toraja rupanya sangat baik dalam mengka-tegorikan budak mereka secara vertikal, yang terdiri dari: *kaunan bulawan* (pusaka), *kaunan indan* (hutang), *kaunan mengka-randuk* (pengikut), dan *kaunan tai manuk* (kotoran).

Bila tuan mereka meninggal dunia, budak yang dimiliki bisa dibebaskan atau diwariskan kepada keturunannya. Mewariskan budak berarti mengalihkan kewajiban dan di sinilah timbul tumpang tindih dengan perbudakan. Orang yang terikat bisa disajikan sebagai hadiah perkawinan, disumbangkan kepada kerajaan, ditawarkan sebagai upeti, dijual, atau diberikan sebagai jaminan hutang. Jika suatu hutang tidak dapat dibayar, maka penghutang atau salah satu tanggungannya dialihkan ke dalam perhambaan pemberi hutang. Begitu pun orang dapat ditebus atau dibeli, sehingga kewajiban-kewajiban mereka pindah kepada pembeli.

Penggadaian diri dan tanggungannya, atau dengan kata lain memasuki kemitraan yang tidak adil dengan kreditur yang menjadi tuan, adalah sarana umum di Sulawesi Selatan untuk

memperoleh modal (Mattulada, 1986). Dalam hubungan antara kreditur dan debitur, layanan kerja debitur di pandang sebagai pembayaran bunga atas hutang yang belum lunas. Hutang tidak pernah berkurang menurut perjalanan waktu, dan bersifat permanen serta mengikat terus dari orang tua sampai anak-anak. Titik batas suatu hutang yang membengkak sedemikian besar menyebabkan seorang jaminan hutang berubah menjadi *ata mana* (budak warisan) dan kehilangan hak untuk membeli diri sendiri.

Kemungkinan bagi orang Sulawesi Selatan untuk dikirim ke tempat yang jauh atau dieksploitasi di negerinya sendiri didukung oleh suasana yang tidak aman. Sejak Inggris berkuasa pada tahun 1812 sampai kedatangan Belanda untuk kedua kalinya pada tahun 1818, masyarakat mulai menolak kehadiran mereka yang dianggap sebagai penjajah dan melanggar kedaulatan. Reaksi penolakan itu menimbulkan pergolakan di mana-mana. Perang terjadi bukan hanya antara pihak Belanda dengan kerajaan penentang, melainkan juga antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kontak antar mereka kemudian melahirkan tawanan yang dapat diperjual belikan, sehingga statusnya berubah menjadi budak.

Ketidakamanan yang terus melanda daerah Sulawesi Selatan sampai pertengahan abad ke-19 membuat kawasan ini dikenal sebagai *Een Land van Onrust* "daerah yang rusuh" (Kielstra, 1905 : 435). Bagi mereka yang merasa lemah satu-satunya cara mengatasi keadaan itu adalah mencari perlindungan pada kaum bangsawan. Kaum bangsawan bersedia memberikan perlindungan, tetapi dengan syarat bahwa pengikut itu wajib mengikuti bangsawan itu sebagai tuannya, menemui pada waktu bepergian, membantu dalam berbagai pekerjaan, dan menunaikan semua tugas yang dibebankan kepadanya.

Budak yang dipaksa bekerja di lahan pertanian dan yang diperdagangkan seperti barang di kota pelabuhan, mendorong sekelompok orang tampil sebagai pejuang anti-perbudakan. Menurunnya jumlah budak pada paro kedua abad ke-19 sering tidak dikaitkan dengan kesadaran moral yang semakin peka, tetapi lebih merupakan

suatu usaha memerangi keterikatan vertikal dalam rangka menegakkan keadilan. Dari sekian banyak alternatif yang diajukan oleh pembaharu pada abad ke-19 untuk menghapuskan perbudakan, Pemerintah Hindia Belanda di Makassar akhirnya menempuh cara penghapusan dengan ganti rugi. Sampai tahun 1890 Belanda baru berhasil membebaskan sepertiga dari 15.000 orang budak yang terdaftar.

Agar supaya eksploitasi tenaga kerja tetap berlangsung, Belanda akhirnya perlu mendefinisikan kembali bentuk-bentuk perhambaan dan kewajiban tradisional dan mengeluarkan hubungan-hubungannya yang paling erat dengan perbudakan. Melalui penerapan sistem *vorvee* dan *cultuurstelsel* yang sangat menguntungkan, Belanda berhasil menarik tenaga kerja dari daerah pedalaman. Pedagang dan pemilik modal, yang tidak memiliki jalan untuk memasuki sistem itu, menemukan bahwa mereka dapat mencapai hasil yang sama melalui sistem *voorschot*. Diberbagai bidang usaha para pekerja terus diikat dengan uang muka kredit, yang tidak hanya mewajibkan mereka untuk bekerja bagi kreditur, tetapi juga mewajibkan kreditur untuk menjamin kebutuhan pokok dan keamanan mereka.

Kesimpulan

Di Sulawesi Selatan perbudakan yang terjadi sampai pada abad ke-19 menurut catatan sejarahnya bersifat "adat dan lemah". Umumnya para budak melakukan kerja wajib kepada *karaeng*, *puang*, dan *matoa*, sebagai salah satu bentuk kewajiban atau *kasuwiang* yang diterima. Meskipun demikian, mereka tetap masih memiliki nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem sosial dan diperlakukan sebagai anggota keluarga yang wajib dilindungi. Ini berarti bahwa Sulawesi Selatan menunjukkan adanya kontradiksi-kontradiksi mendasar yang selalu inheren dalam perbudakan. Budak adalah komoditi namun juga seorang manusia, dieksploitasi namun dijamin setia. Kontradiksi-kontradiksi ini menjamin bahwa tidak ada sistem perbudakan yang dapat menjadi "murni" adanya atau bebas dari penyimpangan.

Oleh karena istilah budak tidak pernah dipisahkan dengan tegas dari bentuk-bentuk perhambaan lainnya, yang kadang-kadang sama bentuk penindasannya, maka istilah budak perlu kiranya tetap dipertahankan untuk mereka yang mengikut atau menghamba. Terutama sekali hal itu terjadi pada titik penjualan, yang menekankan bahwa budak adalah barang yang bergerak. Melalui proses penjualan cukup banyak orang Sulawesi Selatan, bersama dengan mereka yang ditangkap di kepulauan-kepulauan Indonesia bagian timur, dikirim ke bagian barat sampai ke Asia Barat.

Pada saat para pedagang dari berbagai suku bangsa dan bangsa asing berkunjung ke kota pelabuhan Makassar, ada tuntutan menggunakan istilah budak sebagai suatu konsep umum dalam transaksi jual-beli manusia, meskipun pengertian budak menunjukkan perbedaan antara pembeli, penangkap, dan penjual: *abid* dalam bahasa Arab, *nu-pi* dalam bahasa Cina, *slave* dalam bahasa Eropa, dan *ata* dalam bahasa Bugis Makassar. Akhirnya, perbudakan telah dianggap sebagai suatu konsep lintas-budaya, seperti peperangan dan perdagangan, dan merupakan salah satu mode interaksi antara orang-orang yang berlainan bahasa dan kebudayaan.

Kajian tentang sejarah perbudakan di Sulawesi Selatan pada abad ke-19, yang disajikan di sini, semata-mata terbatas pada penjelasan mengenai jalinan ikatan vertikal antara tuan dengan hamba atau antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian yang terlihat adalah jalinan antara dua pihak. Maka masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perbudakan yang mencoba menyentuh ikatan-ikatan yang lebih dari dua pihak, yaitu tuan, perantara, dan hamba, baik dilihat secara vertikal maupun horisontal.

Drs. Anwar Thosibo, Memperoleh gelar Sarjana dan Master Humaniora dari UGM, Yogyakarta.

Artikel ini adalah ringkasan dari Thesisnya Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

- Bigalke, T., 1983, "Dynamics of the Torajan Slave Trade in South Sulawesi", dalam Anthony Reid (ed.), *Slavery, Bondage & Dependency in Southeast Asia*, pp.341-363. University of Queensland Press, Queensland.
- Blok, R., 1817, *History of the Island of Celebes by Mr. R. Blok, Governor Makassar*, J. van Stubbenvolle (trans), Calcutta Gezette Press, Calcutta.
- Chabot, H.T., 1950, *Verwantschap, stand en Sexe in Zuid-Celebes*, J.B. Wolters, Groningen Jakarta.
- Eermans, A.J.A.F., 1897, *Het Landschap Gowa, Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap*, 50, p.42-45.
- Friedericy, H.J., 1933, *De Standen bij de Boeginizen en Makassaren Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkunkunde*, 90, pp.447-602.
- Gaffar, Afan., 1983, *Tuan, Hamba, dan Politisi (terj.)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Hoevell, W.R. van, 1848, *De Emancipatie der Slaven in Nederlandch-Indie*, G.M. van Bolhuis Hoitsema, Groningen.
- Kartodirdjo, Sartono, 1958, *Baba-kan Zaman Sejarah Indonesia, Risalah Seminar Sejarah Per-tama, Panitia Seminar Seja-rah*, Yogyakarta.
- Kooreman, P.J., 1883, *De feitelijke toestand in het gouvernement-sgebied van Celebes en Onder- hoorigheden, De Indische Gids* 5 (1), pp.375-376.
- Kruyt, A.C., 1938, *De West Toradjas op Midden-Celebes*, Koninklijk Nederlandsche Akademi van Wetenschappen, Amsterdam.
- Leur, J.C. van, 1960, *Indonesia Trade and Society, Essays in Asian Social and Economic History*, Sumur Bandung, Bandung.
- Lontara Gowa, Tallo, dan Bone, *Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara*, Ujung Pandang.
- Mattulada, 1986, "Manajemen Tradisional dalam Kalangan Usahawan orang Bugis-Makassar", dalam Mukhlis (ed.), *Dinamika Bugis Makassar*, pp.110-128, Pusat Latihan Penelitian Il-mu-Ilmu Sosial University Hasanuddin, Ujung Pandang.
- ., 1985. *Latoa : suatu lukisan analisis terhadap Antropologi politik orang Bugis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Patunru, Abdul Razak, 1969, *Sejarah Gowa, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang.
- Pelras, C., 1983, "Sulawesi Selatan sebelum datangnya Agama Islam berdasarkan kesaksian bangsa asing", dalam *Citra Masyarakat Indonesia*, pp.56-80, Sinar Harapan, Jakarta.
- Poelinggomang, Edward, 1991, *Proteksi dan perdagangan bebas : Kajian tentang perdagangan Makassar pada abad XIX, Disertasi Vrije Universiteit*, Amsterdam.
- Putra, H.S.A., 1988, *Minawang : Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Reid, Anthony. 1983, "Closed" and "Open" Slavery System in Pre-Colonial Southeast Asia", dalam Anthony Reid (ed.), *Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia*, pp. 156-177, University of Queensland Press, Queensland.
- Ruibing, A.H., 1937, *Ethnologische Studie Betreffende de Indonesische Slavernij als Maatschappelijk Verschijnsel*, W.J. Thieme, Zutphen.
- Sumardjan, Selo, 1981, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sutherland, H., 1983, "Slavery and Slave Trade in South Sulawesi", dalam Antony Reid (ed), *Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia*, pp. 263-383, University of Queensland Press, Queensland.
- Tarling, Nicholas, 1963, *Piracy and Politics in the Malaya Word; Study of British Imperialism in Nineteenth-century Southeast Asia*, F.W. Cheschive, Melbourne.

Beberapa Tonjolan Aspek Budaya Sulsel Diantara Tonjolan Aspek Budaya Kerajaan Penting dan Terkenal Nusantara dan Sekitarnya

Oleh : Darmawan Mas'ud Rahman

I

Poerbotjaroko tahun 1959 mengatakan bahwa kata Sulawesi berasal dari kata Cula (senjata semacam tombak), Vesi (besi) = Culavesi, senjata yang digunakan untuk membantai hewan (sapi atau kerbau) ditempat pembataian (Bantai yang atau mungkin Banta-eng). Tome Pires dalam buku *Summa Oriental* 1512 menyebutkan kata Sulawesi berasal dari kata Celebe atau Celebre mengacu kepada bahasa Bugis Sellihi dimana fonem h adakalanya diucapkan r, Selliri yang berarti pusaran arus kuat (current). Kemudian orang-orang Portugis yang terus melayari pulau menyebut Celebes (akhiran s = prular) berarti pulau yang mempunyai banyak arus kuat dan keras di seputarnya. Muncullah kata Celebes dan tampak nyata dalam ditulis dalam catatan kartografi Reinel tahun 1512. Sampai tahun 1609 pelayar Portugis yang secara terus menerus menggunakan peta itu dalam pelayaran dari kerajaan Siang (Pangkep) yang telah berdagang beras, menuju pelabuhan Manado Tua di Sulawesi Utara melalui pelabuhan Cori Cori (Kuri-Kuri) di Mamuju.

Negarakeragama tahun 1365 mencatat nama Bantayang, Luwuk, Butun, Selaya ada di pulau itu dan seputarnya. Tome Pires juga menyebutkan nama Bamgaya, Chiaoa dan Color adalah pulau yang mengitari Celebes. Sumber Cina tidak secara jelas menyebutkan nama itu, hanya sebuah kerajaan Pu-ni yang telah disebut di dalam

sejarah Sung Dinasty (960-1279) buku no:489 dan juga sejarah Ming Dinasty (1368-1643) buku 325. Kata itu menurut Satyawati Sulaeman (1984) diperkirakan secara kuat adalah kerajaan Bone (Sulsel) dengan dasar bahwa negeri itu dekat dengan Maluku, Jawa dan Sumatera, dan pernah mengirim surat dalam abjad yang kecil dan apabila dibaca harus secara horisontal. Kemungkinan besar bentuk abjad dan cara pembacaan itu adalah huruf lontara yang telah lama digunakan oleh orang Bone dan di Bone telah ditemukan banyak keramik Cina yang sangat bernilai tinggi. Dia meyakini bahwa kata pu-ni bukan Borneo atau Brunai menurut Grunevelt karena kata itu adalah penyebutan kemudian, sedangkan Pu-ni adalah kata yang telah lama dan dugaan keras identik dengan Bone.

Sumber lain menyebutkan bahwa hubungan Sulawesi dengan berbagai daerah di Nusantara terpatri di dalam lontara I Lagaligo di mana Sawerigading sebagai pelayar ulung telah mendatangi Taranate (Ternate), Gima (Bima), Jawa Rilau, Jawa ritengga (Jawa Timur dan Tengah) dan lain-lain, bahkan sampai ke Cina. Hal tersebut dikuatkan oleh berita bahwa biji besi dari Kerajaan Luwu telah dipasarkan keseluruh nusantara sejak abad 14 dan 15, dibuktikan dengan pamor (damascene) Luwu dilapis keris orang Jawa sejak Mpu Sindok. Peter Bulbock dan Ian Cadwel 1994 pada survey pendahuluan memperkirakan bahwa hasil bumi berupa rotan dan kayu telah diekspor ke nusantara dalam abad yang sama dari Ibukota Luwu sekitar sungai Cenrana.

Bendera Garuda di Gowa, Garuda di Bone dan bendera batemanurung di Sangala sangat mirip dengan bentuk dalam konsep penggambaran Garuda di candi-candi di Jawa Timur sekitar abad ke-12 masehi. Pada abad yang sama berdasarkan pembuktian Ian Cadwel melalui identifikasi keramik Cina, Vietnam, dan Thai telah diidentifikasi kerajaan Soppeng dengan ibukotanya terletak sekitar 7 km sebelah utara kota Soppeng sekarang.

Deskripsi yang sangat baik telah dilakukan oleh Nicole Gervaise pada tahun 1685 tentang Makassar dengan budayanya dan Kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Ia mendapat informasi dari dua anak bangsawan Makassar yang bernama Louis Daen Rourou (Daeng Ruru) dan Louis Dauphin Daen Toulolo (Daeng Taulolo) di Perancis.

Penggambaran bingkai singkat tersebut di atas merupakan isyarat bahwa masyarakat Sulsel telah berada pada tingkat budaya yang sangat tinggi setara dengan tingkat budaya di sekitarnya. Untuk membuktikan penegasan tersebut mari kita melihat jauh pada masa sebelumnya. Telah ditemukan sebuah situs purbakala yang memberi patokan bahwa sejak sekitar 30.000 tahun lalu telah ada tanda-tanda kebudayaan dan manusia. Sarasin, Hoijer, Van Heekeren, Bastra, Soejono,

Sartono dan lain-lain telah membuktikan hal tersebut dengan penelitian sejak 1901, 1917, 1970, 1979 sampai 1993. Situs itu berada di lembah sungai Walanae di antara Sengkang dan Soppeng menghasilkan alat batu dan tulang pencari makanan disebut alat industri Cabbenge. Hasil kebudayaan itu satu-satunya di luar pulau Jawa sama dengan situs Sangiran di Jawa Tengah yang telah memberi sumbangan pengetahuan kepada ilmuwan Internasional dalam bidang Paleoantropologi.

Dari lembah sungai Walanae penduduk berpindah mengikuti turunnya air laut ke daerah Ralla Kabupaten Barru kemudian menetap di berbagai gua-gua di Kabupaten Pangkep dan Maros.

Di samping gambar-gambar tapak tangan, perahu, orang, kera, anoa, babi rusa yang sama dengan nilai lukisan yang ditemukan di Spanyol dan

Perancis ditemukan juga microlith alat batu dan tulang yang sama dengan berbagai microlith yang didapat di Australia.

Ekskavasi yang dilakukan oleh Ian Clover tahun 1972 telah menemukan 3 biji beras pada lapisan 700 tahun sama dengan temuan yang pernah ditemukan di Israel. Di samping itu telah dikenal adanya kepercayaan kepada roh yang tinggi (super natural human being) yang sama konsepnya dengan penemuan di Gua-gua di Sampung Jawa Timur. Dari perletakan gua-gua dikenal adanya pembagian pekerjaan antara wanita dan laki-laki (sistem gender) dan berbagai cara untuk memburu binatang untuk dimakan sesuai musimnya.

Berbagai penggalian telah dilakukan di Maros, Pangkep dan Bantaeng ditemukan Gerabah yang berhias termasuk dalam pola hias SaHuynh Kalanay Asia Tenggara.

Pola hias itu ditemukan di Kalumpang Mamuju sebagai hasil penggalian yang dilakukan pada tahun 1930-an oleh Van Stein Callenfels, van Heekeren. Situs ini adalah zaman Neolith (1000 sebelum sampai dengan 1 Masehi) dan pola hias geometrik tersebut serupa dengan yang ditemukan di Philipina, Malaysia, Vietnam, Irian, di pulau Timor bahkan serupa dengan hiasan Gerabah dari lapisan kebudayaan Lapita di Pasifik. Hiasan Geometrik serupa dituangkan di dalam tenunan Sekomandi dan Rongkon yang sama dengan nilai tenunan ikat di Sumba, Flores, Sumatera dan di Tanimbar. Sebelum itu ditemukan Nekara besar perunggu di Selayar merupakan bawaan perdagangan dari Dongson Asia Tenggara bahkan patung Emas Budha telah juga ditemukan di daerah Bantaeng.

Disekitar Kalumpang di tepi sungai Karama di desa Sikendeng ditemukan satu patung Budha Perunggu yang tidak ada samanya dengan berbagai patung Budha di Nusantara, Ikonografinya diidentifikasi oleh Bosch (1932) adalah patung percontohan dibawa dari India Selatan (Amarawati) untuk Asia Tenggara dalam Gaya yang terkenal dari Masa abad ke 2 sampai abad ke 5 Masehi. Ini berarti bahwa di daerah itu telah terdapat sebuah komunitas yang telah teratur di bawah pimpinan

seorang yang Bijak yang disebut Tomakaka. Memori Van Leyds (1940) menyebutkan bahwa ada 41 wilayah di sekitarnya dipimpin oleh Tomakaka dan salah satu diantaranya adalah Tomakaka Kalumpang.

Para Arkeolog memperkirakan bahwa daerah ini merupakan suatu lintasan perdagangan dari India ke Asia Tenggara apalagi daerah ini berhadapan dengan kerajaan Mulawarman di Kalimantan Timur di Abad ke 4 Masehi sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan. Bukti-bukti berupa keramik Cina mulai dari dinasti Hang (206 SM sampai 220 M), Dinasti Tang (618 M sampai 906 M), Dinasti Sung (960-1279 M), Dinasti Yuan (1280 - 1367 M), Dinasty Ming (1368M - 1644M), Dinasty Ching (1644-1912 M) sangat banyak ditemukan. Diramaikan dengan penemuan keramik Vietnam, Thailand, Jepang, Eropa. Semua memperkuat bahwa daerah Sulsel telah mempunyai bu-daya yang tinggi dan mapan.

II

Sejarah budaya Sulawesi Selatan mengalami masa kekosongan mulai dari abad ke 3,4,5,6,7,8,9 karena belum diketemukan berbagai catatan atau benda-benda budaya sebagai pembuktian adanya komunitas atau kerajaan yang berdaulat. Berdasarkan laporan penduduk di Kabupaten Luwu telah ditemukan batu tertulis dan telah diteliti oleh Balai Arkeologi Nasional Ujung Pandang bulan Agustus 1995. Demikian juga hasil penelitian dari Ahli Bahasa R. Mills yang menyatakan bahwa dilembah sungai Saddang penduduk Sulawesi Selatan pernah hidup bersama, sehingga mereka mempunyai bahasa yang sama. Proses perpindahan yang dimulai oleh Kelompok Makassar, diikuti oleh kelompok Bugis menjadikan bahasa mereka telah ada berbagai perbedaan istilah, Bahasa Mandar dan Toraja masih bersama dalam waktu yang cukup lama, sehingga berbagai istilah kebahasaan masih banyak yang sepadan. Kesepadanan yang muncul masih dapat ditelusuri bila kita mau mencari berbagai akar kata. Didukung oleh kesamaan berbagai elemen dasar budaya yang telah

diperlihatkan oleh peneliti L. Andaya, Hamonic. Atas dasar itu pula maka hipotesis yang mengatakan bahwa orang Toraja sekelompok dengan berbagai suku bangsa di Sulawesi Tengah dan Tenggara belum dapat dibuktikan. Berdasarkan pengukuran antropometrik yang dilakukan oleh Kers (1930-an) diketahui bahwa orang Toraja, mandar, Bugis dan Makassar berasal dari stok suku bangsa yang sama.

Penyebutan suku bangsa Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja baru muncul sekitar abad ke 17 yang dilansir oleh Belanda utamanya dikukuhkan oleh pembagian adat istiadat yang dilakukan van Vollenhven. Dan istilah Bugis yang terkenal di bagian Barat Indonesia sampai ke Malaysia, Makassar yang terkenal di Nusa Tenggara dan Mandar di Kawasan Timur Indonesia hanyalah merupakan lebeling (Bugis, Makassar, Mandar) untuk menghindari benturan diperairan dengan Belanda di abad ke 18, 19.

Untuk merekonstruksi berbagai nilai budaya yang tinggi dari orang-orang Sulawesi Selatan maka catatan lontara khusus-nya yang terkumpul di dalam lontara Lagaligo (Bugis), Pattorioloang (Makassar), Pattodioloang (Mandar) dan berbagai tuturan lisan di Toraja, dapat digunakan untuk melacak masa gelap. Di dalam naskah dan tuturan tersebut terdapat berbagai unsur-unsur sejarah, aturan-aturan adat kemasyarakatan, aspek budaya, kepercayaan, seni, hukum, tradisi dan lain sebagainya. Bahkan berisi penggambaran keadaan kemasyarakatan yang stabil dan berbudaya tinggi serta berbagai perubahan dan kemashuran yang dicapai oleh sebuah komunitas yang mapan. Catatan itu merupakan sebuah catatan etnografi yang sangat berguna yang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah dan sumber etnoarkeologi bagi sejarah dan budaya di Sulawesi Selatan. Dikenal dengan pencatatan Lontara yang telah memakai aksara Bugis dan Makassar pada abad 16 Masehi dikuatkan oleh berbagai kebiasaan dan tradisi yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Sulsel sampai dewasa ini.

Dari berbagai studi lontara yang telah dilakukan diketahui bahwa keadaan masa abad ke 3,4, 5,6,7,8 dan 9 itu berbagai hal yang menonjol yang setara dengan berbagai aspek budaya

Nusantara adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan

Sistim kepemimpinan anutan dan mampu mengayomi merupakan satu sistim yang telah lama diterapkan di Asia Tenggara. Hal itu terlihat diberbagai kerajaan di Asia Tenggara yang disebut oleh para ahli adalah tipe pemimpin *Men of Prowess* (Manusia yang serba mampu). Sistem yang demikian itu juga sampai ke daerah Pasifik yang disebut *the Big Men*. Di Sulawesi Selatan tipe itu adalah Tomakaka (to = orang, maka-maka = banyak kemampuannya). Tipe pengayoman dan anutan tersebut masih tampak pada pemimpin non-formal di dalam masyarakat Sulsel (Mandar - Tomabubeng, To Kapua - Toraja, Tomatoa - Bugis, Tomatua - Makassar).

2. Stratifikasi Sosial

Konsep stratifikasi di Sulsel tidak sama dengan konsep Barat. Stratifikasi sosial pada dasarnya adalah tugas yang diemban oleh lapisan dalam tatanan masyarakat untuk saling tolong menolong dan bantu membantu. Justru itu maka konsep nilai budaya dari darah bukan diartikan sebagai kekuasaan (power) tetapi lebih banyak ditekankan sebagai konsep saling asah, asih, asuh. Dan sebagai kewajiban dari strata yang paling atas, dan strata yang dibawah wajib membantu dan mendukung berbagai pekerjaan untuk kepentingan bersama. Sampai sekarang ini di Mandar konsep itu disebut *Pembuluan* (bulu = warna) dalam tugas-tugas dari strata di dalam masyarakat. Keadaan tersebut sama dengan konsep di Bali dalam nilai Catur Warna (empat Strata) dan konsep Max Muller dalam penelitian stratifikasi sosial di India, di mana strata itu adalah kerjasama, tugas, dan tanggung jawab terhadap lapisan yang lain.

3. Sistem Demokrasi

Didalam sebuah kerajaan perimbangan kekuatan antara raja dan adat telah tercipta, sehingga kekuasaan otoriter tidak dapat berlaku secara mutlak. Dewan adat yang merupakan perwakilan rakyat tetap berfungsi dalam menentukan jalannya kekuasaan. Dewan adat mengontrol, pengendali dan bahkan kuasa

mengangkat dan memberhentikan raja. Bate Salapang (Gowa), ada' pitu, appe banua kaiyang, ada' pitue, ada' ruampulo dan lain-lain.

4. Sistem Gambar

Kemitraan kesejajaran antara laki-laki dan wanita di dalam masyarakat Sulsel telah lama dianut. Baik terlihat di dalam berbagai pembagian peranan dan kedudukan dalam sistem ekonomi rumah tangga, pengasuh anak, tanggung jawab dalam berbagai hal termasuk politik dan kekuasaan. Muncul pahlawan-pahlawan kemanusiaan dan pahlawan pembela kebenaran di dalam masyarakat Sulsel terlihat dalam sejarah pahlawan wanita setaraf dengan pahlawan laki-laki dan raja laki-laki (Arung Makkunrai, Karaeng Baine, Mara'dia To Baine) dan lain sebagainya.

5. Kerjasama Sederajat

System desentralisasi dengan kerajaan bawahan (palili) telah lama berlaku Sulsel, demikian juga kerjasama dan uni antar kerajaan setingkat berlaku di mana-mana, (Pitu Ulunna Salu-Pitu Babana Binanga) Tallu Lembangna, Tellu PoccoE, dan lain-lain). Bahkan kerja sama sejajar dengan kemitraan setara telah diberlakukan sejak 1365 tercatat di dalam Negara Kertagama antara berbagai kerajaan di Sulsel termasuk kerajaan Goa di Makassar dengan kerajaan Majapahit yang disebut *sistem Kerjasama Miterakasatata* (kerjasama setingkat sederajat, saling menghormati wilayah masing-masing).

6. Keterbukaan

Protes terhadap kebijakan penguasa adalah suatu hal yang wajar di dalam tatanan budaya di Sulawesi Selatan. Tata cara protes itu dapat dilakukan dengan perbuatan simbolik. Bila keadaan sudah mengarah kepada kehancuran kerajaan maka rakyat dapat melakukan sesuatu demi negara dan rakyat, dimana aturan peradatan wajib diberlakukan secara tegas, (Maradekai To Wajoe ade'nami Napepuang, Ada' idi Iyami dipepuang, Lamoteremi adaka rikabia-sanna).

7. Pengubah Budaya yang dinamis dan

adaptif

Penganut sistem masyarakat terbuka melalui budaya pesisir (coastal society) benturan berbagai budaya asing tidak dapat dihindari. Di samping itu keberanian berlayar dalam rangka perdagangan yang luas karena mereka telah mempunyai hukum laut yang tegas dan berwibawa membawa mereka menemukan berbagai aspek budaya yang dianggap dapat memberi nilai tambah kepada budayanya yang telah dipegang. Pada dialog budaya terjadi adaptasi berbagai aspek budaya yang dianggap baik, dibawa pulang dan dianut dalam bentuk dan penggunaan yang lebih realistis, bahkan aspek budaya asing itu dibumikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkataan Batara yang seharusnya untuk dewa digunakan untuk nama orang. Biksu sebagai pendeta yang dihormati bagi agama Budha dipasang untuk para pemangku adat Bissu, demikian pula dengan menyatakan realita penerimaan agama Islam dengan peristiwa Akkassaraki Nabiyya dan dialog Nabi Muhammad dengan Sawerigading dipadang Lampe, bahkan ketaatan untuk melakukan rukun Islam sebelum mereka mati tetapi kekurangan biaya maka mereka membumikan Mekkah dan Medinah di Gunung Bawakaraeng dan lain sebagainya.

8. Ketinggian Teknologi

Teknologi pertanian dengan segala upacara, pembuatan perahu dengan mengadaptasi teknologi perubahan bentuk pinisi dari bentuk kapal Inggris kedalam bentuk lokal pinisi dan Lambo. Sistem pembacaan tanda-tanda alam dengan ilmu perbintangan untuk pelayaran dan pertanian, tanda-tanda hewan dan tumbuhan untuk domestifikasi dalam rangka kesejahteraan manusia dan preservasi budaya. Keseluruhannya merupakan Local Genius yang dapat membawa kearah ketinggian nalar dan budaya yang telah ma-pan dimasanya.

9. Banyak lagi local Genius yang tersimpan didalam khasanah budaya Sulsel

yang belum terungkap tetapi tersimpan secara rapi diberbagai catatan Lontara yang perlu segera diungkap untuk pembangunan bangsa demi

manusia seutuhnya.

Dari pemaparan berbagai aspek budaya yang menonjol di antara aspek budaya Nusantara dan Negara di sekitarnya diketahui bahwa sejak zaman pra sejarah sampai zaman sejarah manusia Sulawesi Selatan telah mempunyai landasan budaya yang tinggi dengan berbagai nilai budaya yang telah mapan yang dapat dijadikan landasan berbudaya selanjutnya.

Kemantapan dan Kemapanan tersebut yang pasti mempunyai identitas budaya tersendiri. Berhadapan dengan serbuan budaya Global dirasakan sebagai suatu tikaman yang ikut memperparah punahnya berbagai aspek budaya Sulawesi Selatan apalagi letak Geografi dan sistem kemasyarakatan yang dianut adalah sistem budaya yang terbuka dan longgar. Diparahkan lagi saat ini telah dirasakan adanya masa anomie didalam benak masyarakat Sulsel dalam berbudaya.

Untuk dapat mempertahankan jati diri budaya Sulsel sudah saatnya Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan berkemauan baik dalam berbagai usaha dan upaya, khususnya memposisikan dan memberdayakan berbagai institusi yang bergerak dibidang kebudayaan agar aspek budaya yang telah mapan dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Secara konkrit dalam skala awal memposisikan secara bijak Majelis Pertimbangan Budaya, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan sebagainya untuk menuju terbentuknya sebuah institusi kebang-gaan rakyat yaitu membangun pusat informasi Budaya Propinsi Sulawesi Selatan.

***Prof. Dr. Darmawan Mas'ud Rahman,
M.Sc; Guru Besar IKIP Ujung Pandang,
memperoleh gelar Doktor dalam Bidang
Antropologi Budaya (UNHAS 1988), kini
Kepala Balai Arkeologi Ujung Pandang.***

DAFTAR RUJUKAN

- Butzer, Karl W. *Archaeologi as Human Ecologi*, Cambridge University Press New York, 1982.
- Gosden, Christophere. *Social Being and time*, Blakwell Oxford London, 1994.
- Ijzereef, Wilhem. *De wind en de Bladeren*, Proefschrif Riyks. Universiteit, Groningen, 1995.
- Prakash, Gyan (ed), *After Colonialism*, Princeton University Press, New Jersey, 1995.
- Rahman, Darmawan M. *Puang dan Daeng Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar*. Desertasi, Universitas Hasanuddin, 1988.
- Sulaeman, Satyawati (ed), *Studies on Ceramics*, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Depdikbud Jakarta, 1984.
- Tsing, Anna Lowen H. *In the realm of the Diamond Queen*. Princeton University Press, New Jersey, 1993.
- Van Heekeren H.R. *Stone Age of Indonesia*. VKI, The Huger Martin S Nyhoff, 1972.

Untuk kepentingan perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya dan/atau situs, Direktur Jenderal u.p. Direktur bertanggung jawab sebagai pemegang Daftar Induk Inventarisasi benda cagar budaya dan/atau situs.

Pada saat berlakunya Keputusan ini semua ketentuan yang mengatur pemilikan, penguasaan, pengalihan, dan penghapusan benda cagar budaya dan/atau situs masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

Kep. Men. Dikbud. Pasal 14 & 15

Benda Cagar Budaya Sebagai Media Pendidikan

Oleh : *Sarita Pawiloy*

*B*enda Cagar Budaya yang dibahas dalam tulisan ini sesuai batasan resmi (UU RI/1992 dan PP RI No. 10 tentang Benda Cagar Budaya) yaitu : (a) benda buatan manu-sia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya khas, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan (b) benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Pertimbangan pemerintah RI sehingga Benda Cagar Budaya perlu dilindungi dan dilestarikan ialah : (a) merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan (b) demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Pemanfaatan Benda Cagar Budaya dirasakan cukup penting berkaitan dengan agama, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata (UU. RI No. 5/1992 Bab VI Pasal 19).

Tinjauan Sejarah

Bermula dari keterpukauan terhadap peninggalan sejarah dan budaya bangsa Indonesia, sejak abad ke-18 beberapa orang peminat berkebangsaan Belanda tertarik dan mengamati secara serius benda-benda budaya di pulau Jawa. Ketika itu, penguasa asing (Belanda) belum

memandang perlu terlibat, karena perhatian tertuju pada upaya mencari keuntungan lewat badan perdagangan VOC. Pada abad ke-19, baruan pemerintah kolonial Belanda memberikan perhatian, dengan pen-catatan benda-benda budaya bersejarah.

Awal abad ke-20 N.J.Krom seorang pakar arkeologi ditugaskan memimpin pencatatan hasil observasi intensif terhadap benda-benda peninggalan budaya dan sejarah di Jawa dan Madura, namun terbatas pada candi-candi. Menjelang tahun 1920-an diperluas hingga pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi (Celebes), Sunda Kecil, dan Maluku. Kerjasama antara pakar dan pemerintah membuahkan hasil dengan dikeluarkannya UU Monumenten ordonantie tahun 1931, yang memberikan perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan purbakala dari berbagai tindakan umum yang berusaha merusak, memindahkan dan bertindak sendiri terhadap peninggalan tersebut serta situs-situsnya.

Ketika Bosch mengeluarkan hipotesanya bahwa bukan arsitektur India yang memimpin pembuatan candi-candi di Jawa melainkan dari kalangan bangsa Indonesia sendiri, perhatian perlindungan benda cagar budaya semakin besar. Hipotesa Bosch kemudian didukung oleh Krom dan Stutterheim. Namun, perhatian pemerintah mengalami stagnasi selama Perang Dunia II. Tentara pendudukan Jepang hanya sibuk dalam perangnya melawan sekutu.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17-8-1945 tidak diakui Belanda, yang diam-diam didukung oleh pihak sekutu, terutama Kerajaan Inggris. Belanda berusaha kembali, mendaratkan

pasukan sehingga terjadi pertempuran dengan laskar RI selama 4 setengah tahun, yang dikenal dengan nama revolusi fisik (1945 - 1949).

Masih dalam masa revolusi, ketika pasukan Belanda menguasai Jakarta, perlindungan terhadap benda cagar budaya digiatkan kembali. Di kota Makassar dalam bulan Juli 1947 didirikan Cultureel Centrum bertempat di dalam benteng Ujung Pandang, oleh orang Belanda lebih senang menyebutnya dengan nama Fort Rotterdam. Pusat kebudayaan di Makassar (sekarang Ujung Pandang) dipimpin oleh E. Katoppo, J.E. Tatengkeng, dan beberapa orang Belanda.

Sesudah kedaulatan RI diakui oleh Belanda, dibentuk Dinas Purbakala RI, yang sejak tahun 1953 dipimpin oleh R. Sukmono. Sejak itu bangsa Indonesia sungguh-sungguh telah mengambil tanggung jawab dalam tangannya sendiri memperlindungi benda-benda cagar budaya di Indonesia, beserta situs-situsnya.

Akar Budaya Bangsa

Setiap bangsa memiliki kebudayaan sendiri, memberi makna khusus, karena itu disebut unik. Nilai luhur yang sering didengar dari unsur-unsur yang terkristalisasi dalam Pancasila Dasar Negara RI, niscaya harus dicari akarnya dari budaya bangsa. Kecuali tradisi lisan yang kini masih bersemi dalam masyarakat pedalaman, nilai luhur bangsa dapat dicari pada sejumlah benda-benda sejarah dan budaya. Benda cagar budaya memiliki peran yang amat besar dalam pelestarian nilai luhur bangsa dari generasi ke generasi berikutnya.

Benda budaya dan sejarah merupakan jejak yang amat nyata, jelas dan dalam suasana tertentu, juga amat menarik. Dari peninggalan itu dapat dijelaskan tentang keberadaan manusia pada kurun waktu tertentu, dan yang telah cukup lama berlalu. Dengan melihat benda budaya itu, bagaikan menyaksikan leluhur merenca-nakan, membuat, dan menyelesaikan suatu karya indah, tahan lama, agung dan terkadang sakral. Para leluhur "nampak" dalam hasil ciptaannya itu. Dalam ungkapan di Sulawesi Selatan ada berbunyi: "Acilakang seddi-e to matoa de-e nataro tanda lao ri wija-wijanna"

(Bugis: celaka bila seseorang orang tua yang tidak menyimpan tanda bagi anak-cucunya).

Benda cagar budaya sebagai akar budaya bangsa, peninggalan budaya para leluhur terdahulu, adalah penghubung (atau media) terhadap generasi berikut, dengan harapan agar melanjutkan nilai-nilai dan memperkembang-kannya. Maka, generasi berikutnya disebut generasi pelanjut. Perhatikan bagan berikut :

BCB	— Bangsa	— Indonesia
	(Masa kini)	(Masa Depan ...)

AKAR BUDAYA
Manusia/Masya- rakat/Bangsa
INDONESIA
(Masa Lampau)

Benda cagar budaya sebagai media atau penghubung antar generasi agar tidak terputus, selalu ada benang merah pengikat yang amat kokoh. Budaya generasi masa kini berakar atau bertumpu pada nilai budaya bangsa pada masa lampau yang jaya itu, dan diharapkan mampu melanjutkannya ke masa depan. Kalau akar dan tumpuan cukup kokoh, maka guncangan budaya masa selanjutnya dapat dikendalikan, dalam makna yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa bisa diserap, dan larut dalam budaya bangsa Indonesia yang dinamis.

Bangsa Indonesia yang ada sekarang, mengaku atau tidak, adalah kelanjutan dari bangsa Indonesia terdahulu. Hanyalah bangsa Indonesia yang sadar dan mengaku itulah, menurut UUD RI. (UUD 1945) yang berhak atau boleh diangkat jadi Presiden RI. Orang pilihan itu harus orang Indonesia asli, tidak hanya dari garis keturunannya, namun tersirat dan teramat penting berkebudayaan Indonesia, sesuai dengan akar budaya bangsa itu.

Jejak budaya bangsa, yakni benda cagar budaya akan memberikan informasi tingginya alam pikiran para leluhur bangsa Indonesia yang kini hanya tinggal sebagai barang bisu dan baku apabila tidak diberikan perhatian yang sungguh-sungguh.

Benda Cagar Budaya tersebut tidak hanya sebagai barang antik, melainkan mampu mengungkapkan "Informasi antiquariat", dan bila dikembangkan berlanjut selaku "Informasi historis". Pada tahap ini, keberadaan leluhur terdahulu tidak hilang begitu saja ditelan masa, dan anak cucunya kehilangan jejak, yang juga pegangan. Dapat dipahami bila GBHN terakhir menetapkan bahwa pelaksanaan tata ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah.

Sejarah dan peradaban manusia saling mengisi. Sejak Pusat Kebudayaan di Makassar didirikan, E. Katoppo mengingatkan, bahwa sejarah dunia telah mengajarkan, suatu negeri yang peradabannya tinggi pada akhirnya akan tampil menjadi kuat dari negeri yang paling perkasa, dimana kekuasaan tidak bertumpu pada kebudayaan sendiri.

Memiliki kebudayaan sendiri inilah yang membuat gusar sebagian budayawan di Amerika Serikat. Negeri itu kini amat perkasa, tetapi bagaimana dengan masalah kebudayaan sendiri, bukankah mereka itu kebanyakan dari Inggris, dan diam-diam kaum Negro sedang menguat. Pada tahun 1970-an, sempat terbaca di dalam salah satu media massa terbitan Jakarta, yang mengungkapkan kekesalannya atas kurang perhatian yang diberikan terhadap candi Borobudur. Dalam setengah berkelakar, budayawan Amerika Serikat berkata: "Andaikan Amerika diberikan hak memindahkan candi Borobudur ke luar dari Indonesia, bangsa Amerika pasti mengerjakannya, sebagai imbalannya, semua biaya Indonesia dalam membangun negara dan bangsanya selama lima tahun akan ditanggung oleh bangsa Amerika".

Peran sejarah dan benda budaya terhadap pendidikan generasi pelanjut dapat disimak ucapan Herodotus: *Historia magistra vitae* (Yunani: artinya sejarah adalah guru kehidupan).

Peninggalan Budaya Sebagai Media Pendidikan

Herodotus (484-425 BC) yang diakui selaku bapak sejarah Yunani, meskipun masih

mencampur adukkan antara fakta dengan imajinasi (unsur dewa-dewa), sebagai anak jamannya, ia adalah pakar sejarah masa itu. Historian pertama itu menulis sejarah, begitu pengakuannya, untuk peringatan bagi generasi (bangsa Yunani) berikutnya. Sejarah untuk keperluan praktis, dapat membentuk kepribadian. Karena itu, Herodotus adalah juga peletak dasar didaktik sejarah.

Historian modern dengan kelengkapan metodologis yang ketat tidak lagi bersandar pada imajinasi, melainkan fakta-fakta. Fakta sejarah bersumber dari sumber sejarah yang syah, keterangan resmi yang dapat dipahami terhadap sumber sejarah yang bersangkutan. Disinilah peranan kritik sumber. Melalui jalur metodologis, kisah sejarah bisa mengantar ke kesamaan antara fakta dan kisah, atau antara "history as objective" dan "history as subjective". Maka, historian boleh berbangga, bahwa ia telah menulis sejarah yang objektif.

Sumber sejarah yang baik ialah bukti-bukti yang valid dan akurat, seperti benda-benda sejarah dan benda-benda budaya. Peninggalan leluhur ini perlu direkonstruksi, atau dijelaskan berdasarkan pendekatan keilmuan: sejarah atau arkeologi. Alam fikiran para leluhur dapat terungkap, dipahami guna bahan pendidikan, nilai luhur yang bisa ditransfer ke generasi berikutnya. Dengan demikian, benda cagar budaya dijadikan sebagai media (dalam pengertian lebih luas) dalam pembinaan kepribadian, bahkan keterampilan.

Pengamatan yang cukup serius terhadap peninggalan leluhur, atau benda cagar budaya, mampu mengungkapkan keluhuran budi bangsa Indonesia pada masa yang silam, yang karena adanya mereka itu, maka kita pun ada sekarang ini. Kita pun sebaiknya harus berkata: "Hanyalah bangsa yang menghargai karya para leluhurnya akan menjadi bangsa yang besar".

Pemanfaatan benda cagar budaya sebagai media pendidikan, lebih tepat bila disebut media pengajaran, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang lebih penting lagi, perkembangan jaman. Subyek didik masa kini bukan lagi tipe penurut, yang menerima saja apa

kata guru, melainkan ada kecenderungan tipe pembangkang (pandangan ekstrim). Daya kritik subyek didik akhir-akhir ini meningkat dan menguat. Guru yang kurang mendalami betapa perubahan sikap subyek didik dalam proses belajar-mengajar akan kebingungan menghadapi fenomena demikian itu.

Para pendidik yang memahami, bahwa perubahan jaman telah diantisipasi pula oleh dunia profesionalnya itu, akan mampu melepaskan diri dari jeratan kebingungan dalam menghadapi "keanehan" subyek didik. Seperti telah dikemukakan di atas, subyek didik masa kini memiliki daya kritik yang tinggi, sesungguhnya suatu pertanda baik. Berbarengan dengan perkembangan IPTEK, muncul yang dikenal dengan nama teknologi kependidikan. Ia merupakan pengembangan, penerapan, penilaian dari semua sistem teknik dan peralatan yang dipergunakan untuk memperbaiki proses belajar-mengajar. Termasuk didalamnya pengorganisasian lingkungan (fisik dan non fisik).

Salah satu dari aspek teknologi pendidikan ialah teknologi pengajaran, yang mencakup semua alat dan bahan yang menyatakan, membantu, dan menunjang proses belajar-mengajar. Teknologi pengajaran dimaksud mempersatukan segala alat (*hard ware*) dan bahan (*soft ware*), mulai dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks, dari yang mudah diperoleh sampai pada yang sulit mendapatkannya, dari yang mudah menggunakannya hingga yang rumit.

Media pengajaran adalah bagian yang terpisahkan dari teknologi pengajaran, yang pada umumnya, sebagai penggunaan alat dan bahan direkam oleh indera subyek didik, terutama mata dan telinga (penglihatan dan pendengaran) lazim disebut AVA (audio visual aids).

Subyek didik, komponen utama dalam proses belajar-mengajar memiliki kemampuan atau tipe belajar yang relatif berbeda, berkisar pada tipe-tipe visual, auditif, motorik, dan taktil. Pendidik yang berwawasan luas akan berusaha memperhatikan tipe belajar subyek didiknya, agar turut serta berpartisipasi penuh. Diperlukan komunikasi dua

arah, dalam pengertian subyek didik diberi stimulus untuk kreatif mengeluarkan pendapat. Pemanfaatan keseluruhan alat indera mendorong siswa untuk kreatif dan keberanian dalam menerapkan daya kritik yang mereka miliki, suatu anugerah Tuhan yang tidak boleh disia-siakan.

Dari semua alat indera (panca indera) yang dimiliki manusia, para ahli psikologi pendidikan sepakat, bahwa pengetahuan hasil indera mata lebih kuat dari hasil pendengaran, tentu saja bagi yang normal. Dan, sejak jaman Yunani kuno telah diakui pula, seperti uca-pan Democritus : "Nihil in intellectu, nihil prius in sensu" (Democritus, ca. 400 BC) yang artinya, tidak mungkin ada di dalam fikiran (pengetahuan) tanpa melalui alat indera. Karena itu, pendidik yang bijaksana tidak lagi mengajar melalui metode kuno, ceramah murni yang menolong, melainkan divariasikan dengan penggunaan media, atau lebih dikenal dengan sebutan alat peraga.

Kedudukan benda cagar budaya sebagai media pendidikan/pengajaran, terletak dalam penggunaannya dalam proses belajar mengajar. Perhatian pemerintah te-lah cukup tinggi ke arah kesuksesan profesi tenaga kependidikan (termasuk guru) dengan dikeluarkannya UU RI Nomor 5 Tahun 1992 dan PP RI Nomor 10 tahun 1993 yang sama tentang Cagar Budaya. Sebagai tanda terima kasih kepada pemerintah, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, aparat tenaga kependidikan, teristimewa para pendidik turut aktif mengamankan pelaksanaan UU dan PP RI itu di wilayah tugas masing-masing. Para pendidik pada semua tingkatan memiliki potensi yang besar, berhubung kapasitasnya dalam proses belajar-mengajar, yang berhadapan langsung dengan subyek didik.

Penutup

Masih banyak hal yang sesungguhnya harus diungkap sesuai dengan pesan judul, apakah lagi permasalahan yang muncul dari padanya. Tetapi, uraian seder-hana ini lebih bijaksana bila ditutup dengan beberapa simpulan :

1. Benda cagar budaya tidak hanya sebagai media dalam arti alat peraga semata dalam

proses belajar-mengajar, melainkan pula selaku benang penghubung antara nilai-nilai luhur bermakna pendidikan dari leluhur kepada generasi penerus mereka, yang adalah anak cucu para leluhur tersebut.

2. Tuntutan teknologi kependidikan modern telah di-antisipasi pemerintah RI untuk keperluan peningkatan mutu pendidikan, demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.
3. Para tenaga kependidikan harus terlibat secara nyata mengamankan UU RI No.5 dan PP RI No.10 tentang Cagar Budaya sebagai tanda terima kasih kepada pemerintah, dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Drs. Sarita Pawiloy adalah Dosen Jurusan Sejarah FPIK IKIP Ujung Pandang, dan Ketua MSI Cab. Sulsel.

DAFTAR PUSTAKA

Beerling, R.F., *Pertumbuhan Dunia Modern*, Pustaka Rakyat, Djakarta, (terjemahan Sjaokat Djajahadiningrat), 1960.

Djahiri, A.Kosasih, *Strategi Belajar-Mengajar Dalam IPS*, P3G, Jakarta, 1980.

GBHN, TAP-TAP MPR 1993 (TAP NO. II/MPR/1993).

Hadiat, *Pusat Sumber Belajar dan Peranannya dalam LPTK*, P3G, Jakarta, 1981.

Haikal, *Tut Wuri Handayani Dalam Pendidikan Sejarah*, Depdikbud, Jakarta 1989.

Jajasan Pusat Kebudayaan NIT (Cultureel Centrum), Arnoldus, Ende Flores, 1949.

Koentjaraningrat, *Metode Anthropologi*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1961.

Lubis, Mochtar, *Bangsa Indonesia (masa lampau-masa kini-masa depan)*, Yayasan Idayu, 1978.

Mulyono, T.J., *Media dan LAB IPS*, P3G, Jakarta, 1980.

Pabittei, Aminah, *Benteng Ujung Pandang*, Lembaga Sejarah dan Anthropologi, Ujung Pandang, 1975.

Pawiloy, Sarita, *Pemilihan dan Pengungkapan Fakta Sejarah Untuk Tujuan Pendidikan*, Makalah Seminar Nasional/bidang sejarah IV Proyek IDSN, DEPDIKBUD, Jakarta, 1985.

Soekmono, *Candi Fungsi dan Peningertiannya*, Direktorat DIKTI, DEPDIKBUD, Jakarta, 1977.

Suleiman, *Monument of Ancient Indonesia*, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, PT Karya Nusantara, Jakarta, 1976.

Seminar Arkeologi, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1977.

Widja, I Gede, *Pendidikan Sejarah dan Tantangan Masa Depan*, UNUD, Singaraja-Bali, 1991.

Witherington, H. C., *Psychology Pendidikan* (Alih bahasa oleh M. Buchori, Aksara Baru, Jakarta, 1978).

Benda cagar budaya dan situs yang karena nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, yang sifatnya memberikan corak khas dan unik, serta yang jumlahnya sangat terbatas dan jumlahnya sangat langka, dinyatakan milik Negara.

Kep. Men. Dikbud Pusat 4

Angka Tiga Sebagai Angka Kosmos

Oleh : H.D. Mangemba

I

Cara berpikir orang Sulawesi Selatan pada umumnya ialah cara berpikir totaliter (totalitarian way of thinking), suatu cara berpikir spontan, tidak mendalam. Cara berpikir ini mengambil sebagai pangkalannya ialah konsepsi totalitas dan konsepsi kesatuan yang tidak terpisah-pisah yang berada sejak permulaan waktu. Kesatuan (konsepsi) tersebut meliputi dan menguasai segala lapangan realitas di alam dan dalam kehidupan manusia dengan segala peradabannya, macam-macamnya, dan persamaannya. Cara berpikir yang semata-mata sintetik dan konkret ini mempunyai kecenderungan yang bertentangan dengan kecenderungan cara berpikir modern lagi ilmiah yang suka menganalisis dan mengisolasi. Cara berpikir inilah yang mempengaruhi tingkah laku dan hasil tingkah lakunya, yang merupakan pandangan hidupnya lasim kita sebut "Sirik na Pacce". Dan "pandangan hidup" ini adalah pula merupakan identitasnya.

Di dunia modern sedapat mungkin menjauhkan diri dari kosmos dan tata-tertibnya dan menjadikan kosmos itu sebagai objek yang harus dipelajari untuk kepentingan sendiri, bahkan kalau perlu merombak alam untuk keperluan hidupnya. Berbeda halnya di dalam dunia sederhana yang menganggap dirinya sebagai bagian dari kosmos dan harus mengikuti dan tidak menimpang dari kosmos dan tata-tertibnya. Dengan demikian, manusia adalah kosmos kecil (mikrokosmos), sedangkan alam (yang di dalamnya manusia merupakan bagian) adalah kosmos yang besar (makro-kosmos).

Seorang orang modern, bagaimanapun keunggulannya di lapangan teknik, ia tidak akan dapat menguasai alam ini seratus persen. Hal ini dapat kita dengar tentang jatuhnya kapal terbang yang mempunyai perlengkapan yang lengkap dan canggih. Ini suatu tanda bahwa kosmos tidak mau dikuasai sepenuhnya. Demikian juga halnya dalam bidang kesehatan. Seorang dokter, baru saja mengetahui tentang sebab-musababnya suatu penyakit, maka muncul penyakit lain yang lebih mengerikan.

Demikianlah juga halnya dengan orang yang berasal dari dunia sederhana. Dia tidak bisa mengikuti kosmos dan tata-tertibnya itu dengan sepenuhnya. Bagaimanapun, dia mempunyai rasio (nalar) yang membedakannya dengan mahluk-mahluk lainnya. Dia menyanggupi mempergunakan kekuatan alam secara sederhana. Dengan layar, dia menggunakan angin yang mendorong perahunya ke tempat tujuannya. Tambahan pula, ia mempunyai bahasa dan tiap-tiap bahasa memerlukan pikiran yang logis, walaupun sangat minimal. Dengan singkat; orang dari dunia sederhana tidak menganggap dirinya hanya sebagai subjek di dalam kosmos ini, akan tetapi juga sebagai objek.

II

Menurut kosmologi, bangsa-bangsa terkebelakang membagi alam ini atas beberapa bagian. Ada yang membagi alam ini atas langit dan bumi, dan ada pula yang membagi alam ini atas langit (upper the world), Bumi (middle the world), dan Pertiwi (under the world).

Manusia Sulawesi Selatan membagi alam ini atas tiga dunia yaitu Dunia Atas (Langit), Dunia Tengah (Bumi), dan Dunia Bawah (Pertiwi). Ketiga dunia ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Demikian juga halnya antara manusia (mikrokosmos) dan alam (makrokosmos) terjadi kesatuan yang erat. Kalau kosmos terdiri atas 3 bagian (langit, bumi, dan pertiwi), maka manusia sebagai mikrokosmos demikian pula halnya, yaitu terdiri atas kepala, badan, dan kaki. Rumah, sebagai tempat tinggal manusia itu terdiri pula atas 3 susun secara vertikal; Puncak rumah (langit), badan rumah (bumi), dan bagian bawah rumah (pertiwi). Demikian juga halnya mengenai "Sambulayang" (tutup bubungan/peranginan atap, *voorgevel*/bahasa Belanda) untuk rumah golongan bangsawan/raja terdiri atas 3 susun/tingkat. Nama-nama orang terdiri atas 3 tingkat yaitu orang yang satu nama, dua nama, dan tiga nama. Nanti setelah islam datang, barulah meningkat menjadi 5.

Sebagai ilustrasi ialah nama Sultan Hasanuddin.

1. Areng kale (Nama Diri) : I Mallombasi, 2. Areng Paddaengang (Nama Gelar Daeng) : Daeng Mattawang, 3. Areng Pakka-raengang (Nama Gelar Raja) : Karaeng Bontomangape, 4. Areng Isilang (Nama Islam) : Sultan Hasanuddin, 5. Areng ri Paklampanna (Nama Anumerta) : Tumenanga ri Balla Pangkana (Yang Wafat di Istananya Yang Permai).

Areng Kale (Nama Diri) ialah nama yang diberikan ketika anak sudah berusia 6 - 7 tahun.

Areng Pakdaengang (*Areng Pammanak*) ialah nama gelar "Daeng" yang diberikan setelah anak itu dianggap sudah dewasa. Terutama bagi golongan bangsawan atau orang yang berhak memperoleh dua nama ("Tau Rua Arenna"). Dia tidak lagi dipanggil berdasarkan nama kecilnya ("Areng Kale"nya), tetapi berdasarkan "Nama daeng"nya. Sebagai ilustrasi anak itu mempunyai "Areng kale" ialah / *Makkutaknang*. Setelah dewasa diberi nama "Areng Paddaengang" ialah *Daeng*

Mannuntungi. Maka sejak itu dia akan dipanggil *Daeng Nuntung*, walaupun namanya yang sebenarnya ialah / *Makkutaknang Daeng Mannuntungi*. Apabila namanya / *Mannuntungi*, maka ia diberi "Areng Pakdaengang" ialah *Daeng Mattola*, maka namanya menjadi / *Mannuntungi Daeng Mattola*.

Areng Pakkaraengan atau nama panggilan raja biasanya diambilkan dari nama negeri atau kampung yang pernah ditinggali anak raja itu. Atau boleh terjadi, terutama bagi turunan raja-raja Gowa bahwa putra-putranya itu diangkat menjadi raja pada salah satu daerah atau kerajaan kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa. Maka dia diberikan gelar "Areng Pakkaraengang" berdasarkan negeri tempat dia pernah memerintah. *Areng Pakkaraengang* diberikan selain karena seseorang itu diangkat menjadi raja atau sebagai warisan ("Sossorang") dari orang tuanya yang pernah menduduki tahta kerajaan, juga bisa diberikan oleh seorang raja kepada seseorang yang telah berjasa terhadap negara (kerajaan).

Apabila anak raja datang pada suatu pesta mewakili raja, maka kepadanya disuguhkan 2 cangkir, walaupun hanya satu cangkir saja yang diisi dengan teh, dan apabila orang mengadakan "baca-baca doa" dengan "songkolok" (nasi ketan), maka songkolok itu terdiri atas tiga macam warna yaitu kuning, putih, dan hitam. Semuanya itu menunjukkan betapa peranan angka 3 dalam masyarakat Sulawesi Selatan sehingga dapatlah dikatakan bahwa angka tiga itu adalah angka kosmos.

III

Puang Rimaggalutung, Arung Matoa Wajo IV dengan "Bicara Tongengtellu" (tiga kebenaran peradilan) sebagai dasar (pokok) dalam menuakan perkara, yaitu sewaktu diketahuinya pula kebenaran orang yang benar, sedang orang yang memutuskan

“bicara” (perkara) itu diketahuinya pula kebenaran dari keputusan pembicaraan yang diambilnya. Sebab kalau tidak demikian, negeri akan ditimpa malapetaka berupa datangnya banjir yang besar, wabah penyakit merajalela, terjadi kebakaran, ternak tidak berkembang biak, dan tanaman tidak menghasilkan hasil (buah), walaupun bunganya berputik, maka putiknya itu akan berjatuh dengan sendirinya dan tidak akan menjadi buah.

Di daerah Gowa terkenal suatu pembicaraan yang disebut “Bicara Tattallu-tallu” (Bicara tiga-tiga).

Pada suatu hari terjadi dialog antara raja Gowa XXIX dengan anggota-anggota Hadat “Bate Salapanga” yang Tumailalanglolo sebagai “Juru Bicara”.

Maka bersabarlah Raja Gowa, “Talluminne paeng Tumailalang, kupacinikangi tuGowaya” (Ada tiga hal yang telah kuperlihatkan kepada orang Gowa, Tumailalang !).

Setelah mendengar sabda baginda itu, Tumailalanglolo sebagai penghubung rakyat tidak menerima baik akan sabda baginda, sebab dengan ucapan baginda itu adalah ucapan secara “Diktator” karena pemakaian kata “ku” dalam percakapan baginda. “kupacinikangi tuGowaya” (kuperlihatkan kepada orang Gowa).

Sebagai tanda tidak setuju dengan cara baginda mengeluarkan buah pikirannya itu, maka Tumailalanglolo pun mengeluarkan tali pengikat kerisnya dihadapan baginda (Nanapasintakmo Tumailalanglolo kakkaluna selekna). Ini dilakukan Tumailalanglolo berhubung karena belum boleh mengeluarkan buah pikirannya (pendapatnya sebelum ditanya oleh Tumailalangtoa).

Melihat situasi yang demikian itu, maka Tumailalangtoa dengan segera menjawab, “Apaiami kutadeng napacinikangi Sombangta TuGowaya”. (Apakah gerangan yang telah diperlihatkan baginda kepada orang Gowa ?).

Baginda pun bersabdalah. “Uru-uruna kupantamai Isilang (mula-mulanya kumasukkan Islam). Makaruanna kupaniakangi agang jekne (kedua kuadakan pengairan). Makatalluna kupappa-rekangi agang lombo (Ketiga kubikinkan

jalan besar).

Setelah sudah baginda bersabda itu, berkatalah Tumailalangtoa kepada Tumailalanglolo, “Antekamma are pikiranna tu Gowaya ri kananna Sombangta ?” (Bagaimana gerangan pikiran orang Gowa terhadap sabda Baginda ?).

Tumailalanglolo pun menjawab, “Taji naaseng napau to Gowaya angkanaya, tallui bedeng gauk takkulle nitunggalengi”. (Cuma yang dapat dikatakan orang Gowa ialah ada tiga perkara tidak boleh “nitunggalengi” artinya dikerjakan sendiri-sendiri). Uru-uruna angkakang mabattalaka (Pertama jinjingan yang berat). Makaruana Tangarak mabattalaka (Ketiga pandangan yang berat).

Ketika Raja Gowa mendengar uraian Tumailalanglolo sebagai pembawa suara rakyat Gowa, lain yang ditunggu dan lain jawaban yang diterimanya, maka tahulah baginda bahwa dia telah bersalah dalam bertutur sehingga pokok pembicaraan telah beralih (berpindah) kepada soal-soal lain.

Sementara itu, Tumailalang toa sebagai juru bicara baginda hanya dapat melawan (tegespreken) pembicaraan Tumailalanglolo itu tadi dengan uraian sebagai berikut, “Mingka Tumailalanglolo. talluintu rupanna gauk tanikadok tanitope nanigappa pannedinna”. (Tetapi Tumailalanglolo, adalah tiga macamnya perkara tidak dirasakan dan tidak dilakukan tetapi didapati keburukannya). Uru-uruna antowa-towaita risarena (Pertama orang yang selalu hendak menjatuhkan nasib baik akan seseorang). Makaruanna angkimburuai taua ritakakderenna (Kedua orang yang selalu cemburu pada nasib takdir akan seseorang). Makatalluna anngiriatiai tauwa ri empoanna (Ketiga iri hati kepada kedudukan seseorang).

Setelah baginda mendengar jawaban pembelaan Tumailalang toa, teranglah kepada baginda bahwa kesalahan baginda dalam bertutur itu tadi belum terbela (terhapus) sama sekali. Oleh sebab itu, baginda pun meninggalkan ruangan itu lalu masuk ke istana, menandakan bahwa pertemuan hari itu telah selesai dengan tiada membawa hasil apa-apa.

Angka tiga itu juga dominan dalam Agama Islam sebagai angka kosmos, terutama dalam Shalat.

Sewaktu air wudhu, mulai dari cara membersihkan telapak tangan sampai kepada membasuh kaki, semuanya itu dilakukan tiga kali. Kemudian dalam membawa "Attahiyyah" dalam waktu sembahyang sehari semalam jumlahnya 3 x 3. sedangkan kalau membaca "Sikir" Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, dilakukan 3 x tiga puluh tiga sehingga berjumlah 99.

Demikian kita lihat betapa peranan angka 3 itu sebagai angka kosmos dalam kehidupan orang Sulawesi Selatan.

Drs.H.D. Mangemba, Budayawan dan Pensiunan Dosen Fakultas Sastra Unhas dengan pangkat terakhir Pembina Madya. Pernah menjadi Dekan Fakultas Sastra Universitas "45" (1988-1993), sekarang masih aktif memberikan ceramah tentang kebudayaan dan kesusastraan dan menulis di berbagai media masa terbitan Jakarta dan Ujung Pandang.

Fischer, H. Th. 1952. Inleiding tot de Culturele Anthropologie van Indonesia. Derde druk. Haarlem; De Erfon F. Bohn.

Mangemba, H.D. 1956. Kenallah Sulawesi Selatan. Jakarta : Timun Mas.

Tobing, Ph.O.L. 1960. Allah Ta'ala dan Totalitet. Makassar; Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.

_____. 1961. Hukum Pelavaran dan Perdagangan Amanna Gappa. Makassar; Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Lingkup pemilikan, penguasaan, pengalihan, dan penghapusan benda cagar budaya dan/atau situs meliputi benda cagar budaya dan/atau situs yang berada dalam pemilikan negara, setiap orang dan warga negara asing.

Kep. Men Dikbud. Pasal 3

Mayat Kering di Sulawesi Selatan

(Sebuah Hipotesa Awal)

Oleh : *Mohammad Natsir*

Berbicara tentang mayat kering, kita diingatkan pada hebohnya mummy yang ada di Mesir. Demikian juga penemuan kepala seorang wanita yang matanya ditutup dengan kain, yang ditemukan dalam lumpur di Jerman Utara.

Haviland dalam pembahasannya tentang mummy, menempatkan benda tersebut sebagai *unaltered fossil* (fosil tak berubah). Temuan ini diidentifikasi hidup pada kira-kira abad kedua atau abad ke-tiga Masehi (Haviland, 1988 : 103-104).

Apabila temuan tersebut dibandingkan dengan mayat kering yang ada di Sulawesi Selatan, maka dari segi bentuk pengawetannya dapat disejajarkan. Namun mengenai istilah fosilisasi yang dimaksud oleh Haviland, belum dapat dikenakan pada mayat kering di Sulawesi Selatan karena umur mayat kering di sini belum teridentifikasi. Berdasarkan struktur anatomis temuan mayat kering dari Polmas, Enrekang dan Tana Toraja, masih utuh. Bagian-bagian kepala, badan, anggota-anggota badan lainnya masih lengkap.

Beberapa hal yang menarik sehubungan temuan mayat kering tersebut, antara lain bahwa studi tentang mayat kering itu terkait langsung dengan beberapa aspek keilmuan. Aspek-aspek tersebut, antara lain menyangkut pengawetan, kepercayaan, hasil-hasil budaya dan perilaku budaya manusia pendukungnya.

Apabila temuan mayat kering di Sulawesi Selatan dikaitkan dengan kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat tampaknya mempunyai pertalian dengan kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan kepada arwah nenek moyang itu sendiri, dalam

sejarah kebudayaan Indonesia diidentifikasi sebagai kepercayaan asli masyarakat bangsa Indonesia (M.A. Tihami, 1983 : 31). Kepercayaan seperti di atas, dalam masyarakat Sulawesi Selatan dikenal dengan sebutan "**Aluk Todolo**" (Tana Toraja), "**Aluk Tojolo**" (Enrekang) dan sebutan-sebutan lain dalam masyarakat Sulawesi Selatan berdasarkan bahasa yang dipergunakannya.


Dalam kaitannya dengan kepercayaan roh-roh nenek moyang dan pengakuan kekuatan gaib lainnya di Sulawesi Selatan, dapat ditemukan pada bentuk-bentuk upacara adat seperti pesta kematian di Tana Toraja. Proses pelayatan mayat berdasarkan aluk Todolo mempunyai aturan dan ketentuan tersendiri. Ketentuan-ketentuan itu seperti sistem pemakaman di gua-gua batu, penggunaan wadah makam berupa erong atau peti mayat, merupakan aktualisasi perlakuan yang mengikuti pemakaman dalam kepercayaan itu. Pemakaman, wadah makam dan perlakuan-perlakuan yang mengikutinya merupakan indikator akan adanya keterkaitan antara pengawetan dan budaya masyarakat tersebut. Bukti keterkaitan kepercayaan itu juga dapat dilihat pada posisi dan arah makam, yang merupakan gambaran tentang kepercayaan pendukung kebudayaan tersebut. Pada posisi anggota badan mayat kering juga memberikan gambaran tentang budaya dari masyarakat pendukung kebudayaan itu.

Posisi jongkok pada mayat kering Polmas misalnya, memberikan persepsi yang beragam. Pertama kemungkinan posisi itu disebabkan wadah makam, seperti wadah makam guci dapat mengakibatkan posisi mayat jongkok, kalau pemakaman itu dilakukan dengan sistem

pemakaman langsung. Kemungkinan kedua, posisi jongkok seperti itu juga dapat dikaitkan dengan persepsi masyarakat pendukung yang berharap keletakan mayat harus disamakam dengan posisi dalam rahim. Itu termakna simbolis, semoga almarhum kembali dalam keadaan suci seperti sucinya bayi dalam rahim ibunya. Cara penguburan dengan posisi jongkok seperti itu disebut posisi *fe-tus* (Darmawan MR., 1994 : 40).

Keterkaitan antara penemuan mayat kering dan posisi mummy itu sendiri, mengarah pada pembahasan tentang perilaku budaya manusia pendukung, dan diduga berkaitan dengan

Faktor lain sebagai pendukung penempatan mayat kering sebagai peninggalan dengan tradisi megalitik, yakni ditemukannya gelang-gelang yang diduga terbuat dari besi atau perunggu. Kalau temuan gelang-gelang perunggu-besi ini dihubungkan de-ngan klasifikasi tinggalan tradisi megalitik seperti yang diungkapkan oleh I Made Sutaba (1977 : 27-28), yang membagi perkembangan tradisi megalitik di Indonesia dalam dua tahap, yakni : a). Kebudayaan megalitik tua, antara 2500 - 1500 SM, antara lain menghasilkan menhir, dolmen, dan lain-lainnya dan kesenian bersifat monumental. b). Kebudayaan megaliuk



Mayat Kering dari Polmas

pemujaan arwah leluhur. Keterkaitan itu ditandai dengan penemuan mummy pada wadah makam berupa erong dengan pemakaman di gua-gua batu. Wadah makam seperti itu merupakan bagian dari cara pelayatan mayat berdasarkan kepercayaan aluk Todolo. Bentuk dan hasil budaya fisik seperti ini menjadi dasar hipotesis penempatan mayat kering sebagai suatu kelanjutan tinggalan prasejarah yang berkaitan dengan tradisi megalitik.

muda, yang berkembang sekitar masa perunggu besi, dan menghasilkan kubur batu, sarkopagus dan lain-lain dan meninggalkan kesenian yang bersifat ornamental, maka temuan mayat kering dapat diidentifikasi sebagai kelanjutan dari peninggalan tradisi megalitik untuk kurun waktu perunggu-besi.

Hal yang menarik dari mayat kering Sulawesi Selatan yakni awetnya bagian-bagian kerangka lunak seperti daging dan bulu.

Penjelasan tentang pengawetan kerangka organis lunak seperti daging dan bulu sangat sulit. Namun demikian fakta-fakta tentang pengawetan kerangka lunak tersebut tetap ada, seperti temuan mayat kering di Sulawesi Selatan.

Geofrey Pope dalam analisisnya tentang pengawetan, baik pengawetan bahan-bahan keras

bernaung (lubang, terowongan atau sarang).

3. Kondisi geologis yang bisa menunjang pengawetan atau pembentukan fosil seperti :
 - a. Lingkungan yang kandungan asam cukanya tinggi; Pope memberikan contoh bahwa hutan-hutan mempunyai sedikit kemungkinan untuk pengawetan.



Kepala Suaka PSP Sulselra didampingi Kasubag Tata Usaha sedang memberikan penjelasan kepada tamu dari Irban Bidang Kebudayaan Itjen Depdikbud tentang Mayat Kering Sulawesi Selatan.

maupun bahan-bahan lunak, menyebutkan beberapa faktor sebagai penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menurut Geofrey Pope, adalah :

1. Dikelilingi oleh sedimen-sedimen yang menahan penghancuran, dengan jalan menghilangkan oksigen yang diperlukan oleh mikro organisme.
2. Kehidupan juga meninggalkan artefak dari tingkah lakunya; seperti jejak, atau tempat

- b. Kondisi hidrologi lokal yang menentukan apakah sedimen-sedimen dipindahkan atau mengalami erosi (Geofrey Pope, 1984: 85-86).

Walaupun Geofrey Pope, mengakui bahwa terjadinya fosilisasi pada kerangka lunak dari setiap organisme sangat kurang; dengan menempatkan persentase hanya 1 persen, tetapi tetap memandangnya sebagai hal yang mungkin terjadi.

Berbeda dengan penjelasan Haviland tentang fosilisasi. Menurutnya fosilisasi terjadi umumnya meliputi bagian-bagian yang keras dari suatu organisme seperti tulang, gigi, kulit keras, tanduk, serat kayu atau tumbuh-tumbuhan adalah bahan yang lazim menjadi fosil (Haviland, 1988 : 102). Tahap-tahap pembentukan fosilisasi menurut Haviland, yakni suatu proses perubahan atau penambahan terhadap bahan-bahan organisme atau pergantian bahan organisme dengan bahan non organis, sehingga bahan asli dari organisme hilang atau ditransformasikan, atau masuknya bahan-bahan mineral sebagai bahan alamiah berupa kalsium dan silikat ke dalam bahan organis (Ibid. : 103).

Pembahasan Pope tentang sedimen-sedimen yang dapat menahan proses penghancuran, dengan ja-lan menghilangkan oksigen yang diperlukan oleh mikro organisme penghancur dapat disejajarkan dengan pemakaian wadah dan pembungkus berupa kain pada mayat yang dimakamkan. Wadah makam berupa erong, terbuat dari kayu yang mungkin dipergunakan dalam keadaan basah sehingga kayu-kayu itu diduga turut mempengaruhi terjadinya pengawetan. Getah kayu itu ikut menghambat masuknya organisme penghancur pada mayat itu. Bahan-bahan penghambat masuknya organisme penghancur itu, juga dapat dilihat pada pemakaian pembungkus dengan jumlah yang cukup banyak pada pelayatan mayat seperti dalam kepercayaan Aluk Todolo (penghormatan kepada arwah nenek moyang). Pada mayat kering Enrekang ditemukan sebanyak 13 lapis kain kafan. Demikian juga adanya kebiasaan para keluarga yang melayat, menaruh seperangkat siri pada badan-badan mayat, merupakan salah satu pendukung atau penghambat mikro organisme penghancur pada mayat.

Aspek-aspek pendukung pengawetan itu justru merupakan keharusan dalam prosesi pelayatan mayat dalam kepercayaan aluk Todolo. Faktor lain yang memungkinkan terjadinya pengawetan, seperti kondisi lingkungan dan keadaan hidrologi. Tempat penemuan benda dianggap sangat mendukung terjadinya pengawetan. Kalau hal ini dihubungkan dengan pengawetan mayat kering di Sulawesi Selatan,

maka situasi lingkungan gua (tempat pemakaman) sangat mendukung. Demikian juga kondisi hidrologi seperti terjadinya tetesan air dari langit-langit gua, di tambah dengan pengendapan air yang mungkin mengandung kapur pada benda, sehingga kemungkinan terjadinya pengawetan cukup besar.

Penempatan pengawetan kerangka organis lunak pada prosentase yang sangat kecil oleh Geofray Pope, namun tetap menerimanya sebagai suatu hal yang wajar, menuntut penelitian dan pengkajian yang seksama khususnya untuk mayat kering di Sulawesi Selatan, karena pengawetan kerangka lunak berupa otot dan bulu cukup menonjol. Ini berarti pembahasan mengenai latar belakang terjadinya pengawetan kerangka lunak harus dikaji secara multidimensi termasuk pengaruh alam yang di duga sebagai salah satu penyebab terjadinya pengawetan kerangka lunak mummy itu. Kelihatannya prosentase pengawetan kerangka lunak yang dimaksud Pope, hanya pada proses pengawetan atau fosilisasi murni (alamiah), tanpa pengaruh budaya manusia seperti pada mayat kering Sulawesi Selatan.

Di samping hipotesis di atas sebagai indikator terjadinya pengawetan pada mayat kering di Sulawesi Selatan, faktor perlakuan masyarakat pendukung, kepercayaan kepada arwah nenek moyang, juga diduga sebagai salah satu sebab terjadinya pengawetan itu. Perlakuan masyarakat terhadap arwah nenek moyang tersebut, antara lain berupa perlakuan yang mengikuti pelayatan mayat sebelum pemakamannya. Dalam kepercayaan Aluk Todolo, proses pemakaman didahului oleh perlakuan khusus sebagai aktualisasi kepercayaannya. Almarhum pada saat kematiannya tidak langsung dimakamkan, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu mayat disemayamkan di rumah duka dalam rentang waktu berbeda pada setiap keluarga. Penempatan mayat di rumah duka seperti ini dimungkinkan oleh beberapa hal seperti; menunggu keluarga almarhum, atau kemampuan ekonomi keluarga yang ditinggalkan untuk mengadakan pesta pemakaman belum mencukupi.

Pada saat mayat disemayamkan di rumah duka, sanak keluarga almarhum, masing-masing datang untuk melayat. Ada satu kebiasaan dari pendukung ke-percayaan ini yaitu para sanak keluarganya datang memberikan penghormatan kepada almarhum. Dalam pelayatan tersebut, para pelayat datang dengan membawa seperangkat sirih yang dipersembahkan kepada almarhum. Seperangkat sirih yang terdiri dari daun sirih, biji pinang, kapur atau getah gambir (gattak) diletakkan pada mayat. Menurut kepercayaan Aluk Todolo, penghormatan ini sebagai doa mereka kepada kerabatnya yang telah meninggal semoga kelak di alam arwah mendapat tempat yang baik. selain itu, adalah sebagai wahana untuk menyampaikan doa kepada leluhur, agar keluarga yang ditinggalkan mendapat berkah.

Penempatan mayat di rumah duka dalam jangka waktu yang relatif lama tersebut, dengan sendirinya akan terjadi beberapa hal, antara lain perawatan yang cukup baik. Penempatan seperangkat sirih yang semakin banyak dari sanak keluarganya di samping kain kafan atau penutup yang tetap terpelihara, memungkinkan mayat tersebut terbebas atau paling tidak mengurangi adanya bakteri-bakteri pembusuk pada mayat. Penempatan seperangkat ramuan dan perawatan yang cukup baik itu, diduga merupakan bahagian dari penyebab terjadinya pengawetan pada mayat. Penulis juga menduga, adanya ramuan tertentu yang dioleskan pada tubuh mayat. Dugaan itu didasarkan pada adanya bentuk pengobatan tradisional dengan mengolesi ramuan yang te-lah dikunyah pada luka. Ini dilakukan untuk menghindari pendarahan sekaligus sebagai pengobatan.

Satu hal yang perlu dikemukakan disini, bahwa dalam pemujaan terhadap arwah nenek moyang (aluk Todolo) dikenal sistem pemakaman kedua (*second burial*). Pemakaman kedua, maksudnya kerangka atau jasad mayat pada saat tertentu dipindahkan pada tempat atau wadah lain. Di samping itu pada bagian bawah mayat ditempatkan suatu wadah sebagai penampung cairan yang mungkin menetes dari mayat. Wadah

penampung cairan tersebut selanjutnya dimakamkan tersendiri, sedangkan kerangka kasar mayat dimakamkan pada tempat lain, dengan memakai wadah seperti erong (terbuat dari kayu cemara) pada gua-gua batu.

Kondisi alam, pengaruh perlakuan manusia pendukung kebudayaan itu terhadap mayat dan prilaku budaya yang mengikuti pelayatan dan pemakaman mayat, diduga berkaitan dengan terjadinya mayat kering di Sulawesi Selatan.

*Drs. Mohammad Natsir, Pegawai Suaka
PSP Sulselra Ujung Pandang.*

DAFTAR PUSTAKA

Ardana, I Gusti Gede. 1977. "Unsur Megalitik Dalam Hubungannya Dengan Kepercayaan di Bali". Dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Penggalian Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Darmawan, et.al. 1994. *Mayat Kering Sulawesi Selatan Suatu Kajian Awal*. Balai Arkeologi Ujung Pandang.

Haviland, William A. 1988. *Antropologi*. Diterjemahkan oleh R.T. Soekadijo. Jakarta : Erlangga.

Harun Kadir. 1977. "Aspek Megalitik di Toraja Sulawesi Selatan" Dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV*. Jakarta : Proyek Penelitian dan Penggalian Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Keesing, Roger, M. 1989. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. ed. kedua. diterjemahkan oleh Samuel Gunawan. Jakarta : Erlangga.

Pope, Geoffrey, 1984. *Antropologi Biologi*. Jakarta : Rajawali.

Tangdilintin, T. 1978. *Toraja dan Kebudayaanannya*. Tana Toraja : Yayasan Lepongan Bulan.

Temuan Alat Pemukul (Ike) di Situs Tanjonge Kabupaten Soppeng

Oleh : Nusriat

1. PENDAHULUAN

Menelusuri jejak-jejak kehidupan manusia pada masa lampau merupakan hal menarik. Arkeologi sebagai disiplin ilmu dengan obyek kajiannya berupa tinggalan material masa lampau, baik benda ciptaan manusia secara langsung (artefak) maupun benda alam (ekofak), telah berhasil mengungkapkan sebagian proses budaya mulai prasejarah hingga sekarang.

Di Indonesia obyek arkeologi cukup lengkap dengan variasi dan jumlah yang kompleks. Temuan fosil, alat batu, gua hunian, obyek pemujaan, makam, persenjataan dan perlengkapan rumah tangga, merupakan bukti otentik bagi perkembangan budaya nusantara. Salah satu temuan unik yang termasuk kategori langka misalnya temuan pakaian kulit kayu (fuya). Bukti adanya hasil budaya itu, diketahui dengan ditemukannya di beberapa tempat antara lain : di Pamona (Sulteng), Kolaka (Sultra), Tator, Mamuju-Kalumpang dan Luwu-Malili (Sulawesi Selatan).

Mengamati pakaian kulit kayu (fuya), secara spontan akan menumbuhkan rasa kagum terhadap kemampuan penduduknya, bahkan menandai suatu dinamika budaya khususnya teknologi pembuatan pakaian. Tentu saja proses pembuatannya memerlukan kecakapan tersendiri mulai dari pemilihan kayu/pohon, cara menguliti, pemukulan untuk menipiskan/melempengkan serta menyambung, membentuk dan memberi warna atau motifnya.

Dalam buku *Aneka Ragam Khasanah Budaya Nusantara IV* disebutkan beberapa jenis pohon yang

dapat dijadikan bahan pakaian kulit kayu (fuya), yakni; pohon Ambo (*Brossonetia Papyfera*), Umayo (*reamamboinessis*), Te (*Artocarpus Blumei*), Impo (*antiaris Toxicaria*), Bunta (*Sloetia Minahassae*), Leboni (*Ficus Leocantatoma*), Kompendo (*Fucus sp*), Nunu (*urusitigma*), dan Wanca. Jika kayunya sudah siap (biasanya dipilih pohon yang cukup besar dan tinggi) segera dilakukan penebangan lalu dikuliti dengan menggunakan pisau untuk selanjutnya direndam atau diperam agar menjadi lunak. Proses selanjutnya dipipihkan dengan cara pemukulan diletakkan di atas landasan kayu (tatua), alat pemukul pada tahap pertama menggunakan batu (ike) dan tahap terakhir menggunakan kayu (pola parondo). Pemukulan kulit kayu tersebut bermula dari bahan yang masih menyatu dengan kulit dari bergetah hingga terurai menampakkan sarat sambung menyambung kian menepis. Mengenai model ditentukan kemudian demikian pula dengan warna dan motifnya.

2. IKE TANJONGE

Pada bulan April 1994, penulis menemukan sebuah batu di perkebunan coklat milik penduduk. Batu tersebut diidentifikasi sebagai alat pemukul kulit kayu (ike) yang terletak di areal situs Tanjonge Kecamatan Cabbenge Kabupaten Soppeng (Sulsel).

Temuan ike Tanjonge adalah suatu kejutan sekaligus alat bantu dalam pencarian jejak persebaran teknologi pembuatan pakaian kulit kayu (fuya) di jazirah Selatan Sulsel. Meskipun secara fisik temuan ini tidak menampakkan keistimewaan tetapi secara arkeologis mempunyai nilai tersendiri. Oleh karena itu, temuan batu ike Tanjonge dianggap

mempunyai arti yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan persebaran teknologi pembuatan pakaian kulit kayu di Sulawesi.

3. DESKRIPSI

Batu Ike Tanjonge terbuat dari batu jenis limestone berwarna putih pucat. Bentuknya pipih menghampiri model lempengan persegi empat. Pada dua sisi yang berlawanan terdapat bekas patahan memberi kesan kerusakan. Ukurannya adalah lebar 4,8 cm, panjang 3,9 cm dan bagian yang menunjukkan tebal adalah 0,8 - 1,2 cm, sedang beratnya adalah 33 gram. Ornamennya berupa goresan garis lurus berlawanan yang menghasilkan bentukan kotak-kotak menonjol sepintas menyerupai gerigi teratur. Geriginya berukuran 0,2 x 0,2 - 0,3 x 0,5 cm dengan kedalaman goresan mencapai 0,1 cm. Jumlah gerigi yang teridentifikasi adalah 53, masing-masing sisi terdiri atas 29 dan 24 buah. Keadaan batu ike ini keras dan terdapat tanda-tanda keretakan.

Sekarang batu ike Tanjonge tersimpan di dalam fitrin ruang koleksi Penyelamatan Cagar Budaya Suaka PSP Sulseira dengan Nomor Registrasi 2853.

4. Pembahasan

Temuan batu ike Tanjonge merupakan temuan penting yang memberikan informasi persebaran teknologi pembuatan pakaian kulit kayu di Sulawesi. Temuan ini menjadi petunjuk pernah berlangsungnya teknologi serupa di bagian Selatan Walanae (Sop-peng). Secara etno-archeologi tradisi tersebut telah terputus namun menjadi bahan kajian yang menarik untuk mengetahui tingkat perkembangan teknologi pada zamannya.

Ike Tanjonge menurut penulis dapat diduga sebagai temuan insitu. Hal ini ditunjang oleh keadaan temuan saat diangkat dari tempatnya menunjukkan waktu yang lama dan batuan sekitarnya memberikan indikasi persamaan. Demikian pula kalau mengamati lingkungannya, kemungkinan pendukung tradisi itu pernah berdomisili di sekitar Walanae.

Menurut proses persebaran manusia Sulawesi berdasarkan tinggalan-tinggalannya maka kehadiran mereka di Sulawesi sebagai migran pertama adalah manusia Walanae yang berlangsung sekitar 60.000 - 10.000 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan temuan alat-alat prasejarah era paleolitik dijumpai di sekitar Walanae (Situs Paroto, Jampu, Caleo, Bunane, Lenrang, Kampiri, Lakibong, Ladeppa, dan Tanjonge). Migrasi Kedua disebut sebagai manusia Toala berlangsung 10.000 - 5.000 tahun yang lalu tinggalannya berupa gua-gua hunian era epipaleolitik dilengkapi dengan lukisan dinding gua, sampah dapur dan peralatan batu ditemukan di beberapa tempat seperti Maros, Pangkep, Bone (Sulsel) dan Kabaena-Buton (Sultra). Selanjutnya muncul pula migrasi Ketiga manusia Toraja tua sebagai pendukung budaya pemakaman berwadah (erong) berlangsung sekitar 5.000 - 1.000 tahun yang lalu dijumpai di beberapa tempat seperti; Pamona (Sulteng, Malili, Tator, Kalumpang (Sulsel), Kolaka (Sultra) dan Manado (Sulut). Migrasi Keempat adalah ras Austronesia merupakan rumpun suku Melayu seperti Bugis, Makassar, Mandar (Sulsel), Wolio, Tolaki, Muna (Sultra), Kaili, Pamona (Sulteng) dan Minahasa, Toli-Toli, Sangir (Sulut).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditelusuri manusia pendukung tradisi pembuatan pakaian kulit kayu di Sulawesi. Kiranya hasil budaya tradisi ini erat kaitannya dengan pemakaman wadah (erong), karena wilayah perebarannya meliputi Toraja (suku yang mendiami pegunungan/perbukitan) sekitar daratan pulau Sulawesi. Hal ini mudah dimengerti karena pohon yang ditebang untuk keperluan bahan pakaian dapat pula difungsikan sebagai erong demikian pula sebaliknya.

Ditinjau dari segi fungsinya Ike Tanjonge cenderung diartikan sebagai bekas alat pemukul kulit kayu. Argumen ini didukung oleh keadaan benda yang menampakkan bekas pemakaian. Namun sejauh ini masih sulit dipastikan apakah masyarakat pendukung budaya ini berdomisili di sekitar Walanae atau berada di luar hamparan lembah. Masalahnya adalah kurangnya data pendukung yang berhubungan dengan tradisi

pembuatan pakaian kulit kayu untuk daerah bagian Selatan Sulsel.

Temuan Ike Tanjonge dapat di kategorikan sebagai temuan penting menyangkut tradisi pembuatan kulit kayu (fuya). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian khusus untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tinggalan tersebut.

Dra. Nusriat, Staf pada Suaka PSP Sulselra Ujung Pandang.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1994. *Aneka Ragam Hias Khasanah Budaya Nusantara IV*. Dirjen Kebudayaan. Jakarta.

Edy Sdyawati. 1993. "Arah Kebijakan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Masa Depan Penelitian Arkeologi di Indonesia". EHPA. Kaliurang. Yogyakarta.

Haris Sukendar. 1996. "Dinamika dan Kepribadian Bangsa yang Tercermin dari Tradisi Megalitik di Indonesia". *Jurnal Arkeologi Indonesia* 2. Puslit Arkenas. Jakarta.


Harun Kadir. 1996. "Batu Ike Alat Tradisional di Sulawesi Tengah" PIA IV. Cipanas. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jakarta.

Heekern, H.R. Van. 1992. *The Stone Age of Indonesia*. Martinus Nijhoof. Gravenhage.

Mas'ud Rahman, Dr.Darmawan, dkk. 1993. *Potensi Benda Cagar Budaya Sulawesi Tenggara*. Suaka PSP Sulselra.

Simanjuntak, Truman. 1994/1995. *Kalumpang : Hunian Tepi Sungai Bercorak Neolitik-Paleometalik di Pedalaman Sulawesi Selatan*. Proyek Penelitian Purbakala Puslit Arkenas. Jakarta.

Soejono, R.P. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia I*. Balai Pustaka. Jakarta.



Perilaku Masyarakat Tana Kamase-masea Kajang Dalam Melestarikan Lingkungan

Oleh : Muh. Ramli

I. Pendahuluan

Kelompok masyarakat Kajang menamakan wilayahnya *Tana Kamase-masea* yang mendiami wilayah Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan. Mereka adalah masyarakat terpencil dari lalu lintas kehidupan dunia masa kini. Dalam penampilan kesehariannya warganya memakai pakaian serba hitam, menggunakan bahasa *Makassar Konjo* sebagai bahasa pergaulan. Mereka berdiam di atas rumah-rumah panggung yang dibangun di atas enam belas tiang kayu yang tidak diketam.

Wilayah Tana Kamase-masea termasuk dalam hukum *Pasang ri Kajang*, memiliki pola kehidupan tradisional yang masih menjalankan dan menganut sistem adat istiadat, kepercayaan lama (non-islam), cerita nenek moyang, kepemimpinan dan sistem sosial lainnya yang terjalin dalam bentuk budaya mereka. Adanya perilaku seperti ini sangat dimungkinkan masyarakat Kajang yang cenderung mengisolasi diri dan memegang teguh adat kepercayaan mereka. Berbagai aspek kehidupan kesehariannya selalu mencerminkan alam pikiran kosmologis diwariskan dari generasi ke generasi.

II. Lokasi dan Konsep Kepercayaan

Wilayah Tana Kamase-masea, masuk wilayah administrasi Dusun Barayya, Desa Towa Kecamatan Kajang. Dusun Barugaya ini masuk dalam wilayah hukum *Ilalang embaya*, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Dusun Bangkala di sebelah Selatan, Dusun Tuli, Bantalang di sebelah Utara, Dusun Dora di sebelah Barat, Dusun Possi di sebelah Timur

Sedangkan batas geografis ditandai oleh empat sungai kecil yang mengapit daerah Tana Kamase-masea dengan luas wilayah 3.720,50 Ha. Topografi wilayah ini berbukit dan pada daratan rendah didominasi oleh persawahan tadah hujan, ladang, dan hutan lindung *Tombolo*.

Wilayah lain yang berada di luar wilayah Tana Kamase-masea adalah wilayah *Ipantarang Embaya*. Wilayah ini sifatnya profan, dan masyarakat Kajang yang tinggal di daerah ini sudah dianggap keluar dari wilayah *Ilalang embaya*. Mereka hidup sebagaimana layaknya masyarakat lain yang modern, terlepas dari hukum *Pasang ri Kajang*.

Masyarakat Tana Kamase-masea yang mendiami Tana Kamase-masea yang berada di bawah hukum pasang ri Kajang memiliki norma serta adat yang masih dipegang teguh. Karena pasang ri Kajang sebagai sumber yang mengatur tata kehidupan keseharian mereka, baik tingkah laku warganya maupun pola pemukiman ditentukan oleh budaya dan lingkungan di Tana Kamase-masea yang masih asli. *Pasang ri Kajang* yang berisi tentang pesan dan larangan yang diwariskan secara lisan semenjang *Ammatoa pertama (Ammatoa ri Lowa)* pemimpin tertinggi di wilayah tersebut.

Pasang ri Kajang dipercayai sebagai ajaran spiritual yang diterima langsung oleh *Ammatoa pertama* dari Tuhan. Mereka menganggap Tuhan adalah *Turie a'rana* sehingga masyarakatnya memiliki wilayah sakral dan wilayah propan. Wilayah propan meliputi wilayah permukiman masyarakat dan catchment area, sedangkan wilayah sakral menempati kawasan hutan lindung *Tombolo*, yang dikultuskan sebagai tempat turunnya *Ammatoa Riolo (Ammatowa Pertama)*. Pada saat-

saat tertentu tempat tersebut dipakai sebagai tempat upacara ritual yang dipimpin oleh ammatoa.

Wilayah Tana Kamase-masea segala aspek kehidupan masyarakatnya tercermin dalam penataan lingkungan, rumah, prabot rumah tangga, serta sistem pengolahan lahan. Kehidupan mereka jalankan adalah refleksi ketaatan pada pasang ri Kajang, seperti yang terdapat dalam ungkapan *Salu rionjoka, ammulu ri adakang* yang harus ditaati untuk menghindari kutukan dari Turie a'rana.

Masyarakat Kajang mempunyai pandangan yang utuh terhadap asal mula leluhur mereka datang dari langit, karena itu pasang ri Kajang lebih banyak menekankan hubungan integrasi para penganutnya. Demikian kuatnya integrasi masyarakat sehingga tingkat kehidupan bervariasi terhadap pasang ri Kajang tidak akan menimbulkan dan mengakibatkan putusnya hubungan komunitas. Bagi mereka yang cenderung tidak mampu untuk melaksanakan sistem atau perilaku secara utuh saja meninggalkan wilayah Tana Kamase-masea dan mencari daerah lain di luar wilayah tersebut.

Kendatipun terdapat dua wilayah yaitu kelompok masyarakat Tana Kamase-masea ilalang embaya dan pantarang embaya ada garis emisah, namun masih berhubungan dalam beberapa hal tertentu, dengan ketentuan jika mereka (kelompok masyarakat pantarang embaya) memasuki wilayah teritorial ilalang embaya, mereka harus menggunakan pakaian hitam dan tetap mengikuti aturan, seperti tidak boleh memetik dan mematahkan ranting pohon tanpa alasan tertentu dan izin dari Ammatoa, tidak boleh membuang kotoran seperti misalnya berak dan kencing menghadap ke rumah Ammatoa, dan wilayah hutan lindung, dan memasuki wilayah hutan lindung.

Seluruh kelompok Tana Kamase-masea Kajang memegang dan melaksanakan seluruh aturan-aturan yang termuat dalam pasang ri Kajang, karena bila mereka langgar atau tidak mengabaikan dapat mendatangkan bala atau bencana yang menimpah seluruh masyarakat Tana Kamase-masea.

III. Bentuk Rumah dan Tata Letak Permukiman

Bentuk rumah-rumah masyarakat yang mendiami Tana Kamase-masea berbentuk rumah kampung yang bertumpu pada enam belas tiang kayu, dengan arah hadap rumah tinggal seluruhnya menghadap ke Barat (menghadap ke hutan sakral). Kolong rumah berukuran tinggi sekitar 2 - 3 meter, sehingga untuk memasuki ruang rumah harus memakai tangga. Tangga naik menuju pintu masuk rumah bagian tengah, dan pintu masuknya hanya satu buah, jendela rumah ditentukan sebanyak tiga buah. Dua jendela ditempatkan di sisi utara, dan satu jendela di tempatkan di sisi barat sebelah utara pintu masuk.

Denah rumah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 7 m x 12 m ruang bagian dalam yang dibatasi dinding hanya dua ruang, akan tetapi berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi empat ruang, yaitu ruang dapur yang terletak di sebelah kiri, ruang tamu di sebelah kanan sejajar dengan dapur, ruang istirahat tamu dan ruang makan serta sebuah ruangan yang disekat dengan dinding pemisah yang merupakan ruang istirahat keluarga.

Ruang bawah rumah (kolong) dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat pertanian, kayu bakar, kandang hewan piaraan, dan kegiatan menenun kain, serta papan kayu untuk penutup mayat di liang lahat. Jumlah kayu papan tersebut disesuaikan dengan jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah.

Bahan-bahan yang dipakai untuk membangun sebuah rumah adalah kayu, bambu, dan daun nipah. Bahan kayu diperuntukkan bagi tiang, kerangka dinding, dan kerangka atap. Bahan bambu yang banyak di dapatkan di sekitar dusun diperuntukkan bagi pembuatan dinding dan langit-langit rumah, sedangkan untuk dinding digunakan bambu, daun nipah untuk atap rumah. Lantai rumah pada bagian ruang istirahat keluarga letaknya lebih tinggi 20 cm dibandingkan lantai ruang tamu.

Secara keseluruhan, rumah tinggal

masyarakat Tana Kamase-masea dapat dibagi dalam tiga bagian, tingkatan ini melambangkan konsep kosmos :

Siring melambangkan dunia bawah.

Kale Balla melambangkan dunia tengah.

Para melambangkan dunia atas.

Pada umumnya bentuk dusun dalam wilayah Tana Kamase-masea mempunyai kesamaan, semuanya terletak pada bahan baku pembuatan rumah, bentuk fisik rumah dan denah rumah dan arah hadap rumah. Tana Kamase-masea merupakan wilayah inti dari wilayah Tana Towa Kajang terletak di sebuah kawasan berkontur tidak rata. Jika diperhatikan penempatan bangunan di wilayah tersebut tidak beraturan (pola acak), tetapi memiliki arah hadap yang sama.

Sebuah jalan yang membujur arah utara-selatan, rumah-rumah yang terletak di sebelah timur menghadap ke jalan, sedangkan rumah-rumah yang terletak di sebelah barat membelakangi jalan tersebut, apabila jalan membujur timur barat, maka rumah yang terletak di sebelah utara dan selatan tidak menghadap ke jalan. Hal ini disebabkan karena semua rumah-rumah harus menghadap ke barat sesuai dengan konsep pasang ri Kajang.

Di sekeliling rumah tinggal, diantara satu rumah dengan rumah lainnya tidak terdapat pagar pembatas halaman. Pagar pembatas yang dibuat bambu hanya terdapat di sisi jalan dusun. Kadang-kadang pagar pembatas ini dibuat dari susunan batu kali. Pagar tersebut biasanya dipakai pada tepi jalan untuk mencegah erosi.

Secara keseluruhan penempatan rumah-rumah di Tana Kamase-masea membentuk pola menyebar dengan arah hadap rumah ke barat disesuaikan dengan bentang alam berdasarkan kontur permukaan tanahnya.

Tata guna lahan sudah ditentukan berdasarkan hukum pasang ri Kajang, dengan ketentuan ini masyarakat di daerah ini telah mengenal konsep ruang atau pembagian ruang yang digariskan dalam pasang ri Kajang. Pembagian ruang semacam ini mungkin dimaksudkan untuk

menunjang konservasi lahan. dengan demikian masyarakat Tana Kamase-masea sudah mengenal suatu sistem mengatur dirinya di bentang alam tempatnya hidup (Willey, 1953). Pola permukiman di wilayah ini telah mencerminkan kondisi lingkungan alam suatu wilayah, baik tingkat teknologi dan berbagai institusi yang berlaku dalam suatu komunitas guna mengatur dan mengendalikan alam tersebut.

IV. Pasang ri Kajang Dengan Konsep Ekologi

Ekologi adalah studi tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya (Odum, 1971 : Derajat, 1986). Jadi pendekatan ekologi suatu usaha untuk mencapai spesifikasi yang lebih tepat mengenai hubungan antara kegiatan manusia, transaksi biologis dan proses alam tertentu, semua itu merupakan satu sistem analisis ekosistem (Geertz, 1983).

Penyelenggaraan hidup, manusia cenderung dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, untuk rangka adaptasi dengan alam tempatnya hidup, manusia memiliki seperangkat pola menjembatani hubungan antara aktivitasnya dengan lingkungan alam (Forder, 1963).

Dalam pandangan ekologi keberadaan suatu permukiman merupakan suatu bagian dari ekosistem manusia dengan lingkungannya. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia sejak zaman purba sudah mengenal kearifan lingkungan sehingga lingkungan hidup oleh manusia, seperti misalnya pemanfaatan gua sebagai hunian manusia di masa lalu, disebabkan karena ruang yang terdapat dalam gua cukup aman, baik dari sengatan matahari, hujan dan binatang buas. Kemudian memanfaatkan kearifan lingkungan sekelilingnya (Howarth, 1983).

Bagi masyarakat Tana Kamase-masea Kajang, konsep ekologi terwujud pada pasang ri Kajang yang merupakan aturan perilaku kehidupan keseharian mereka. Meskipun pada dasarnya konsep ekologi itu tersirat dalam bentuk budaya tutur tetapi hal tersebut minimal telah memberikan gambaran, bahwa keseimbangan manusia dengan

lingkungan ini tidak terlepas dari pemahaman mereka tentang alam makro yang diliputi jagad raya dan alam mikro yang meliputi manusia itu sendiri.

Suatu keunikan yang terlihat dalam perilaku kehidupan sosial masyarakat Tana Kamase-masea Kajang, bahwa mereka sudah mengenal praktek-praktek manusia berwawasan lingkungan. Konsep pemahaman mereka tentang lingkungan telah terpatri kuat. Beberapa isi dari pasang ri Kajang yang disebutkan (lihat catatan), secara jelas menyebutkan larangan-larangan pengrusakan lingkungan.

Larangan tersebut memiliki makna ganda, yakni sebagai kontrol terhadap perilaku kehidupan keseharian dan sebagai larangan terhadap pengrusakan lingkungan. Di bawah ini diuraikan beberapa pesan-pesan yang menyangkut ekologi dan makna-makna yang tersirat Pasang ri Kajang tersebut :

- a. Larangan menebang pohon pada wilayah tertentu khususnya pada hutan lindung. Larangan ini telah mendarah daging bagi masyarakat Tana Kamase-masea hingga kini masih dipegang teguh. Tidak heran bila keasrian dan keaslian hutan di daerah ini tetap terpelihara dengan baik lebih jauh diungkapkan dalam pasang ri Kajang : *Punna nuta 'bangi kajunnne ngurani bosi, patanre timbusi*, artinya : Apabila pohon ditebang akan mengurangi hujan dan melenyapkan mata air. Keuntungan lain yang diperoleh adalah pelarangan tersebut hutan masih dapat berfungsi sebagai penyimpan air tanah yang mengakibatkan lahan-lahan kritis pada musim kemarau terlalu kering.
- b. Larangan menanam padi dua kali setahun. Hal ini ditentukan juga oleh pasang ri Kajang yang dimaksudkan tanah-tanah sawah, ladang tidak cepat kurus akibat semakin berkurangnya unsur hara tanah. Terlebih karena pengairan belum terjangkau dan sawah-sawah tersebut, hanya tergantung pada musim hujan.
- c. Mengatur hubungan manusia dengan

manusia alam sekitarnya serta mengajarkan, bahwa tanah yang ditempati sekarang adalah wilayah awal penciptaan bumi atau pusat bumi. Ini lebih mempertegas bahwa lingkungan hidup adalah bahagian dari kehidupan masyarakat Tana Kamase-masea dan dianggap kekuatan pengimbang dari kerusakan ekosistem. Juga tersirat bahwa masyarakat Tana Kamase-masea harus betul-betul menjaga tanahnya dari kerusakan atau pemanfaatan lain melainkan lahan perhutanan.

- d. Larangan untuk memetik atau mematahkan ranting pohon. Larangan ini dimaksudkan agar anaman yang mudah dijangkau seperti belukar tidak dipetik sehingga tidak mengalami pengkerdilan dan tidak layu, sehingga kalau dipetik daunnya maka secara alamiah tanaman tersebut untuk tumbuh terhambat dan tingkat kesuburan tanaman terancam.

Penjelasan di atas minimal telah memberikan gambaran kepada kita, bahwa masyarakat Tana Kamase-masea dalam perilaku kesehariannya telah menerapkan pelestarian lingkungan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lingkungan dengan masyarakatnya dalam kehidupan mereka. Aspek-aspek yang menyangkut lingkungan berulang-ulang muncul, baik yang menyangkut lingkungan fisik maupun lingkungan budaya.

IV. Penutup

Kelompok masyarakat Ilalang embaya yang menamakan wilayahnya Tana Kamase-masea, yang berarti negeri kesederhanaan (bersahaja). Wilayahnya masuk hukum pasang ri Kajang. Mereka memiliki sistem sosial yang unik yaitu tetap berpegang teguh pada suatu ajaran yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi sekarang. Pasang ri Kajang diyakininya sebagai pesan Tuhan yang diturunkan oleh Tuhan melalui Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi masyarakat Kajang pada umumnya. Sikap isolasi yang dilakukannya hanya ditujukan kepada pengaruh luar yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan mereka.

Masyarakat Tana Kamase-masea patuh terhadap ajaran pasang ri Kajang yang berisi sejumlah pesan dan larangan, mereka percaya apabila dilanggar akan menimbulkan malapetaka, sehingga pasang tersebut diperpegangi secara konsekwen, misalnya larangan merusak dan mengganggu kelestarian lingkungan, pemanfaatan tanah tanpa menghiraukan unsur hara tanah dan penggunaan tanah seenaknya yang dapat menimbulkan banjir, kekeringan, erosi dan kepunahan lingkungan hidup. Demikian pula tata guna lahan, pembagian ruang sebagaimana yang telah digariskan dalam pasang ri Kajang dimaksudkan untuk menunjang konservasi lahan.

Ammatoa selaku pemimpin tertinggi masyarakat Kajang tetap konsekwen menjalankan pasang ri Kajang terhadap rakyatnya, terutama terhadap penerapan pelestarian lingkungan sebagaimana yang tersirat dalam pasang tersebut. Hingga kini tetap menjaga dan mewujudkan isi dari pasang ri Kajang, bagi masyarakat Tana Kamase-masea yang tidak mampu melaksanakan perilaku yang dikehendaki oleh pasang ri Kajang secara utuh dan sempurna, maka daerah di luar teritorial wilayah tersebut, yang mereka sebut *Tana Kowasaya*.

Sejak dahulu kala telah memanfaatkan lingkungan baik mengelolah, membudidayakan dan memelihara dengan penyesuaian pada tempat huniannya, sehingga mereka dalam perilaku kehidupannya tergantung sepenuhnya pada prinsip dan tatanan asalnya itu sendiri.

Jadi kelompok masyarakat yang mendiami kawasan Tana Kamase-masea, tanpa mereka sadari telah menjalankan upaya pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi atau kesinambungan daya dukung yang tercermin pada pola ruang permukiman yang diselimuti oleh konsep kepercayaan berlatarbelakang religius yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk budaya tutur, sebagai cikal bakal kepercayaan mereka hingga kini.

- 1). Tana Kamase-masea Kajang nama yang diberikan oleh orang luar kepada salah satu kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka menetap dalam satu dusun yang masih tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan kepercayaan mereka yang asli. Dimana orang luar mengang-gap wilayah teritorial masyarakat ini sangat sakral.
- 2). Bahasa Makassar Konjo adalah salah satu bahasa Makassar kuno.
- 3). Tana-Towa artinya tanah bertuah, tempat penciptaan bumi pertama.
- 4). Pasang ri Kajang merupakan tatanan yang mengatur tata kehidupan seharian mereka, yang berisi pesan dan larangan, antara lain :
 - Peristiwa penting mengenai pemerintahan dan kemasyarakatan.
 - Mengandung ramalan-rama-lan.
 - Masalah kepercayaan terhadap Turie a'rana dan sifat-sifatnya.
 - Memandang hutan sebagai sesuatu yang keramat sebagai tempat naik turunnya roh dan tempat asal mula turunnya manusia ke bumi.
 - Pantangan menanam padi dua kali setahun tanpa izin Turie a'rana.
 - Menganjurkan agar manusia harus berkarya dan hidup sederhana.
 - Mengatur hubungan antar manusia, sifatnya yang baik seperti tidak berdusta, harus sopan, merendah diri, sabar serta menghormati sesama manusia.
 - Mengatur hubungan antara raja, adat, dan ammatoa (Abdul Muttalib, 1988).
- 5). Ilalang Embaya, istilah bagi wilayah Tana Kamase-masea.

- 6). Tombolo adalah nama hutan lindung (wilayah sakral).
- 7). Pantarang Embaya, istilah bagi wilayah Tana Kowasaya.
- 8). Turie a' rana sebutan untuk tuhan.
- 9). Siring adalah ruang bagian bawah rumah (kolong).
- 10). Kale Balla ruang tempat penghuni rumah.
- 11). Para adalah ruang di bawah atap tempat menyimpan bahan makanan.
- 12). Tana Kowasaya daerah yang terletak di luar Tana Kamase-masea.

Drs. Muh. Ramli Staf pada Suaka PSP Sulseira Ujung Pandang, kini sedang menyelesaikan Studi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Drajat, Hariyati. 1986. "Aspek-aspek ekologi dalam penelitian arkeologi", dalam *Pertemuan Ilimiah Arkeologi IV*. Proyek Penelitian Purbakala: Jakarta.
- Gtreetz, Clifford. 1983. *In Evolusi Pertanian*. LPS-IPB, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Howarth, F.G. *Ecologi of cave Antroopology*. Ann. Rev. Entomol 28.
- Muttalib, Abdul. 1988. *Arti positif sikap isolasi masyarakat Kajang*. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan : Ujung Pandang.
- Keotjarangningrat, dkk. 1993. *Masyarakat terasing di Indonesia* PT. Gramedia Pusaka Utama : Jakarta.
- Odum, E.P. 1971. *Fundamental of Acology*. W.B. Saunders Philiadelfia.
- Whitten, Anthony. J, dkk. 1987. *Ekologi Sulawesi*. Gadjah Mada Universitas.



Masyarakat Tana Kamase-masea Kajang

Dilema Pembangunan Perkotaan

Oleh : Muslimin A.R. Effendy

Maraknya pembangunan kawasan perumahan di Ujungpandang akhir-akhir ini membuat orang berdecak kagum, namun menjadi keprihatinan pula pada beberapa pihak. Disatu sisi, kita kagum akan keberhasilan kota ini dalam menata wajahnya dari ketertinggalan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Di sisi lainnya, kita merasa prihatin karena perancang tata ruang bersikap "sangat terbuka" mengikuti perkembangan. Ragam arsitektur yang ditampilkan cenderung mengikuti trend yang baru. Bangunannya dipoles dengan menyalahi kaidah jenius lokal. Sementara corak arsitektur lokal menjadi pilihan terakhir untuk diketengahkan.

Berbagai tipe bangunan dalam arsitektur modern dengan maraknya dicontohi dan seolah menjadi model dan simbol prestise kemajuan kota. Kawasan permukiman seperti "Panakkukang Mas, Permatasari, Permata Hijau, Bumi Tamalanrea Permai, Budi Daya Permai, dan lainnya", adalah salah satu contoh betapa semangat regionalisme tidak mendapat tempat. Adakah di kompleks tersebut kita temukan langgam rumah Bugis, Makassar, Mandar atau Toraja sebagai gambaran dari wajah kebudayaan kita ?

Gencarnya pembangunan di kota ini menimbulkan pula kegelisahan sebagian besar warga yang selanjutnya mempertanyakan apakah pembangunan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama ? Ataukah hanya sekedar memenuhi tuntutan empiris yang direaksi aparat birokrasi daerah ? Ataukah mungkin juga sekedar pemenuhan target sarana kota kosmopolitan yang "Teduh Bersinar" dan pihak tertentu tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya ?

Sebuah ilustrasi, Tamalanrea dan Antang yang disebut sebagai kawasan masa depan, lahannya sebagian besar telah "dikosongkan" dari kepemilikan petani. Tanah yang merupakan warisan paling berharga bagi mereka telah "dibebaskan" oleh pengusaha dan developer untuk pembangunan perumahan. Demikian pula di seputar Pettarani, di sana telah dikembangkan proyek "The Future City" yang megah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas dan para eksekutif saja.

Ada pembagian wilayah dari pola tata kota, namun samar-samar dalam pelaksanaan kaidah pengembangan tata ruangnya. Kenyataan yang terlihat, penjungkirbalikan tata ruang ini menjadi demikian hebatnya. Sebagai sebuah perbandingan, kasus Bandung Utara dapat dijadikan cermin dari sikap "bandel" para developer dalam membangun di daerah resapan air, perlu dipikirkan bersama. Agar hal tersebut tidak terjadi di Ujung Pandang yang semakin bersinar ini.

Apapun alasan bangunan itu, baik untuk tujuan revitalisasi kawasan maupun peremajaan kota, maka kecenderungan pematian kreativitas arsitektur lokal perlu disimak dampaknya. Dalam konteks ini, penataan kota harus merujuk kepada peningkatan kualitas lingkungan masyarakat urban yang heterogenitas. Sebab di sana telah tercipta interaksi sosial budaya yang satu sama lain saling berkompetisi. Disini pula tumbuhnya pengaruh politik atas nama daerah, bahasa atau agama di mana mereka teridentifikasi.

Saratri Wilonoyudho dalam *Kompas* (25/1/95) mempertanyakan "Pembangunan Kota Untuk Siapa ? Sebuah interogatif sederhana, namun tak bisa dijawab seluruhnya dengan mudah. Terhadap pertan-

yaan ini ia menjawab bahwa pembangunan perkotaan sadar atau tidak hanya ditujukan untuk kalangan atas saja.

Munculnya pusat-pusat pertokoan mewah, perumahan elite, plaza-plaza, hotel-hotel megah, dan sebagainya hanya memarjinalkan kaum papa ke pinggiran kota. Bagi yang tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, maka mereka akan tersingkir".

Dahulu para arsitek dan ahli tata ruang telah menciptakan suatu pola perencanaan yang dapat bertahan lama. Pola tersebut menggariskan bahwa kota dibangun atas dasar empat landasan. Pertama, landasan fisik yang berwujud bangunan-bangunan, jalan-jalan, taman-taman dan lain-lain yang menyebabkan kota itu mempunyai bentuk. Kedua, landasan politis yang merupakan hal pokok bagi arti kota itu. Ketiga, landasan ekonomis sebagai salah satu sebab bagi eksistensi kota tersebut di samping landasan-landasan yang lain. Akhirnya, keempat, landasan sosial yang merupakan bentuk awal dari sekarang yang dianggap sebagai pola kota.

Landasan fisik kota, terutama sangat jelas diterapkan pada kota Makassar "tempo doeloe". Pola-pola jalan yang teratur selalu diterapkan, yang berbeda dengan jalan-jalan sekarang. Pusat kota didominasi oleh bangunan-bangunan yang digunakan untuk maksud keagamaan, pemerintahan, dan perekonomian sehingga pada pokoknya kekuasaan diletakkan pada titik pusat dari kota. Perumahan kemudian mengisi ruang yang kosong, dan perumahan ini jarang menentukan bentuk kota. Perencanaan kota membuat disain untuk memenuhi keinginan dari para pemimpin dan golongan yang berkuasa, dan tidak demi idealisme dan kepuasan mereka sendiri. Para perencana adalah teknisi yang bekerja untuk memecahkan masalah perkotaan. Tetapi dalam aplikasinya mereka dibatasi oleh kondisi-kondisi politis, ekonomis dan fisik.

Sekarang, penataan ruang kota dihinggapi krisis "perencanaan kota" atau dengan meminjam istilah Saratri Wilonoyudho tengah dilanda "krisis kota yang direncanakan" (*Kompas*, 25/1/95).

Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya ialah kurangnya tenaga ahli, keterbatasan dana dan peralatan. Kini perencanaan kota tidak lagi melibatkan masyarakat luas, namun sudah didikte oleh kekuasaan (power) dan keuntungan (profit). Jadi dengan begini, moral, etika, dan dimensi keadilan dengan sangat terpaksa harus minggir dari satu kata yang bernama "perencanaan".

Secara teoritik kota memang diharapkan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakatnya. Namun berbagai keterbatasan menghadang kita yang menyebabkan masalah perkotaan hanya biasa dikaji secara segmental, terutama dari fisik keuangan. Di sisi

lain keharmonisan interaksi antara sarana fisik dengan manusia dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi masih berada di luar batas kemampuan para pengelola kota.

Sebuah contoh konkrit yang dapat disebutkan disini, ialah meningkatnya permintaan akan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang dibangun oleh Perum Perumnas dan perusahaan Swasta. Ini adalah fakta betapa semakin meluasnya perbedaan tingkat kehidupan antara "orang kaya baru" dengan mereka yang tergusur.

Mereka ini, yang oleh Mancur Alson disebut sebagai "orang-orang miskin baru" merasa terasing oleh lingkungannya sendiri. Bangunan-bangunan di sekitar mereka menjulang bagai tembok penjara. Taman bermain bagi anak-anak mereka kian terdesak oleh rancangan kota yang elitis dan kaku. Ketidakmampuan bersaing dengan warga lainnya dalam atmosfer kehidupan yang semakin arogan dan gigantis, memaksanya untuk angkat kaki. Mereka, sekali lagi, dengan terpaksa harus pindah ke pinggiran kota yang terasa masih asri dan elok. Kota dalam pandangan mereka terasa asing, angkuh dan tidak bersahabat. Kota telah dipenuhi oleh "penyakit sosial", berupa kemelaratan, kriminalitas, permukiman kotor, padat dan ketidakseimbangan sosial ekonomi.

Pembangunan kota seakan dipaksa tanpa memperhatikan moral estetika dan religiusitas yang

ramah. Pembangunan yang direncanakan ini hanya sebagian memenuhi kaidah usaha perpekayaan sosial. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) misalnya, tidak didayagunakan sebagai alat untuk mengatur penentuan lahan atau kawasan, namun hanyalah alat untuk mengeruk pajak dari masyarakat. Produk-produk hukum yang mengiringinya tidak dipergunakan sebagai instrumen untuk melindungi kawasan dari keterancaman keserakahan pembangunan. Akibatnya, maka perencanaan kotapun berubah. Pada hal sebelumnya, "praktek" perencanaan lebih memberikan perhatian pada penampungan, dan pengarahannya pertumbuhan. Sekaligus para perencana berusaha untuk menjamin agar penghuni baru mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan umum yang diperlukan dan dapat merasakan kenikmatan hidup di kota. Sekarang, para perencana melakukan tindakan yang terang-terangan mencegah datangnya penghuni baru. Hal ini menimbulkan momok rasialisme dan prasangka buruk, sebab golongan miskin dan kaum minoritas merupakan penghuni baru yang tidak dikehendaki kehadirannya.

Ada satu hal yang tak boleh dilupakan dalam keasyikan kita membangun, yaitu para pendatang baru atau penghuni baru yang tumbuh menjadi "orang-orang kaya baru" memiliki kecenderungan kuat untuk mempertahankan posisi yang menguntungkan, baik dirinya maupun bagi anak cucu mereka. Sehingga terjadi penonjolan perbedaan dengan jalan menciptakan simbol atau tanda yang berbeda dari kelompok lainnya.

Hal ini pula yang mendorong adanya ikatan kekerabatan dan kekeluargaan untuk menerima atau menyalurkan calon-calon untuk menduduki posisi yang menguntungkan. Sementara "orang miskin baru" dan kelompok marginal merasa sulit berinteraksi dengan kehidupan metropolitan.

Kelompok pinggiran ini memiliki kekuatan dan cara pandang tersendiri dalam mereaksi kelompok sosial elite dan aparat pemerintahan negara di daerah. Mereka cenderung memakai kekuatan emosi massa sebagai sebuah cara guna menghadapi dominasi budaya negara. Mereka peka

dalam menanggapi penerapan kewenangan hukum. Bahkan setiap tindakan yang diambil menurut cara-cara kekuasaan, tidak diapresiasi sebagai mekanisme pengaturan masyarakat. Di sinilah kita diingatkan untuk tidak melupakan sejarah. Julukan Belanda terhadap kawasan ini sebagai *een eiland vol van onrust* (pulau yang penuh keonaran) perlu direnung kembali.

Kini warga masyarakat menghadapi lingkungan sosial yang kompleks yang terpola ke dalam tingkatan yang berbeda-beda, akibat dari modernisasi yang menerpa seluruh aspek kehidupan. Mereka menjadi masyarakat massa yang kehilangan identitas diri, pribadi yang tidak mampu lagi membuat putusan-putusan secara individu, melainkan bertindak menurut dorongan massa. Bisa jadi daya cipta, rasa, karsa, dan lain-lain moral keagamaan akan memudar.

Karena itu, pembangunan hendaknya jangan hanya diarahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus diimbangi pula dengan menggairahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua sektor. Sebab pembangunan ekonomi dan fisik ke ruangan yang terlalu mencolok akan berpotensi melahirkan gerakan sosial. Mereka yang tidak dapat sepenuhnya menikmati hasil-hasil pembangunan, dan merasa terasing karenanya, adalah pengidap "embrio massa" yang sesekali dapat mereduksi perubahan sosial secara radikal. Semoga hal ini tidak akan terjadi.

Muslimin A.R. Effendy adalah Pengurus MSI Cabang Sulsel dan Staf pada Suaka PSP Sulselra Ujung Pandang.

Dimensi Estetika Dalam Sastra dan Sejarah Indonesia

Oleh : Tuty Sriwardhani S. Hadi

Cinta !

Siapa yang tidak tahu satu kata ini ? Semua anak manusia mengenal sebab, ia esensi dasar kehidupan. Kekuatan dorongan cinta yang membenam dalam diri manusia mampu menghasilkan karya-karya besar yang monumental sifatnya. Sejarah telah membuktikan hal itu !.

Salah satu keajaiban dunia yang lahir karena cinta yang "Taj-Mahal", berada di tepi sungai Jumna dalam kota Agra di India. Ribuan orang datang tiap tahun untuk melihat langsung kemegahannya. "Pelancongan" yang menjadi kebutuhan mewah bagi kalangan ekonomi ke bawah dan tak sempat menjadi pelancong terpaksa menutupi rasa ingin tahu mereka lewat gambar-gambar Taj-Mahal. Sementara bagi mereka yang mampu, dapat memenuhi kepuasannya dengan langsung mengunjungi tempat itu. Tidak peduli, walaupun harus menyeberangi benua.

Kekuasaan yang berada di tangan Shah Jahan Kaisar Mongul, dimanfaatkan untuk memenuhi dorongan cinta kepada isterinya "Muntas Mahal". Ini sebagai monumen untuk isterinya yang wafat saat melahirkan. Ia memerintahkan 20.000 orang pengrajin dan ahli dari seluruh India, Asia, bahkan Eropa untuk membangunnya. Lantainya terbuat dari pualam yang diangkut dari Marakana sejauh 400 Km. Khusus untuk makamnya bertatakan batu permata yang terdiri dari 60 jenis dan ditata dengan keindahan yang dipadu antara gaya Islam dan Hindu. Monumen ini dibangun selama 22 tahun. Waktu yang tidak sedikit tetapi hasilnya memukau dunia.

Cara Shah Jahan membentuk monumen cinta lewat kekuatan kekuasaan maka lain pula cara Khalil Gibran. Penyair besar ini, berasal dari Libanon dan meninggal dalam usia 48 tahun di New York. Juga membuat karya cinta dari buah pena dan perenungannya. Gibran telah menghasilkan belasan karya monumental di panggung sastra dunia. Latar belakang kehidupan pribadinya yang kompleks, rupanya menjadi sumber inspirasi dan dorongan yang kuat bagi karya-karyanya. Renungannya berbau filosofis dan penuh makna kearifan, membuat Gibran tidak akan terlupakan.

Dari sejarah hidup Gibran, khususnya dalam hubungannya dengan wanita, menemui sejumlah kegagalan beruntun dalam cinta. Sampai akhir hidupnya, ia tetap membujang karena *takdir*. "The Broken Wings" (sayap-sayap patah) yang diterjemahkan oleh Sri Kusdyantinah dapat menjadi indeksitas kegagalan itu. Selma Karamy (Hala Daner) lepas dari tangannya, Micheline (gadis Perancis yang jadi guru di sekolah Mary Haskel) gagal disuntingnya, dan Mary Haskel sendiri lebih senang menjadi pengagum dan penasihatnya daripada menjadi isteri. Sementara May Ziadeh (Pengarang Mesir) menjadi kekasih lewat surat selama 19 tahun, yang tidak sempat dijumpai sampai akhir hidupnya. Buah renungan itu, secara estetis dalam ungkapan Gibran Via "The Pripheth" (Sang Nabi) :

Tidak memiliki ataupun dimiliki karena cinta telah cukup untuk cinta.

Pun jangan mengira, bahwa kau dapat menentukan arah cinta.

Karena cinta, pabila kau telah dipilinya, akan menentukan perjalanan hidupmu.

Ungkapan ini merupakan sublimasi yang lembut sekaligus agung dari falsafah cinta kasih. Aktualisasi diri Gibran, dan tanpa disadari tulisan ini dibuat karena aktualitas cinta !.

Historia Dalam Sastra

Bermula dari cinta Shah Jahan dan cinta Gibran, muncullah karya estetika yang tertinggal untuk kita sebagai kenangan. Jika kita balikkan keadaan itu, dengan pertanyaan adakah tergambar dalam karya-karya sastra sekarang ini sebuah potret historis ? Mampukah ia mewakili sebuah relitas zaman ? ni adalah sorot balik yang mencoba melihat kenyataan sejarah dari sisi yang berbeda. Mau tidak mau, harus ada pengamatan sejumlah teks untuk memperthitungkan kode-kode promer dan sekundernya. Seperti halnya, *Buku Catatan Harian* karangan karangan Anne Frank yang mengisahkan suka duka sebuah keluarga Yahudi yang terpaksa menyembunyikan diri di atas loteng sebuah rumah, ketika pendudukan Jerman. Buku itu lebih menimbulkan banyak reaksi daripada suatu penerangan dokumenter yang panjang lebar.

Jika melihat tanggapan lain yang mengatakan, bukankah karya sastra itu imajiner, hasil rekaan seorang ? Terasa, tidak mungkin untuk menemukan kebenaran sejarah didalamnya. Namun, pandangan Kuntowijoyo, seorang pengarang dan budayawan, dapat mempertemukan kedua hal tersebut. Katanya, "Dalam hubungan ini, novel sosial dan peristiwa sejarah dapat mempunyai hubungan timbal balik : karya sastra dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa sejarah jamannya dengan membentuk sebuah "*public opinion*". Seperti halnya karya Multatuli dengan "*Max Havelaar*"-nya (1860) sebagai potret kekuasaan dari perilaku Belanda terhadap penduduk Bumiputera.

Begitu pula dalam karya Kabayashi Shizou, ahli dalam estetika theater yang menulis "*Yamada Nagamasa*", menceritakan tentang seorang petualang Jepang yang menjadi terkemuka di Thailand pada abad ke-19. Sang tokoh berkata, "Ketika perdamaian datang ke Jepang. Aku takut bakatku tak akan dapat aku perlihatkan. Aku memutuskan

untuk pergi ke negeri lain dengan rencana besarku, menunjukkan kepada bangsa asing kedahsyatan orang Jepang maka kunaiki awan yang didorong angin dan menyeberangi negeri ini...." Akhir lakon, datang berita bahwa tentara Dai Nippon telah merebut Rangoon. Nagamasa gembira, tekadnya bulat untuk menyumbangkan diri dalam perang suci membebaskan bangsa Asia.

Apa yang tersirat dibalik "Perang Pembebasan Asia" adalah ekspansi Jepang untuk menghancurkan manusia lain. Membumi hanguskan ideologi lain demi pemuasan kepentingannya sendiri. Begitu pula tindakan pasukan Jepang di daerah ekspansinya juga dilatar belakangi oleh sikap "Musashi" si Raja Babat dengan samurainya yang berkilat. Tahun 1940-an adalah tahun kejayaan Jepang dengan hancurnya Pearl Harbour ditimpa bom. Menyusul sederet nama-nama di Asia yang takluk di bawah kekuasaannya, termasuk Indonesia.

Kedahsyatan yang ingin disampaikan oleh Nagamasa, adalah kedahsyatan bangsa Jepang yang ada dalam karya-karya sastra dan ada pula dalam sejarah.

Dalam Sastra Indonesia

Jika ingin melihat bagaimana potret historis dalam karya sastra Indonesia maka penulis ingin mengacu ke belakang, ke sekitar tahun 1945-an. Ada ejekan yang mengatakan bahwa angkatan "45" adalah angkatan cerita-cerita "Bambu Runcing". Ejekan itu adalah sebagian dari kebenaran atas kenyataan perkembangan karya sastra pada masa itu. Jika kita membaca karya-karya itu, bisa menjadi instrumen yang mewakili zamannya.

Seorang pengarang yang cukup produktif - Pramoedya Ananta Toer- bisa menggambarkan kenyataan yang bergelora pada masa revolusi tersebut. Meskipun ia akhirnya berhaluan kiri dan mengakibatkan karyanya terlarang untuk dibaca. Namun, untuk karya-karya tertentu, bisa menjadi potret dari sebuah kenyataan sejarah. Pengarang "Keluarga Gerilya" ini ditanggapi oleh Jassin dengan "Kejujuran jadi dasar lukisan-lukisan Pram. Dia tidak memutihkannya yang hitam atau menghitamkan yang putih. Sepertinya juga dalam

hidup, ada hitam yang benar-benar hitam dan ada yang putih. Dia soroti cara penyiksaan serdadu Nica yang ganas, tetapi dia tidak pula menutupi budi seorang opsir lawan yang dibebani kewajiban memeriksanya". Karya-karya Pram dinilai dapat melukiskan semangat zaman. Moralitas, herolisme, kemauan untuk berkorban dan keteguhan hati kita temukan dalam karya-karyanya.

Memang benar, roman sejarah dalam karya sastra Indonesia masih dapat dihitung dengan jari. "Zaman Gemilang, Pangeran Kornel, Hulubalang Raja, dan Surapati" adalah karya-karya yang menunjukkan sebuah kenyataan sejarah. Begitu pula dengan "Sang Jenderal" karya Friedericy, "Tambara" karangan Sontani, dapat disebut roman sejarah. Yang menegaskan kesejarahannya ialah zaman bermainnya cerita, sekitar 1600-an, ketika Belanda melebarkan sayapnya di nusantar. Orang-orangnya yang dihadirkan seperti Heemskerek, Van Speult dan Willington adalah lambang-lambang nyata dalam sejarah permulaan penjajahan.

Lalu, untuk karya-karya sekarang ini adakah yang menunjukkan kenyataan sejarah?. Terasa agak sulit menjawabnya, karena kenyataan sejarah dibatasi oleh bingkai waktu. Tidak tertutup kemungkinan generasi yang akan datang akan menyatakan bahwa novel-novel sosial sekarang ini adalah sebuah novel sejarah. Seperti yang dikatakan oleh Kuntowijoyo sebelumnya bahwa novel sosial dan peristiwa sejarah dapat mempunyai hubungan timbal balik.

Banyak novel-novel sosial yang terbit pada dekade terakhir diantaranya, "Pengakuan Pariyem" oleh Linus Suryadi AG, "Sang Priyayi" oleh Umar Kayam, keduanya menyoroti perilaku dan dunia batin masyarakat Jawa. Sejalan dengan itu, perbincangan masalah kultur politik Indonesia seiring dengan masa penerbitan karya tersebut.

Kultur politik kita yang cenderung *menjawa*, pernah menjadi perbincangan hangat oleh sejumlah pakar. Dalam tesis Nono Anwar Makarim dengan tegas mengatakan bahwa kita mengidap sindrom Mataram. Mochtar Lubis yang kritis terhadap budaya Jawa-pun menyimpulkan bahwa "Benar", kultur politik kita sekarang ini "*Njawani*." Dengan sejumlah realitas pendukung. Inipun terlihat dalam

karya-karya sastra yang terbit. Khususnya, masalah konsep rakyat atau demokrasi di dalam masyarakat Jawa tidak dikenal, Mangunwijaya menegaskan hal itu. Cermin otentiknya, ditunjukkan oleh ketoprak yang didominasi oleh para ksatria, Raja, Bupati, Putri ayu dan Putra Raja. Sementara paara emban, rakyat jelata hanya ada dalam kelakar saja.

Mangunwijaya berkata secara rasional tentang fenomena sosial yang terlihat dari lingkungan sosial kita. Ia pun menuangkan dalam media sastra. Mangunwijaya me-"reka" sebuah model untuk memahami fenomena sosial dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya dengan fokus etnis Jawa. Bersamaan pula dengan proses "Jawanisasi" yang menggejala dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal itu terangkum dalam "Burung-burung Manyar" (1981). Dunia yang dipilihnya adalah dunia kelas menengah priyayi Jawa. Model kontroversial untuk memahami masalah moral dan masalah jati diri.

Pada dasarnya, apa yang diceritakan bukanlah hal yang baru, yang juga msih meliputi masalah "cinta" antara Larasati dan Setadewa. Namun, hal khusus yang tampak dalam novel ini yaitu adanya penggambaran empat babakan sejarah dalam masyarakat Indonesia. Dimulai dari masa pra-Jepang, masa Jepang, masa revolusi dan masa ORBA. Kronologisnya waktu menjadi sebuah acuan bahwa Mangunwijaya mencoba melihat perkembangan masyarakat Indonesia dalam pandangan yang obyektif-rasional. Kepalsuan, jati diri, sistem kemasyarakatan, serta sikap pahlawan-pengkhianat, dipertentangkan dalam sejumlah konflik yang menimpa tokoh-tokohnya. Novel ini diakhiri dengan sebuah harapan ke masa depan. Seperti halnya, Burung-burung Manyar yang menjaga telurnya.

Ternyata, Semua pembicaraan di atas dapat kita kembalikan pada sebuah pepatah klasik : "Historia Vitae Magistra" yang bermakna "Sejarah adalah guru yang paling baik".-

Penulis adalah pemerhati masalah sosial budaya dan aktivis Kelompok Studi Wanita "Lamba Rasa" Ujung Pandang.

Eksistensi Sara' Dalam Pangngadereng Bagi Orang Bugis Makassar

Oleh : Ashar

I

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-harinya saling berhubungan dan saling membutuhkan dengan individu lainnya, sehingga terbentuklah kesatuan hidup (*community*), baik karena ikatan kekerabatan maupun karena kesatuan hidup dalam suatu wilayah tertentu. Dari kesatuan hidup itu terbentuklah suatu masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai kompleks tata kelakuan yang biasa disebut adat-istiadat. Adat-istiadat itu dalam prakteknya berupa cita-cita, norma-norma, aturan-aturan hukum, undang-undang dan sebagainya yang dapat menjadi pendorong terhadap perilaku manusia.¹

Adat-istiadat bagi masyarakat Bugis merupakan suatu sistem nilai dan sistem norma yang mengatur dan memelihara keharmonisan hubungan individu dengan individu lainnya, serta hubungan individu dengan masyarakat yang bersumber dari *panngadereng*.²

Pangngadereng seperti yang telah disinggung di atas adalah suatu ikatan utuh sistem nilai yang terdiri atas komponen-komponen atau unsur-unsur. Akan tetapi bila pada setiap sistem nilai komponen atau unsur itu biasanya tidak selalu tampak saling mengaitnya, maka tidaklah demikian dengan *pangngadereng*, unsur itu jelas saling menyangga dan membentuk konfigurasi.

Masyarakat Bugis Makassar dalam kesatuan hidupnya sangatlah terikat oleh suatu sistem adat tertentu yang mengatur hubungan-hubungan pranata sosial dengan masyarakat secara timbal balik dan diwarisi secara turun-temurun sebagai suatu sistem norma dan sistem nilai yang sangat dihormati dan dianggap sakral.

Adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari orang Bugis, terutama di desa-desa masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adat yang luhur dan keramat. Keseluruhan sistem norma dan aturan-aturan adat yang dianggap luhur dan keramat itu disebut *pangngadereng*.³

Konsep *pangngadereng* ada kalanya dipahami sama dengan aturan-aturan adat dan sistem norma saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *pangngadereng* adalah wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma, aturan-aturan adat dan tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan yang berupa peralatan-peralatan materil dan non materil.

Dengan demikian, maka timbul pertanyaan apakah unsur-unsur dan komponen *pangngadereng* itu sehingga dapat menjadi konsep dasar sebagai kerangka acuan manusia Bugis-Makassar dalam bertingkah laku, dan bagaimana pengaruhnya terhadap agama Islam yang datang kemudian.

II

Pangngadereng sebagai suatu sistem ini, tentunya saling terkait antara satu dengan lainnya untuk membentuk konfigurasi. Unsur-unsur tersebut saling mendukung dan saling menyangga sebagai suatu ikatan utuh sistem norma dan sistem nilai bagi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara.

Adapun unsur-unsur yang membangun *pangngadereng* itu adalah *ade*, *bicara*, *rapang*, *wari*, dan *sara*.

1. *Ade*⁴ adalah sistem norma atau seperangkat adat yang menentukan dan mengatur batas-batas, bentuk-bentuk dan kaidah-kaidah. *Ade* yang mengatur norma-norma perkawinan dan hubungan kekerabatan dan hal-hal yang berhubungan dengan etika berumah tangga yang disebut *Ade akkalibenengeng*.⁵ Sedangkan *ade*' yang mengatur kaidah bernegara disebut sebagai *ade' tanah* atau *ade' wanua*. Di dalam *ade*' ini diatur kaidah yang menentukan bagaimana seseorang warga negara mesti menempatkan diri dalam hubungannya dengan pejabat negara. Juga bagaimana persyaratan keturunan pejabat negara yang dapat menurunkan atau menempati kedudukan ayahnya. *Ade*' ini juga mengatur berbagai aspek hukum tata negara, mengatur berbagai aspek hak dan kewajiban antara warga negara dengan negara dan pemerintah.

2. *Bicara*⁶ adalah unsur *pangngadereng* yang mengatur hal ikhwal yang berhubungan dengan peradilan, mengatur hak, dan kewajiban warga negara dalam melaksanakan hukum seperti pergugatan dan pembelaan di pengadilan. *Bicara* pada dasarnya adalah aturan atau undang-undang yang menyangkut peradilan. Oleh karena itu, *bicara* menopang *ade*', dan *ade*' menyangga *bicara*.

3. *Rapang*⁷ adalah unsur *pangngadereng* yang dalam situasi dimana keadaan atau undang-undang belum ditemukan untuk sesuatu kasus atau kejadian, maka *rapang* akan muncul sebagai jurisprudence. Ia mungkin akan

berbentuk pengambilan kasus-kasus dari zaman dahulu atau petuah-petuah dan perintah-perintah dari para pemangku adat zaman sebelumnya. Dengan membandingkan dan membuat analogi-analogi diharapkan tidak terjadi suatu kemacetan dalam suatu kasus hukum, pada saat dalam kasus itu tidak bisa ditemukan kaidah atau norma-norma yang secara formal telah digariskan. *Rapang* dapat pula dianggap stabilisator hukum-hukum di tanah Bugis-Makassar.

4. *Warf*⁸ unsur *pangngadereng* ini berfungsi menata, mengklasifikasikan, mengatur urutan berbagai hubungan norma atau kaidah terutama dalam hubungannya dengan hal ikhwal ketatanegaraan serta hukum. Umpamanya dalam unsur *pangngadereng* ini diatur tata cara menghadap raja, bagaimana jenjang para pembesar kerajaan itu diatur pelapisan duduknya dan juga diatur tentang pelapisan sosial (stratifikasi sosial) dan urutan kedudukan (*vlogorda*) dalam hukum yang berlaku, kesemuanya itu diatur dalam unsur *wari*'.

5. *Sara*' adalah salah satu unsur yang diserap ke dalam *Pangngadereng* setelah masuknya agama Islam di daerah Bugis-Makassar. Unsur ini adalah unsur yang mengandung pranata hukum Islam dimana kata *Sara*' itu terambil dari kata "syari'at" (hukum Islam).⁹ Sejak Raja-raja Bugis-Makassar pada abad ke XVII memeluk agama Islam, maka sejak saat itu hukum Islam diintegrasikan ke dalam *Pangngadereng*.¹⁰

Sara' adalah unsur *pangngadereng* yang terakhir diterima dalam kesatuan sistem *pangngadereng*. *Ade*' dan *Sara*' selanjutnya berkembang dengan serasi dalam kehidupan kerajaan-kerajaan Bugis. Hal ini dimungkinkan karena sejarah pengislaman Sulawesi Selatan para rajalah yang mula-mula memeluk Islam barulah kemudian diikuti oleh para pembesar kerajaan dan akhirnya oleh rakyat. Kesatuan sikap antara *ade*' dan *sara*' lebih nyata terutama apabila dilihat dari sudut pranata-pranata *pangngadereng* artinya semata-mata melihatnya dari sudut organisasi politik.¹¹

Meskipun *sara'* sebagai salah satu unsur dalam *pangngadereng* yang dianggap baru, akan tetapi secara perlahan-lahan dapat mewarnai semua unsur yang ada dalam *pangngadereng* dan bahkan dianggap sebagai penyempurnaan dari empat unsur yang ada itu.

Keberadaan *sara'* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar sangat dominan terutama dalam masalah perkawinan, kewarisan dan sebagainya. *Sara'* ini senantiasa menjadi kerangka acuan dalam pola tingkah laku baik terhadap masyarakat maupun terhadap pranata-pranata sosialnya. Dengan demikian *Sara'* sangat mendukung eksistensi *pangngadereng* dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis-Makassar, di samping unsur *ade'*, *bicara*, *rapang*, dan *wari*. Kelima unsur inilah yang saling menyangga dan saling mendukung untuk membentuk konfigurasi yang disebut *pangngadereng*.

III

Pada abad XVII agama Islam telah diterima oleh kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar sebagai agama resminya, maka mulai saat itu pengintegrasian ajaran Islam ke dalam norma hidup masyarakat Bugis-Makassar berjalan secara perlahan-lahan sampai pada akhirnya terbentuk suatu unsur yakni *sara'*¹² yang memuat hukum-hukum Islam (syariat Islam).

Diterimanya Islam dan menjadikannya *sara'* sebagai salah satu unsur yang telah berintegral dalam *pangngadereng* maka masyarakat telah mendapat warna baru dalam melaksanakan adat-istiadat, sehingga kedaulatan semakin kokoh dan semakin kuat.

Jelasnya bahwa *sara'* adalah bahagian dari *pangngadereng*, sehingga segala aktivitas masyarakat Bugis-Makassar senantiasa berpegang teguh kepada adat-istiadatnya meskipun mendapat warna baru, karena masuknya *sara'* dan telah memberikan pengaruh yang sangat positif bagi perkembangan dalam berbagai tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sosial budaya.¹³

Masyarakat Bugis - Makassar memperlakukan *sara'* sama taatnya dalam melaksanakan adat-istiadatnya pada semua aspek atau unsur yang ada dalam *pangngadereng*. Hal tersebut disebabkan karena penerimaan agama Islam pada mulanya tidak terlalu banyak mengubah nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan yang telah melembaga dalam kehidupan sehari-harinya. Agama Islam pada mulanya hanyalah memprioritaskan masalah-masalah ubudiyah (ibadah) dan ketauhidan, tidak merobah pranata-pranata dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah ada, terutama lembaga-lembaga sosial yang menyangkut kehidupan politik. Karena itulah Islam mengisi dan melengkapi sebahagian aspek kultural masyarakat Bugis-Makassar.¹⁴

Pengintegrasian antara adat-istiadat di satu pihak dan *sara'* ke dalam *pangngadereng*, yang merupakan sarana utama berlakunya proses sosialisasi dan akulturasi budaya masyarakat. Proses tersebut berlaku secara intensif sehingga sampai ke pelosok-pelosok desa.

Ajaran Islam yang termuat dalam *sara'* mengandung sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai sosial yang bertujuan menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia menurut fitrahnya. Hal ini sejalan dengan konsepsi *siri'*¹⁵ sebagai dasar dari pelaksanaan *pangngadereng* dalam semua aspek kehidupan.

Sara' dalam kehidupannya sebagai unsur dalam *pangngadereng* dan sebagai organisasi *ade'* dalam menyelenggarakan urusan syariat Islam diangkatlah pejabat khusus untuk urusan tersebut yaitu "*parewa sara'*" (pegawai *Sara'* sejajar dengan organisasi *ade'* lainnya dalam kerajaan).

IV

Pangngadereng sebagai manifestasi dari pandangan hidup masyarakat Bugis-Makassar dalam institusi sosialnya, baik sebagai tata tertib atau aturan-aturan adat yang mengatur kehidupannya dalam hidup bermasyarakat, maupun hal-hal yang ideal yang mengandung nilai-nilai atau sistem

norma yang meliputi semua aspek perilakunya dalam kegiatan sosial. *Pangngadereng*, selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat, juga mencakup unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan material dan non material.¹⁶

Keyakinan orang Bugis-Makassar akan adat istiadatnya (*Pangngadereng*) yang merupakan konsep kunci yang mendasari segenap gagasannya mengenai hubungan-hubungannya, baik dengan sesamanya manusia dengan pranata-pranata sosialnya, maupun dengan alam sekitarnya, bahkan dengan makro-cosmos. Jikalau kita berhasil menemukan maknanya dalam kehidupan kekeluargaan, pemerintahan, politik, ekonomi, dan keagamaan, maka barulah kita bisa memahami pandangan hidup mereka yang dinapasi oleh adatnya (*pangngadereng*).

Pangngadereng sebagai suatu sistem norma dianggap lengkap dan utuh itu, bila didukung oleh suatu sikap hidup yang mensakralkannya akan merupakan suatu sistem norma yang rapuh kedudukannya. Apa yang terjadi adalah terbentuknya suatu pandangan yang menganggap *pangngadereng* itu penting, suci, hingga bila tidak ada *pangngadereng*, hidup ini tidak cukup berharga untuk dijalani.

Konsekuensi dari pendirian yang melahirkan sikap hidup yang demikian itu adalah suatu keyakinan yang melihat *pangngadereng* sebagai suatu sistem nilai yang mampu menjaga martabat manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Begitu mantapnya keyakinan masyarakat Bugis-Makassar akan fungsi dan peranan *pangngadereng*, sehingga rela menjaganya meskipun dengan taruhan nyawa, karena mereka memandang *pangngadereng* itu sebagai suatu jaminan bagi keselamatan diri pribadinya dan keselamatan hidup bermasyarakat. Setiap pelanggaran, penyelewengan, apalagi penghinaan terang-terangan terhadap setiap unsur dari *pangngadereng* akan dilihatnya sebagai suatu pengerdilan martabat manusia.

Pangngadereng sebagai suatu tata tertib yang bersifat normatif memberikan sikap hidup dalam menghadapi dan menciptakan hidup berbudaya baik mental spritual maupun pisik. Karena itu, keberadaan *pangngadereng* baik masyarakat Bugis-Makassar merupakan suatu sistem norma yang dianggap luhur dan keramat.

Seorang bayi yang baru lahir pun diperlukan sebagai pendatang baru dalam *pangngadereng*, dan bahkan waktu bayi itu masih dalam rahim ibunya, ia telah diperlakukan dalam *pangngadereng* sebagai suatu eksistensitas. Apa lagi setelah tumbuh dan berkembangnya menjadi dewasa, anak itu tetap dalam asuhan *pangngadereng*, yang tentunya mempunyai peranan yang sangat dominan, karena itulah ia menjaga dan memelihara *pangngadereng* itu.

Karena *pangngadereng* telah berperan di dalam dirinya, maka *pangngadereng* itu memotivasi segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan, *pangngadereng* memungkinkan ia melihat, mengetahui dan memiliki dunianya itu, tidak ada pilihan baginya untuk bersikap atau berbuat lain selain berbuat dan bersikap sebagaimana layaknya ia harus bersikap dan berbuat terhadap segala sesuatu di luar dirinya.

Pangngadereng adalah dunianya. Mereka tidak punya kebebasan mutlak memberikan suatu nilai yang diluar dirinya terlepas dari nilai-nilai umum yang bersumber dari *pangngadereng* sebagai pola umum yang harus diikuti dan diyakini seteguh-teguhnya.

Kekuatan *pangngadereng* sebagai suatu sistem norma dan aturan-aturan adat terletak pada komponen atau unsur-unsurnya yakni *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari* dan *sara'* yang saling menyangga dan saling mendukung satu sama lainnya untuk membangun peradaban masyarakat Bugis-Makassar.

Meskipun *sara'* sebagai unsur yang baru dalam *pangngadereng* akan tetapi tidaklah berarti bahwa *sara'* lebih rendah kedudukannya dari keempat komponen yang telah ada dan bahkan pada perkembangannya justeru *sara'* inilah yang

mewarnai semua unsur yang ada dalam *pangngadereng*.

Demikianlah bahwa *pangngadereng* dan unsur-unsurnya merupakan suatu sistem nilai dan aturan adat yang dianggap luhur dan kramat; dan menjadi kerangka acuan bagi hidup bermasyarakat orang-orang Bugis-Makassar.

Pangngadereng pada hakekatnya adalah sumber kaidah yang memberikan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Pedoman inilah adalah suatu sistem norma yang mengatur, menertibkan dalam pembinaan kehidupan bagi segenap lapisan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa *pangngadereng* itu berfungsi sebagai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi agar ketertiban umum dalam masyarakat dapat terjamin. Seperti ditegaskan terdahulu, *pangngadereng* merupakan regulator yang kalau tidak diindahkan, maka masyarakat akan mengalami kekacauan yang tidak menentu.

Pangngadereng dan kelima unsurnya *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari'*, *sara'*, menjadi kerangka acuan bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam bertingkah laku, baik terhadap sesamanya maupun terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik.

Meskipun *sara'* yang terserap dari hukum-hukum Islam setelah diterimanya agama Islam pada abad XVII dan sebagai unsur terbaru dalam *pangngadereng*. Akan tetapi kedudukannya sama dengan unsur lainnya dan bahkan dapat mewarnai, dan mempengaruhi unsur-unsur yang telah ada itu, sehingga tampaklah bahwa *sara'* itu mempunyai pengaruh yang sangat dominan dalam *pangngadereng*.

**Drs.H. Azhar Nur dosen Jurusan SKI
IAIN Alauddin Ujung Pandang.**

1. Lihat Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Cet.VI; Jakarta:PT.Dian Rakyat, 1995),h. 208.
2. *Pangngadereng*, berasal dari kata "ade" yang dapat diartikan dengan adat-istiadat. Sedangkan

menurut Prof. Dr. Mattulada; *Pangngadereng* adalah keseluruhan sistem norma dan aturan-aturan adat yang dianggap luhur dan kramat. *Pangngadereng* dapat diartikan seluruh norma yang mengatur bagaimana seseorang bertingkah laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata-pranata sosial secara timbal balik, sehingga menimbulkan dinamikan masyarakat. Mattulada, *Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), h. 54.

3. Mattulada, *Latoa, Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1988), h. 54.
4. *Ade* mengatur kedudukan martabat dan harga diri serta kepribadian khas dari negara dan warganya agar *wari'*, *bicara*, dan *rapang tanah* terselenggara sebagaimana mestinya, maka disebut *Siri' Tanah*, pengawasan dan pembinaan terlaksananya *ade'* disebut *Pakkatanning Ade'* dan *Pampawa Ade'*.
5. Lihat Mochtar Buhari, (ed.), *Pandangan Budaya Daerah dan Pembinaan Masyarakat Pancasila: Laporan dari empat daerah, oleh Umar Kayam; Sistem Budaya Bugis-Makassar* (Jakarta:LIPI, 1985), h. 41.
6. *Bicara* dalam dunia hukum di Indonesia dewasa ini dapat dikategorikan ke dalam hukum acara akan tetapi bila dilihat pada materinya dapat pula dikategorikan hukum adat.
7. *Rapeng*, dapat diartikan dengan contoh, kiasan atau perumpamaan; *Rapeng* adalah suatu ketentuan yang penting dalam *ade'*, maka tidak boleh mengambil landasan baru, jika sebelumnya itu pernah terjadi peristiwa semacam itu. Dalam bahasa Bugis '*Narekko silaingengngi rupanna batu' bulu' na nainrennge, naiya nawaja-rennge, assitujunna, tana riaseng, taro wettu palalo bekka' temmakasape* (Lontara: Salinan A. Pategai : Bila Soppeng), h. 153.

8. *Wari'*, biasa dartikan dengan "*Mampallaiseng*" tahu membedakan, dalam arti leksikalnya tidak lain dari penjelasan yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, suatu perbuatan yang relatif, perbuatan menata atau menertibkan. Oleh karena itu *wari'* memberikan ukuran keserasian dalam perjalanan hidup kemasyarakatan dalam *panngadereng*.
9. Lihat Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta:CV Rajawali Press, 1983), h. 225.
10. Lihat Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia* (Jakarta:Djambatan, 1984), h. 272.
11. Mattulada, *op.cit*, h. 384.
12. *Sara'* adalah bahasa Bugis yang terserap dari bahasa Arab yakni syari'at (hukum-hukum) Islam, kemudian menjadi salah satu unsur dalam *panngadereng*, seperti dalam lontarak "...*eppa'mi uangenna padecengte tana tamani nagenne' limampungeng, narapi' mani asellengeng, na ripattama rona sara'e,...Naia Ade'e mani asellengeng, na ripattama rona sara'e,...Naia ade'e iana/adecengiwi tau maegae, naia rapanngae iana pawatangiwi arajanngae, naia wari'e iana peassekiwi assiyajingenna tana massiajinngae, nia bicarae tana sampoi gau bawanna tau maggau bawange ritu, naia sara'e iana sanresenna to madodonngae na malempu. Nakko teri pogau'ni ade'e masolanni tau maegae, narekko tenri pogau'ni rapanngae madodonni arajanngae, nakko de'ni wari'e tessituni tau tebbe'e, nakko de'ni sara'e maggau bawan mani tauwe...(Lontarak: Koleksi Andi Pabarangi: Sengkang Wajo).*
13. Lihat Mattulada, *Islam di Sulawesi Selatan* (Jakarta: Leknas LIPI Bekerja sama Departemen Agama RI, 1975), h. 26-30.
14. Lihat A. Rahman Rahim, *Nilai- Nilai utama Kebudayaan Bugis* (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1985), h. 144-146.
15. *Siri'* dalam bahasa Bugis dapat diartikan dengan rasa malu, harga diri, sedangkan menurut

Prof.DR. Andi Zainal Abidin Farid,MA mengartikannya;*Siri'* adalah harkat dan martabat serta harga diri manusia Sulawesi Selatan yang mengandung unsur utama kehormatan kesusilaan. Lihat Zainal Abidin;*Siri',Kejahatan dan Pembangunan Hukum* (makalah); (Ujung Pandang: UNHAS, 1977),h.2

16. Mattulada, *op.cit.*,h.339; Bandingkan dengan A.AbuBakar Punagi, *Seri Adat Istiadat*. Ujung Pandang: YKSS; 1984, h.22.

B A C A A N

Abdullah, Taufik (ed.), *Agama dan Perobahan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Buhari, Mochtar (ed.), *Pandangan Budaya dan Pembinaan Masyarakat Pancasila*, Jakarta : LIPI, 1985.

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Cet. VI; Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1985.

———, *Manusia dan Kebudayaan Indone-*sia, Jakarta : PN. Djambatan, 1983.

Lontarak, Koleksi Andi Pabarangi di Sengkang.

Lontarak, Salinan A.Pategai di Soppeng.

Mattulada, Latoa, *Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1988.

———, *Islam di Sulawesi Selatan*, Jakarta:Liknas LIPI bekerjasama dengan Departemen Agama RI, 1975.

Rahman, A.Rahman, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Ujung Pandang : LEPHAS, 1985

Zainal Abidin, Andi, *Wajo Abad XV-XVI, Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontarak*, Bandung : Alumni, 1985.

———, *Siri Kejahatan dan Pembangunan Hukum* (Makalah), Ujung Pandang : UNHAS, 1977.

Masalah Pembebasan Tanah Untuk Pelestarian Situs Benda Cagar Budaya di Sulawesi Selatan

Oleh : Thomas

Pembebasan tanah untuk pelestarian situs benda cagar budaya merupakan hal penting karena salah satu unsur dalam pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya adalah tanah.

Pembebasan tanah adalah melepaskan tanah yang dikuasai, tapi tidak berarti bahwa hak atau hubungan hukum dengan tanah sudah lepas karena belum memenuhi unsur melepaskan haknya, kalau sudah mendapat ganti rugi yang layak barulah tanah itu bebas. Pembebasan tanah baik dilakukan secara mufakat, baik teknis pelaksanaannya maupun besarnya ganti rugi yang diberikan, sebaiknya didasarkan atas kesukarelaan.

Kalau pemegang hak tidak bersedia menyerahkan tanahnya, maka pemerintah melalui panitia khusus mengusahakan agar tanah tersebut diserahkan secara sukarela, sekiranya kali itu tidak berhasil, maka dapat digunakan lembaga lain yaitu lembaga pencabutan hak atas tanah.

Pengertian dari pembebasan tanah tidak sama dengan pengertian pelepasan hak atas tanah. Dengan dilakukannya pembebasan tanah, maka tanah tersebut menjadi milik negara, pembebasan merupakan tindakan untuk melepaskan tanah tersebut dari penggarap atau yang menguasai secara fisik itu adalah penggarap illegal atau penyewa, maka dengan dilakukannya pembebasan tanah itu bukan berarti bahwa status hukum dari tanah itu telah berubah karena telah diberikan ganti rugi kepadanya (Boedi Harsono, 1978, 40).

Dengan dilakukannya pembebasan tanah, maka sekaligus juga terjadi pelepasan hak dari yang legal maupun yang illegal setelah ganti rugi dibayar kepada mereka yang berhak. Sebagai catatan bahwa pemakaian kata pembebasan tanah di sini dimaksudkan pembebasan tanah itu sendiri dengan semua apa yang ada di atasnya dan kata pemegang hak/penguasa atas tanah tersebut yang legal maupun illegal.

Pemegang hak, ialah di mana hak seseorang atas sebidang tanah dibebaskan setelah melalui pembayaran yang selayaknya karena tanah tersebut sangat diperlukan untuk keperluan tertentu guna kepentingan umum, sedang yang bersangkutan secara sukarela bersedia saja menyerahkan tanahnya asalkan diberi ganti rugi selayaknya (Soedargo, 1973, 50).

Pengertian Situs

Undang-Undang No. 5/1992 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa : situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. Demikian halnya buku petunjuk teknis perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala bahwa situs (Inggris : site) adalah salah satu bidang tanah atau lokasi yang diketahui dan diduga mengandung peninggalan arkeologi (Uka Tjandrasmita, 1985, 61).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa setiap tanah di mana benda itu terletak baik masih terpendam dalam tanah maupun sudah di atas permukaan tanah sudah jelas adalah situs, yang perlu dilindungi dan dipelihara, untuk pengamanan dan pengembangan lokasi benda cagar budaya yang menunjang sarana pelestariannya, maka perlu mendapat prioritas utama untuk membebaskan hak-hak atas tanah situs itu terletak. Penentuan batas-batas tanah yang akan dibebaskan disesuaikan dengan kebutuhan situs kepurbakalaan itu sendiri atas dukungan Pemerintah setempat yang berwenang.

Mengenai batas-batas tanah atau zoning kepurbakalaan yang akan dibebaskan dari hak-hak yang ada di atasnya, maka kita dapat mengacu kepada pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 10/1993 tentang benda cagar budaya yaitu untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs. Batas-batas situs dan lingkungannya disesuaikan dengan kebutuhan. Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan sistem mintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan.

Jadi ayat (2) di atas menggariskan bahwa pembebasan tanah yang akan dilakukan beserta dengan batas-batas situs itu demi untuk perlindungan dan pemeliharannya harus disesuaikan dengan kepentingan benda cagar budaya itu, di samping dengan batas-batas asli sesuai dengan ketentuan pasal ini, maka yang diperhitungkan juga adalah keadaan geografis setempat seperti, lereng, sungai, lembah serta kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk atau nilai benda cagar budaya. Mengenai batas lingkungan situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan serta pengembangan, pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek wisata budaya. Sedangkan ayat (3) mengungkapkan sistem pemintakatan (zoning) yaitu penentuan wilayah situs dengan batas mintakat sesuai dengan kebutuhan benda cagar budaya yang bersangkutan untuk tujuan perlindungan.

Sistem pemintakatan terdiri dari mintakat inti yaitu lahan situs, mintakat penyangga yakni lahan

di sekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs dan mintakat pengembangan yakni lahan di sekitar mintakat penyangga atau mintakat inti yang dapat dikembangkan, seperti sarana sosial, ekonomi dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situs.

Sebagaimana penjelasan ayat(2) dan ayat (3) pasal 23 PP No.10/1993 di atas, maka batas tanah yang akan dibebaskan dibagi atas tiga lahan :

1. Lahan inti adalah tempat situs itu sendiri yang harus dibebaskan oleh Pemerintah.
2. Lahan penyangga adalah lahan yang digunakan atau diduga untuk kemungkinan masih ada benda cagar budaya di wilayah tersebut, kedua digunakan untuk melindungi situs yang merupakan obyek pokok dan pelestariannya, misalnya pembuatan garden- ing untuk menjaga keindahan dan kesemarakan suatu bangunan kuno dan dapat menarik minat pengun- jung baik domestik maupun asing. Dalam hal ini gar- dening merupakan salah satu faktor penunjang suksesnya suatu kegiatan pemugaran dan penyajian terhadap masyarakat, seperti bekas pemukiman manusia purba, dengan adanya gardening dalam pembuatan jalan setapak mempermudah pengunjung menuju ke obyek pokok atau bangunan-bangunan yang ada dalam kompleks serta menikmati suasana taman purbakala tersebut.
3. Lahan pengembangan dalam arti kata masih memungkinkan ada benda-benda purbakala di wilayah itu, tempat pembuatan parkir, gardu-gardu, menempatkan bangunan- bangunan semi permanen dengan tujuan memberikan kesempatan masyarakat di sekitar lokasi itu mencari tambahan penghasilan. Tetapi semuanya itu bergantung kepada sifat dan tipe situs itu sendiri. Keadaan benda atau materi yang dimiliki situs itu, situasi lokasi diperhitungkan, seperti kemiringan tanah, berada di pinggir jurang atau sungai, faktor-faktor yang biasa merusak

situs, misalnya berdekatan jalan raya yang banyak dilalui truk raksasa mengakibatkan dapat merusak bangunan purbakala, tanah gembur, daerah berair dan lain sebagainya.

Benda Cagar Budaya

Benda cagar budaya adalah hasil kebudayaan manusia pada masa lalu yang kini masih banyak tersembunyi baik dalam tanah maupun yang ada di perut bumi. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan melalui penyelamatan, pengamatan, perawatan dan pemugaran (pasal 23 ayat (1) PP No. 10/1993).

Benda cagar budaya sangat penting artinya sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi memupuk kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan bunyi TAP MPR No. II/MPR/1993 bab IV yang mengatakan bahwa "nilai tradisi dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa, serta hasil pembangunan yang mengandung nilai kejuangan, kepeloporan dan kebanggaan nasional perlu terus digali, dipelihara serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air. Perencanaan tata ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah".

Tulisan ini menjawab suatu pertanyaan yaitu tentang sejauh mana pembebasan tanah oleh Pemerintah untuk kepentingan pelestarian benda cagar budaya. Untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah mudah dan merupakan masalah berat yang dihadapi oleh Pemerintah khususnya instansi yang secara langsung berkepentingan dengan bidang ini. Hal itu tentunya memerlukan dasar yang kuat untuk merealisasikannya, karena peraturan perundangan yang ada belum berfungsi secara optimal, misalnya pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1992, pasal 23 ayat 91), (2) dan (3) PP No. 10/1993 berbunyi :

1. Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya, ayat (1) UU No.5/1992.
2. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam

ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya ayat (2) UU No. 5/1992.

3. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pe-mugaran ayat (1) PP No. 10/1993.
4. Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan ayat (2) PP No. 10/1993.
5. Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan ayat (3) PP No. 10/1993.

Ketentuan di atas merupakan landasan yuridis untuk melakukan pembebasan tanah demi perlindungan dan pemeliharaan serta pelestarian benda cagar budaya dan situs.

Untuk melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya dan situs, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) PP No. 10/1993 mengatakan bahwa batas-batas situs sesuai dengan lingkungannya diatur sesuai dengan kebutuhan.

Ayat berikutnya menegaskan tentang sistem pemintakan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan. Bertolak dari ketentuan ini, secara nyata bahwa masalah tanahlah yang menjadi hal pokok yang terus menerus dihadapi hingga saat ini.

Telah dijelaskan di atas bahwa setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. Dengan demikian bahwa baik perorangan maupun berkelompok terutama Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara berkewajiban untuk meningkatkan pelaksanaan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan mendayagunakan warisan budaya bangsa sebagai sarana kepentingan agama, sosial budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata.

Kesimpulan

Pembebasan tanah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk pelestarian situs kepurbakalaan Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Pemerintah, menguasai tanah dari masyarakat dengan jalan memberikan ganti rugi berdasarkan asas musyawarah menurut ke-tentuan yang berlaku.

Adanya peraturan perundang-undangan (UU No. 5/1992 dan PP No. 10/1993) tentang benda cagar budaya, maka landasan Yuridis pembebasan tanah dapat dilakukan demi perlindungan, pemeliharaan dan pelestariannya.

Saran-saran

Untuk melaksanakan pembebasan tanah dalam hal pelestarian benda cagar budaya dan situs diperlukan azas musyawarah dan mufakat antara pemegang hak atas tanah sebagaimana yang diharapkan.

Pembebasan tanah yang akan dilakukan harus memperhitungkan batas situs dan disesuaikan dengan pengamanan, pemeliharaan, pengembangan dan pelestariannya.

Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya diwajibkan melindungi, memelihara dan menjamin kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan bagi masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

W.J.S. Poerminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PIT Balai Pustaka 1976.

Boedi Harsono, "Masalah Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal", Majalah *Penyuluhan Landreform*, Jakarta, No. 11-12 Tahun 13, 1985.

Soedargo, *Hukum agraria Dalam Era Pembangunan*, Prisma No. 6 Tahun II, 1973.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10/1993 Tentang Pelaksanaan UU No. 5/1992 Tentang Benda Cagar Budaya*, Jakarta 1995.

-----, Undang-undang No. 5/1992 Tentang Benda Cagar Budaya Jakarta, 1995.

Uta Tjandrasasmita, *Petunjuk Teknis Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*, Jakarta, 1985.

Thomas, SH. Staf Perlindungan Suaka PSP Sulselra Ujung Pandang.

Pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya tidak bergerak, dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atas situs dan benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasainya.

Kep. Men Dikbud Pasal 13 (1)

Dibalik Titel Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Oleh : Nikolaus Bokky

I. Pendahuluan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat "PPNS", adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan kasus tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dan dalam pelaksanaannya berada di bawah koordinator dan pengawasan penyidik POLRI.

Meskipun secara yuridis formal, eksistensi penyidik POLRI dan PPNS, lahir dan diakui berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun beban tugas dan tanggungjawabnya tidak sama. Penyidik POLRI mempunyai tugas yang lebih banyak, yakni dapat menangani/menyidik semua tindak pidana biasa yang terjadi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), sedangkan PPNS hanya mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Karena itu, dalam proses peradilan pidana, maka salah satu tugas pokok Polisi di bidang penegakan hukum adalah sebagai penyidik. Hal mana sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Polisi dengan resmi menjadi penyidik tunggal. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya semua komponen penyidikan dalam proses peradilan pidana adalah merupakan tanggungjawab penyidik POLRI, meskipun secara moral PPNS juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama dengan penyidik POLRI dalam pelaksanaan tugasnya.

Proses Penyidikan

Secara teknis, proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS adalah sama dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik POLRI. Perbedaannya hanya terletak pada kewenangan masing-masing, yaitu kewenangan PPNS diatur di dalam Undang-Undang dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04.PW.07.03 tahun 1984, sedangkan kewenangan penyidik POLRI pada dasarnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya dalam lingkup tugas wewenang sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya serta yang terjadi dalam wilayah kerjanya. Dalam hubungan itu maka sebagai penyidik, PPNS karena kewajibannya mempunyai wewenang; a). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, b). Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, c). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, d). Melakukan penyitaan benda dan atau surat, e). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, f). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi, g). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, h). Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, i). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (Kepmen Kehakiman RI Nomor : M-04-PW.07.03 Tahun 1984).

Memperhatikan kewenangan PPNS sebagaimana disebutkan di atas, tidaklah berbeda jauh dengan kewenangan Penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal ini dapat diketahui bahwa penyidik POLRI selain mempunyai wewenang seperti yang dimiliki oleh PPNS, juga penyidik POLRI mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan.

Pelaksanaan

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Hal mana tindak pidana tersebut dapat diketahui karena; 1). Laporan oleh setiap orang atau petugas, 2). Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun petugas, 3) Diketahui langsung oleh PPNS.

Dalam hal diketahuinya suatu tindak pidana, segera dituangkan dalam bentuk Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik yang menanganinya, selanjutnya melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut dengan surat perintah dari atasan menurut dan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal tertangkap tangan, setiap PPNS tanpa surat perintah dapat melaksanakan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dan pengawasan dari penyidik POLRI. Perlunya pengawasan dan koordinasi dari penyidik POLRI tidaklah berarti kemampuan PPNS seolah diragukan dan cenderung memperpanjang suatu mata rantai yang bersifat birokratis dalam penyelesaian suatu perkara, justru hal itu dimaksudkan untuk menjaga agar setiap langkah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

sehingga terhindar dari kemungkinan timbulnya akibat hukum yang tidak dikehendaki.

Koordinasi dan pengawasan akan menjadi lebih penting karena menyangkut teknik dan taktik serta strategi penyidikan atau teknik operasional, sehingga jika PPNS, mengalami hambatan di dalam melakukan penyidikan maka dapat meminta bantuan penyidik POLRI, seperti dalam hal penangkapan, penahanan dan sebagainya.

Disamping itu, pengawasan dari penyidik POLRI dimaksudkan agar penyidik POLRI sebagai penyidik utama, masih memiliki kesempatan meneliti "kesempurnaan atau kelengkapan" berkas perkara, sebelum diajukan kepada Penuntut Umum. Dari sisi kepentingan POLRI pada umumnya, maka dengan cara demikian itu POLRI akan senantiasa dapat memonitor semua perkara pidana yang ditangani oleh PPNS dari semua Departemen, sehingga dengan demikian POLRI mampu berfungsi sebagai "bank data" tentang berbagai jenis perkara serta jumlah kriminalitas (crime total), secara tepat dan akurat.

Sebagai wujud implementasi koordinasi dan pengawasan maka sejak awal dimulainya penyidikan oleh PPNS, diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI, yaitu dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampiri dengan Laporan Kejadian (LK) dan berita acara tindakan yang telah dilakukan. Untuk kelancaran proses penyidikan, maka PPNS dapat melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi sesuai tata cara menurut peraturan yang berlaku (KUHP). Dan jika pemanggilan dimaksud tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka PPNS meminta bantuan kepada penyidik POLRI untuk melakukan penangkapan dan memeriksa tentang ketidakhadiran tersangka/saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan terhadap tindak pidana di bidang lingkup tugas dan kewenangan PPNS, dilakukan oleh PPNS. Jika yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik POLRI, demikian pula jika yang dipanggil itu berada di luar negeri.

Penangkapan dan Penahanan

Pada prinsipnya PPNS tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan. Kecuali dalam hal tertangkap tangan maka PPNS dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dan wajib segera melakukan pemeriksaan. Jika memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik POLRI, maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan POLRI setempat Up. Kadit/Kasat Serse, dengan memuat identitas tersangka dengan jelas disertai alasan pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan, laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara. Sementara itu, jika penangkapan telah dilakukan dan terjadi tuntutan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan tersebut, maka akibat yang ditimbulkannya, merupakan tanggungjawab bersama antara penyidik POLRI dan PPNS. Sementara itu berdasarkan Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/05/XII/1988 tentang proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS, bahwa jika penyidik POLRI mengabaikan permintaan bantuan penahanan dari PPNS maka penyidikan selanjutnya sejauh mungkin dilakukan oleh PPNS dan pemeriksaan tersangka dilakukan di kantor Kepolisian tersebut, kecuali dalam situasi tertentu yang tidak memungkinkan karena pertimbangan keamanan, geografis dan lain-lain. Maka penyidikan selanjutnya dilakukan oleh penyidik POLRI dengan melibatkan PPNS yang bersangkutan.

Uraian di atas, menunjukkan sikap konsistensi penyidik POLRI dalam mengimplementasikan tanggungjawab koordinasi dan pengawasannya dengan selalu berpijak pada prinsip mengedepankan fungsi PPNS dalam menyelesaikan kasus dalam lingkup kewenangannya. Dengan demikian, menarik esensi tugas kewajiban dan wewenang masing-masing, maka dalam rangka menciptakan keter-paduan dan hasil kerja yang baik dalam operasional penyidikan, PPNS, mempunyai tugas dan kewajiban; a). Sejak awal wajib memberitahukan/melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidik POLRI, b). Wajib memberitahu perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik POLRI, c). Meminta

petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidikan POLRI sesuai kebutuhan, d). Wajib memberitahukan tentang penghentian penyidikan yang dilakukan kepada penyidik POLRI, e). Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Sementara itu, tugas kewajiban dan kewenangan penyidik POLRI terhadap PPNS adalah; a). Menerima pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum, b). Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, c). Diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS, d). Memberi petunjuk, menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh PPNS, e). Meneliti berkas hasil penyidikan PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum, serta ikut bertanggung jawab secara berimbang dalam proses penyidikan oleh PPNS.

Pengeledahan

Dalam hal Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS memberikan kewenangan untuk penggeledahan, maka surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat sendiri oleh PPNS yang bersangkutan dengan tindasan kepada penyidik POLRI setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan penyidik POLRI tentang alasan yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan. Dan jika Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS tidak memberi kewenangan, PPNS meminta bantuan penggeledahan kepada penyidik POLRI, dan jika permintaan itu dikabulkan, maka surat permintaan penggeledahan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh penyidik POLRI.

Untuk pelaksanaan penggeledahan pada tempat-tempat ter-tutup seperti rumah dan tempat tertutup lainnya, PPNS berdasarkan Surat Perintah penggeledahan, didampingi oleh penyidik POLRI dengan pertimbangan untuk kepentingan koordinasi dan pengawasan secara teknis maupun faktor keamanan. Sementara itu jika penggeledahan yang dilakukan karena tertangkap tangan oleh

PPNS yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peng-geledahan, maka pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri dilakukan oleh penyidik POLRI untuk mendapatkan persetujuannya.

Demikian pula dalam hal penyitaan. Surat permintaan izin penyitaan oleh PPNS langsung disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tindasan kepada penyidik POLRI. Jika dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan penyidik POLRI, maka PPNS melalui surat permohonan menyampaikannya kepada penyidik POLRI, maka PPNS me-lalui surat permohonan menyampaikannya kepada penyidik POLRI dan jika dikabulkan maka pelak-sanaan penyitaan dilakukan oleh penyidik POLRI dengan didampingi oleh PPNS yang bersangkutan. Sementara itu, kegiatan administrasi penyidikan yang meliputi penyitaan, tetap menjadi tanggungjawab PPNS yang bersangkutan.

Penyerahan Berkas Perkara

Sebagaimana telah disinggung bahwa PPNS, di dalam melaksana-kan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI, dengan demikian terdapat kemungkinan, wewenang PPNS, tidak selengkap yang dimiliki oleh penyidik POLRI. Karena itu konsekwensinya semua kegiatan penyidikan yang dilakukan PPNS, harus dilaporkan kepada penyidik POLRI, termasuk hasil penyidikan berupa berkas perkara.

Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan PPNS, disampaikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI. Dengan adanya penyerahan ini, penyidik POLRI berkewajiban meneliti sempurna tidaknya berkas tersebut. Jika dianggap belum sempurna, berkas tersebut dikembalikan kepada PPNS yang bersangkutan disertai petunjuk tertulis guna penyempurnaannya. Sedangkan jika berkas itu telah sempurna, penyidik POLRI sesegera mungkin meneruskannya kepada Penuntut Umum disertai surat pengantar dari penyidik POLRI dengan tembusan kepada PPNS yang bersangkutan.

Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam

dua tahap, yaitu :

1. Penyerahan Berkas Perkara,
2. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, juga melalui penyidik POLRI, yaitu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum atau setelah 14 hari sejak penyerahan berkas perkara dari penyidik POLRI kepada Penuntut Umum tidak dikembalikan lagi.

Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan kasus tindak pidana dapat dilakukan oleh PPNS, jika tersangka tidak memenuhi unsur-unsur pidana seperti tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada penyidik POLRI. Penghentian penyidikan, harus dinyatakan dengan surat ketetapan yang disampaikan kepada tersangka/ keluarganya/penasehat hukumnya, serta penyidik POLRI dan Penuntut Umum. Surat Penetapan penghentian penyidikan ditandatangani oleh atasan PPNS, jika atasan dimaksud adalah penyidik. Sedangkan jika atasan tersebut adalah bukan penyidik, maka penetapan penghentian penyidikan ditandatangani langsung oleh PPNS yang bersangkutan dengan diketahui atasannya.

Mencermati uraian-uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada hakekatnya peranan, tugas dan tanggung jawab PPNS dalam barisan aparat penegak hukum, adalah tidak ringan. Di samping harus tampil dengan bendera dan panji-panji kebenaran dan keadilan di antara penegakan hukum dan nilai/hak-hak azasi manusia juga harus mampu menjalin kerjasama dan hubungan fungsional di antara pejabat instansi terkait, utamanya POLRI dalam operasional kegiatan. Oleh karena itu, menyandang predikat sebagai PPNS, bukanlah pekerjaan ringan. Dalam kedudukannya sebagai "pejabat penyidik" ia merupakan aparatur terdepan dalam penegakan hukum yang membawahnya. Sebab meskipun yang berwenang menyatakan salah atau tidaknya seseorang adalah hakim di depan sidang pengadilan, namun proses

awal dalam penanganan suatu perkara pidana adalah merupakan tanggung jawabnya, bersama penyidik POLRI.

PPNS selaku mitra kerja penyidik POLRI yang tak dapat dipisahkan dalam tugas dan pengabdianya, mempunyai tanggung jawab yang cukup menentukan terhadap masalah kepastian hukum dan penegakan hukum dalam masyarakat. Karena itu PPNS dituntut memiliki pemahaman dan penguasaan akan hakekat dan tujuan undang-undang yang menjadi dasar keberadaannya, profesionalisme, kejujuran serta loyalitas dan tanggungjawab dalam mengaktualisasikan tugas kewajibannya di tengah-tengah masyarakat.

Namun demikian, sebagai manusia biasa dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, seringkali dihadapkan pada situasi dan keadaan yang menjangkau hal-hal diluar kemampuannya sendiri, bertentangan dengan kemauan dan hatinuraninya. Pada sisi lain, terkadang berhadapan dengan kenyataan-kenyataan akan timbulnya hambatan-hambatan, baik secara struktural maupun secara moral dan kultural. Kondisi demikian merupakan isyarat betapa beratnya tugas yang dipikul PPNS. dapat menimbulkan sesuatu yang mempengaruhi jauh dalam hidup seseorang bahkan terkadang membuat hidupnya fatal. Namun yang pasti eksistensi PPNS, turut memberi warna perjalanan potret hukum di negara kita, khususnya pada dekade terakhir ini dan di-harapkan untuk masa selanjutnya.

Penutup

Tentunya peranan PPNS akan semakin nampak di masa mendatang, jika beban dan tanggung jawab yang berada dipundaknya didukung oleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik menyangkut teknis dan taktik operasinal, maupun menyangkut kualitas dan kuantitas itu sendiri.

Nikolaus Bokky, SH; adalah PPNS pada Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulselra Ujung Pandang.

Daftar Bacaan

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Petunjuk Teknis Nomor Pol. : JUKNIS/16/VII/1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
5. Petunjuk Lapangan Nomor Pol. : JUKLAP/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
6. Petunjuk Lapangan Nomor Pol. : JUKLAP/05/XII/1988 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pemanfaatan benda cagar budaya dan/atau situs hanyadiberikan untuk kepentingan :

- a. agama;
- b. sosial;
- c. pariwisata;
- d. pendidikan;
- e. ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan;
- f. pengandaan.

Kep. Men. Dikbud Pasal 10

Suaka PSD Sulselra

Dokumentasi Publikasi

Sebagai realisasi dari program kerja tahun anggaran 1996/1997, kelompok dokumentasi telah melaksanakan pendataan benda cagar budaya di Daerah Tingkat II Polewali Mamasa selama 12 hari dari 6 - 17 Mei 1996. Pendataan ini meliputi seluruh Kecamatan yang ada dalam wilayah Tingkat II Polmas yaitu Kecamatan Polewali, Wonomulyo, Campalagian, Tinambung, Tutallu, Mambi, Sumarorong dan Kecamatan Pana.

Sementara itu sub kelompok publikasi/informasi telah melaksanakan penyuluhan terhadap rombongan pejabat dan siswa SLTA yang mengunjungi obyek Benteng Ujung Pandang, Benteng Somba Opu, Taman Purbakala Leang-leang dan Taman Purbakala Sumpangbita. (SO-IR)

Perlindungan

Memasuki awal tahun anggaran 1996/1997 (April s.d. Juni 1996) kegiatan kelompok Perlindungan cukup banyak. Kegiatan dimaksud umumnya berupa penanganan kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, sedangkan yang lain merupakan realisasi program yang ditetapkan pada tahun anggaran sekarang.

Penanganan kasus dimaksud antara lain : Pencemaran, berupa pembangunan gedung sekolah di sebelah Barat Masjid Tua Palopo di Kabupaten Luwu, Penggalan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Polmas dan Takalar, Pengrusakan bangunan eks. peninggalan Belanda (Byen Korf) di Kota Madya Ujung Pandang serta pencurian patung nisan makam di kompleks makam raja-raja

Binamu dan kompleks makam Jokok Kabupaten Jeneponto yang hilang sejak tahun 1992 (penyidikan lanjutan).

Kegiatan lain meliputi : Penelitian penyelamatan situs gua-gua yang diduga berada yang diduga berada dalam kawasan rencana penambangan Marmer oleh PT. Gora Gahana di Kabupaten Pangkep dan oleh PT. Hasta Kreasi Mandiri di Kabupaten Maros. Selanjutnya melakukan penjajakan/pengecekan temuan Jangkar Kuno di Teluk Kanawa Kabupaten Buton, pengecekan lokasi situs yang telah dan belum dipasang papan larangan meliputi Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Sinjai dan Bone serta Kabupaten Soppeng. Mengadakan survei pada lokasi situs yang akan dipagar di Kabupaten Luwu, Jeneponto, Takalar dan Maros. Di samping itu, melakukan penelitian kebenaran informasi adanya penemuan Terra Kotta di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. (SO-NB)

Pemugaran

Pada Tahun 1996/1997 melaksanakan kegiatan pemugaran di Benteng Somba Opu berupa rekonstruksi dinding bagian Timur. Di samping Benteng Somba Opu, Benteng Ujung Pandang juga menjadi sasaran pemugaran yang menyerap tenaga kerja cukup banyak. Karena Benteng ini cukup luas maka pemugaran untuk tahap pertama dilakukan pada bagian-bagian tertentu saja. (SO-AL)

